



**DIVERSI KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK
DI POLRES KOTAWARINGIN BARAT:
PERSPEKTIF KEADILAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar
Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**MELISSA ENJELITA SITANGGANG
0811521099**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul **"Diversi Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Polres Kotawaringin Barat: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Anak"**, yang disusun oleh Melissa Enjelita Sitanggang (NIM. 0811511099) telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Oktober 2025


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Rodiyah S. Pd, S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002


PENGESAHAN KELULUSAN

Tesis berjudul "DIVERSI KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI POLRES KOTAWARINGIN BARAT: PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", yang disusun oleh Melissa Enjelita Sitanggang (NIM. 0811511099), telah dipertahankan di depan Panitia Sidang, Panitia Ujian Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Oktober 2025

Penguji Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Penguji I



Prof. Dr. Rodyah S. Pd, S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Penguji II



Prof. Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang




Prof. Dr. Adi Mulyar, S.H., M.H
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan yang tertulis dalam tesis yang berjudul “Diversi Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Polres Kotawaringin Barat: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Anak” benar-benar karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Oktober 2025

Penulis,



Melissa Enjelita Sninggang
NIM. 0811511099

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melissa Enjelita Sitanggang

NIM : 0811511099

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang atas karya ilmiah saya yang berjudul "DIVERSI KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI POLRES KOTAWARINGIN BARAT: PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", dengan ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta, dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Oktober 2025

Yang menyatakan,



Melissa Enjelita Sitanggang
NIM. 0811511099

RINGKASAN

Sitanggang, Melissa, Enjelita. 2025. **DIVERSI KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI POLRES KOTAWARINGIN BARAT: PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Dr. Rodiyah S. Pd, S.H., M.Si dan Pembimbing II Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum, 166 halaman.

Kata Kunci: *Diversi*; Kecelakaan Lalu Lintas; Anak Berhadapan dengan Hukum

Penerapan diversi terhadap anak, terutama dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif serta rehabilitatif, hal tersebut selaras dengan UU SPPA dan prinsip Konvensi Hak Anak. Diversi dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Kotawaringin Barat telah berhasil mengimplementasikan diversi secara konsisten pada tahap penyidikan, khususnya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang melibatkan anak. Proses diversi dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama antara anak pelaku, korban, dan orang tua, serta melibatkan instansi terkait seperti Bapas dan Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan individu dalam proses perkembangan yang perlu dibina. Namun demikian, pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah hambatan. Secara struktural, tumpang tindih antara UU SPPA dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam penanganan perkara kecelakaan. Selain itu, terbatasnya fasilitas seperti ruang ramah anak, rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, serta pandangan publik yang masih dominan menghukum daripada memulihkan, menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, sebagian masyarakat memandang diversi sebagai bentuk pembiaran terhadap pelaku, yang menghambat terwujudnya dialog restoratif. Lebih dari sekadar mekanisme hukum, diversi merupakan manifestasi nyata dari sistem perlindungan anak yang holistik. Ia tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga berperan dalam memulihkan hubungan sosial, membentuk rasa tanggung jawab pada anak, dan mencegah stigmatisasi maupun pengulangan tindak pidana. Dalam konteks ini, diversi menjadi wujud dari hukum yang hidup—hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjamin masa depan anak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkeadilan.

ABSTRAK

Pendekatan diversi yang diberikan kepada anak yang terlibat perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat adalah wujud pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversi dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak.

Landasan teori yang digunakan mencakup teori keadilan; teori penegakkan hukum (paradigma *restorative justice*), dan teori perlindungan anak (*child protection theory*) yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan proses hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris dalam kerangka penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya, serta observasi terhadap pelaksanaan diversi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat telah dilaksanakan sesuai Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif untuk memulihkan keadaan dan mencegah dampak negatif proses peradilan formal. Namun, pelaksanaannya harus terhambat karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti 1) orientasi UU LLAJ yang masih menekankan prosedur pidana formal; 2) budaya kekeluargaan yang dapat memunculkan tuntutan ganti rugi berlebihan atau intervensi pihak ketiga; 3) keterbatasan sarana ramah anak; dan 4) rendahnya pemahaman publik yang kerap memandang diversi sebagai bentuk penghapusan pidana. Meskipun demikian, diversi yang diimplementasikan oleh Polres Kotawaringin Barat untuk menyelesaikan perkara lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku mampu mewujudkan keadilan dan perlindungan anak dengan penyelesaian yang cepat, partisipatif, dan memulihkan hubungan sosial tanpa stigmatisasi, sekaligus menempatkan aparat kepolisian sebagai fasilitator rekonsiliasi sesuai paradigma *restorative justice*.

Kata Kunci: *Diversi; Kecelakaan Lalu Lintas; Anak Berhadapan dengan Hukum; Child Protection Theory*

ABSTRACT

The diversion approach applied to children involved in traffic accident cases at the Kotawaringin Barat Police represents the implementation of restorative justice within Indonesia's juvenile criminal justice system. Diversion is regarded as an essential instrument for achieving justice that is not only formal but also substantive, placing the *best interests of the child* as the primary principle, as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child.

The theoretical framework of this study incorporates justice theory, law enforcement theory under the paradigm of restorative justice, and child protection theory, each emphasizing the primacy of the child's best interests at every stage of the legal process. The research employed both normative and empirical legal approaches within a qualitative framework, collecting data through interviews with investigators, community counselors, and other relevant stakeholders, as well as direct observation of diversion practices in the field.

The findings reveal that the diversion of child offenders in traffic accident cases at the Kotawaringin Barat Police has been carried out in accordance with Article 7(2) of Law No. 11 of 2012. The process involves deliberation between the child offender, the victim, their respective families, and related agencies, all based on restorative justice principles aimed at restoring the situation and preventing the negative impacts of formal judicial proceedings. Nevertheless, implementation faces several challenges, including: (1) the orientation of the Traffic and Road Transportation Law (UU LLAJ), which still emphasizes formal criminal procedures; (2) cultural norms of familial settlement that can lead to excessive compensation demands or third-party interference; (3) the absence of child-friendly facilities; and (4) low public understanding, with many perceiving diversion as merely a way to avoid punishment. Despite these obstacles, the diversion practices implemented by the Kotawaringin Barat Police have proven capable of delivering justice and child protection through a process that is swift, participatory, and socially restorative, while positioning the police as facilitators of reconciliation in line with the restorative justice paradigm.

Keywords: Diversion; Traffic Accident; Children in Conflict with the Law; Child Protection Theory

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Magister Hukum (S2) jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi tiada henti kepada peneliti hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Prof. Dr. Martitah., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran kepada peneliti serta meluangkan waktu hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Kepada Orang Tua, Keluarga Besar, dan teman-teman yang mendoakan kelancaran penulisan tesis ini.
5. Para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan membantu terselesaikannya tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN ORISINAL TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	16
2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Landasan Konseptual.....	47
2.2.1 Pengertian Anak.....	47
2.2.2 Batas Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum	48
2.2.3 Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum.....	49
2.2.4 Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	52
2.2.5 Pelanggaran Lalu Lintas Jalan	57
2.2.6 Kecelakaan Lalu Lintas	61
2.2.7 Diversi.....	62
2.3 Landasan Teori.....	64
2.3.1 <i>Child Protection Theory</i>	64
2.3.3 Teori Keadilan	69
2.3.4 Teori Penegakkan Hukum	72
2.4 Kerangka Berpikir	76

BAB III METODE PENELITIAN	78
3.1 Pendekatan Penelitian.....	78
3.2 Jenis Penelitian Hukum	79
3.3 Fokus Penelitian	80
3.4 Lokasi Penelitian	80
3.5 Sumber Data	80
3.6 Teknik Pengumpulan Data	82
3.7 Keabsahan Data.....	83
3.8 Teknik Analisa Data.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
4.1 Gambaran Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat	
93	
4.1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	93
4.2 Penerapan Diversi Pada Anak yang Terlibat dalam Kasus Laka	
Lantas oleh Satlantas Polres Kotawaringin Barat.....	98
4.2.1 Prosedur Diversi pada Satlantas Polres Kotawaringin Barat.	111
4.3 Faktor-faktor Hambatan dan Pendukung Penerapan Diversi	
Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres	
Kotawaringin Barat.....	116
4.4 Diversi Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Anak.....	133
BAB V PENUTUP.....	149
5.1 Kesimpulan.....	149
5.2 Rekomendasi	150
5.3 Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	154
Lampiran	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	76
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	86
Gambar 4.1 Peta Kalimantan Tengah	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Kotawaringin Barat	3
Tabel 1.2 Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Kotawaringin Barat Berdasarkan Usia	4
Tabel 4.1 Daftar luas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	90
Tabel 4.2 Jumlah Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat Tahun 2019 s/d 2024	93
Tabel 4.3 Data SELRA Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat Tahun 2019 s/d 2024.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya keberlakuan peraturan ini, maka kepada masyarakat untuk dapat mematuhi serta menaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendara atau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga akan tercipta kelancaran, keselamatan, rasa aman dalam berlalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas, dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.

Demikian pentingnya peran dan keberadaan lalu lintas jalan raya, maka tidak berlebihan apabila pemerintah mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang tersendiri. Dinilai dari sisi filosofis dan sosiologis, UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah ideal, namun dalam

praktik di lapangan, masih banyak terjadi hal-hal yang belum sesuai harapan, misalnya adalah masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan juga masih tinggi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pelanggaran kecelakaan lalu lintas, ada kalanya hanya membahayakan pelanggar, misalnya tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya, namun ada kalanya juga membahayakan nyawa orang lain, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika yang baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara (Suprpto, 2011).

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan publikasi RRI.co.id (2025) bahwa di tahun 2024 angka kecelakaan cenderung meningkat. Menyikapi hal tersebut, pihak kepolisian setempat menggelar Operasi Keselamatan Telabang 2025, yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Operasi ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya edukatif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung hingga 23 Februari 2025 dan dilakukan dengan berbagai metode penyampaian pesan keselamatan berkendara, seperti penyebaran meme, brosur, video pendek, serta pemasangan spanduk dan papan imbauan di titik-titik strategis.

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km 2 yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 94 (sembilan puluh empat) desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan. Kecamatan - Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Arut Selatan

(13 Desa dan 7 Kelurahan), Kecamatan Kumai (15 Desa dan 3 Kelurahan), Kecamatan Kotawaringin Lama (15 Desa dan 2 Kelurahan), Kecamatan Arut Utara (10 Desa dan 1 Kelurahan), Kecamatan Pangkalan Lada (11 Desa) dan Kecamatan Pangkalan Banteng (17 Desa). Jumlah penduduk di Kotawaringin Barat Kalimantan Barat tahun 2021 adalah 270,400 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk tersebut berdampak langsung terhadap tingkat mobilitas dan penggunaan kendaraan bermotor, yang pada akhirnya turut mempengaruhi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas.

Tabel 1.1

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Kotawaringin Barat

No	Tahun	Jumlah	Kondisi Korban		
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
1	2019	90	44	3	92
2	2020	89	41	2	75
3	2021	75	42	5	73
4	2022	69	32	2	56
5	2023	81	32	0	72
6	2024	87	27	1	83

Sumber : Data Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat yang diolah kembali oleh Penulis

Berdasarkan data yang dimuat pada Tabel 1.1, dapat terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun tetap berada dalam angka yang relatif tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat masing-masing berjumlah 90 dan 89 kasus kecelakaan. Meski sempat menurun pada tahun 2021 dan 2022, menjadi 75 dan 69 kasus, angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024, yakni menjadi 81 dan 87 kasus. Fluktuasi ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa permasalahan keselamatan berkendara di wilayah Kotawaringin barat masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara tuntas.

Apabila melihat dari sisi korban, tingginya angka korban meninggal dunia juga menjadi sorotan yang cukup serius. Karena, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 44 orang meninggal dunia akibat kecelakaan, disusul 41 orang di tahun 2020, dan 42 orang pada tahun 2021. Meskipun angka korban jiwa mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, jumlah tersebut tetap mencerminkan besarnya fatalitas yang tinggi dalam kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, korban luka ringan juga tetap mendominasi setiap tahunnya. Dimana hal tersebut telah menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan mengakibatkan dampak langsung terhadap keselamatan fisik pengguna jalan.

Fluktuasi angka kecelakaan lalu lintas di Kotawaringin Barat menjadi dasar pertimbangan kuat bagi aparat kepolisian dan pemangku kebijakan untuk menyelenggarakan Operasi Keselamatan Telabang di tahun 2025. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa operasi ini ditujukan sebagai pendekatan represif dan preventif, dengan harapan dapat meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat fenomena yang tidak kalah memprihatinkan, yakni keterlibatan anak-anak atau remaja di bawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Merujuk pada No. 23 Tahun 2002, diketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tabel 1.2
Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Kotawaringin Barat
Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0-17 Tahun	10	8	11	12	13	13

2	18-30 Tahun	33	28	28	22	26	36
3	31-40 Tahun	15	15	13	14	11	12
4	41-50 Tahun	18	19	9	10	16	12
5	51 Tahun ke atas	12	16	13	10	13	13
Jumlah		88	86	74	68	79	86

Sumber : Data Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat yang diolah kembali oleh Penulis

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dan data yang dimuat pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat pada kelompok usia 0-17 tahun secara konsisten tercatat sebagai pelaku kecelakaan setiap tahunnya dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terutama sejak tahun 2021 hingga 2024, kenaikan angka tersebut menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian tersebut. Faktanya, bahwa anak-anak di bawah umur sudah menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas yang secara tidak langsung menunjukkan adanya akses yang belum terkontrol terhadap kendaraan bermotor, serta lemahnya pengawasan dari orang tua maupun pihak terkait.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dewasa ini telah menjadi kasus aktual yang mendapat sorotan luas di tengah masyarakat. Kondisi ini bahkan memicu kontroversi, khususnya terkait pertanyaan apakah anak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut layak dikenai sanksi pidana (Lk2fhui, 2024). Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami pergeseran paradigma. Sistem peradilan kini lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi anak. Sebagaimana yang dimuat dalam prinsip diversifikasi yang diamanatkan dalam UU tersebut, saat ini telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian hukum yang

lebih manusiawi. Pendekatan ini tidak lagi berfokus semata pada penghukuman, melainkan menekankan pada upaya pemulihan kondisi anak ke keadaan semula, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

Sehingga, ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilanannya telah diatur khusus yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif di samping tindakan yang bersifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak berlaku mulai tanggal 30 Juli 2014. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas perkembangan zaman dan arus globalisasi serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Khoeriyah, 2014: 3). Dalam kenyataan di lapangan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut, dalam pengamatan peneliti tidak dilakukan diversi di tingkat penyidikan, tetapi semuanya dilimpahkan ke Pengadilan.

Dalam pengamatan sementara peneliti, persidangan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak di Pengadilan, belum sesuai dengan hukum acara

sebagaimana ditentukan dalam KUHP maupun dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), misalnya adalah tidak dilakukan diversi, persidangan dengan pelanggar anak dan dewasa masih dijadikan satu, terdakwa anak tidak didampingi orang tua / wali, hakim masih memakai toga ketika bersidang, dan lain sebagainya. Tentu, kesalahan dalam aspek hukum acara persidangan, bukanlah suatu hal yang sepele dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum yang kompleks, sehingga diperlukan konsep yang tepat berkaitan dengan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, tentu harus tunduk terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diantaranya tentang diversi dan ketentuan pemidanaan, namun di sisi lain beberapa ketentuan dalam UU SPPA tersebut bertentangan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Beberapa pertentangan tersebut diantaranya adalah bahwa dalam UU SPPA, diatur mengenai kewajiban adanya diversi tapi di sisi lain, dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHP). Di samping itu, dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran terdakwa). Bagaimana akan dilakukan diversi, sedangkan terdakwa tidak datang ke persidangan.

Beberapa problem substantif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tentunya karena berkaitan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Secara substansi, pelanggaran lalu lintas masuk

dalam kategori perkara ringan karena ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan sebagaimana diatur dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP. Adapun sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Tidak perlu dibuat Berita Acara Persidangan (Pasal 212 KUHAP)
- b. Catatan/pemberitahuan penyidik secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 212 KUHAP jo pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP).
- c. Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHAP Jo pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- d. Sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran terdakwa). (Pasal 214 ayat (1) KUHAP)
- e. Pelanggar yang tidak dapat hadir di persidangan, dapat menitipkan denda di bank yang ditunjuk pemerintah (jumlah maksimal denda) dan saat itu pula barang bukti bisa langsung diminta oleh terdakwa, kemudian bila putusan hakim kurang dari jumlah uang yang dititipkan maka sisa uang harus dikembalikan kepada terdakwa (pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

- f. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan (Pasal 215 KUHAP).
- g. Terhadap putusan Hakim tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, adalah bersifat final atau tidak dapat diajukan upaya hukum banding. (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).
- h. Dalam memutuskan perkara, Hakim cukup berdasarkan satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 184 KUHAP).
- i. Perkara pelanggaran lalu lintas harus diputus pada hari sidang itu juga, sehingga tidak ada penundaan hari sidang untuk acara putusan (pasal 206 KUHAP).

Dalam ketentuan pada Pasal 95 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pejabat (penegak hukum) yang tidak melakukan diversi dalam perkara anak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Di samping itu, ketika perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak tidak dilakukan diversi (padahal menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang SPPA, perkara pelanggaran lalu lintas yang mana ancaman pidananya adalah maksimal tiga bulan, berarti harus dilakukan diversi) maka berarti telah melanggar hukum acara, dan konsekuensinya adalah bahwa putusan atas perkara tersebut adalah batal. Apabila putusan batal maka berarti pula bahwa putusan tidak bisa dieksekusi.

Menurut Ghulbuddin Himamy, S.Ps, M.Psi, Konsultan pada Konsultasi Psikologi Klinis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kalimantan Barat, menyatakan bahwa mengendarai kendaraan tentu memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik.

Karena umumnya kendaraan dirancang sesuai fisik orang dewasa, tinggi dan perangkat kendaraan, termasuk di dalamnya sepeda motor, disesuaikan dengan postur tubuh orang dewasa. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh majalah Pendidikan LPPM Kalimantan Barat (2021) memberikan contoh, bahwa anak usia SD atau SMP terlihat lincah dengan motornya saat bergerak. Namun, saat berhenti di lampu merah, kaki mereka belum ideal menyangga sepeda motor.

Kesiapan mental dalam mengemudi pun belum dimiliki anak, emosi mereka belum stabil. Saat bahagia bisa meluap-luap, seperti pada momen kelulusan. Euforia mereka sama berbahayanya saat mereka harus mengejar jam untuk sampai tepat waktu di sekolah. Anak-anak juga belum mampu fokus pada satu hal dengan baik. Proses pengambilan keputusan masih didasari perasaan suka tidak suka, bukan aspek rasionalitas. Apalagi untuk mengambil keputusan yang baik dalam waktu singkat.

Padahal, fokus, rasionalitas, dan pengambilan keputusan secara cepat amat diperlukan ketika mengemudi. Dalam kondisi labil, anak justru dihadapkan pada berbagai situasi yang serba menekan di jalan raya, seperti kemacetan, jalan yang berlubang, intimidasi dari kendaraan yang lebih besar, persaingan dengan kendaraan lain dan sebagainya. Bila mental anak tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan misalnya kebut-kebutan, melamun, salah ambil keputusan dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya, wajar apabila SIM (Surat Ijin Mengemudi) hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun. Aturan ini bukan tanpa alasan, merujuk pada kondisi fisik, psikologis, tanggung jawab dan kemandirian, diharapkan sudah

dimiliki oleh orang berusia 17 tahun, hal mana tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi.

Dengan mempertimbangkan sifat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menuntut penanganan secara cepat, disisi lain, terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, harus tetap diupayakan melalui mekanisme diversi sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu konsep diversi yang ideal dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, sehingga tetap sejalan dengan asas *restorative justice* tanpa mengabaikan prinsip penyelesaian perkara secara cepat sebagaimana diatur dalam pelanggaran lalu lintas.

Disamping itu, perkembangan konsep tersebut saat ini menjadi penting, terutama agar aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian maupun pengadilan, memiliki pedoman yang jelas dan tidak menghadapi kendala dalam mengimplementasikan diversi terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas. Sebagai ilustrasi, dalam kasus permohonan penetapan diversi yang dimuat dalam Surat Permohonan dari Penyidik pada Kepolisian Resort Kotawaringin Barat Nomor : B/29/X/2021/ Lantas, tanggal 12 Oktober 2021, dinyatakan bahwa:

Halomon Maju Pasaribu, laki-laki, berusia 13 tahun, Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Jalan Pintas Sagu RT.03, Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan, dengan korban atas nama Sarelina Santianur. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2021, penyidik dari Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mengajukan kesepakatan diversi, yakni dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

1. Anak didampingi Orang Tua Anak memberikan santunan tali asih kepada Pihak An. Purwaningsih Dwi Lila Sari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

2. Pihak S.Maulana Sulistiawan memberikan santunan tali asih, kepada Pihak An. Purwaningsih Dwi Lila Sari sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
3. Anak didampingi Orang Tua Anak meminta maaf kepada Pihak S.Maulana Sulistiawan dan Pihak Purwaningsih Dwi Lila Sari, serta Anak didampingi Orang Tuas Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Pihak S.Maulana Sulistiawan dan Pihak Purwaningsih Dwi Lila Sari telah memaafkan Anak.
5. Anak didampingi Orang Tua Anak, S.Maulana Sulistiawan dan Pihak Purwaningsih Dwi Lila Sari telah menyadari secara ikhlas bahwa kejadian tersebut dianggap suatu musibah serta sepakat diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak saling menuntut secara hukum pidana maupun hukum perdata

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik pada Kepolisian Resor Kotawaringin Barat.
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi.
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya.
4. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada asas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbing anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan.

Secara yuridis dengan berlakunya Undang- Undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tetap harus diproses secara hukum dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan

Undang- Undang sistem peradilan anak , maka berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Diversi Kecelakaan Lalu Lintas Anak Di Polres Kotawaringin Barat: Perspektif Keadilan Dan Perlindungan Anak”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi pada anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kompleksitas penerapan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak?
3. Bagaimana diversi dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses penerapan diversi terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat.
2. Untuk menemukan faktor-faktor kompleks yang memengaruhi pelaksanaan diversi, terutama dalam aspek perlindungan anak, keadilan bagi korban, serta efektivitas hukum pidana lalu lintas.
3. Mendeskripsikan diversi dalam mewujudkan solusi preventif dan responsif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak tanpa mengabaikan kecepatan penyelesaian perkara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikansi masalah yang akan diteliti.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas (studi pada Polres Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan perlindungan anak yang telah dipelajari di lingkungan akademi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)

Penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan bahwa mekanisme diversifikasi dapat menjadi sarana alternatif dalam penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pelaku anak dapat memperoleh pemahaman, bahwa kesalahan yang dilakukan tidak serta-merta harus diselesaikan melalui jalur pidana, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, diharapkan juga dapat memberi peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki perilaku, serta melanjutkan masa depan tanpa stigma negatif dari proses peradilan.

b. Bagi korban dan/Atau Keluarga Korban

Bagi korban dan/atau keluarga korban, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, adil, dan manusiawi melalui musyawarah bersama. Korban berpotensi memperoleh

pemulihan, baik berupa ganti kerugian maupun permintaan maaf yang langsung disampaikan oleh pelaku dan keluarganya, sehingga aspek keadilan lebih dirasakan secara nyata. Selain itu, mekanisme diversi yang dikaji dalam penelitian ini dapat mengurangi rasa trauma atau ketidakpuasan korban terhadap proses hukum yang kaku dan memakan waktu panjang.

c. Bagi Polres Kotawaringin Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak oleh Polres Kotawaringin Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terkait kendala, peluang, serta strategi implementasi diversi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Sekaligus memperkuat citra Polres sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penyelesaian yang adil, humanis, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

1. Ria, T. A. (2016). Implementasi konsep diversi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 di Riau.

Disertasi yang disusun oleh Ria (2016) menyoroti implementasi konsep diversi dalam konteks pembaruan kebijakan formulasi pada sistem peradilan anak, khususnya yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana konsep diversi diterapkan dalam tiga tahapan proses peradilan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta bagaimana kesesuaian konsep tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai sosio-kultural lokal, khususnya di Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan teori pemidanaan serta keadilan, tanpa membahas secara spesifik dinamika praktik diversi dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Namun demikian, penelitian tersebut belum menjangkau ranah empirik dari pelaksanaan diversi, terutama dalam perkara pelanggaran hukum tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti kecelakaan lalu

lintas. Padahal, kecelakaan lalu lintas-terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku, dewasa ini memunculkan kompleksitas tersendiri. Adapun kompleksitas yang mungkin ditemui dalam proses peradilan adalah: 1) kebutuhan untuk tetap memperjuangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang kondusif; 2) perlunya penerapan diversifikasi sebagai sarana preventif agar pelanggaran serupa tidak berulang; 3) kewajiban untuk tetap memberikan keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas; dan 4) karakteristik hukum lalu lintas yang menghendaki penyelesaian cepat, terutama yang bisa saja berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip diversifikasi yang lebih menekankan pada proses restoratif.

Berdasarkan *gap* dalam penelitian tersebut, tesis ini disusun untuk mengisi *gap* dengan mengkaji secara empirik dan spesifik bagaimana proses diversifikasi yang sudah diterapkan, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat.

2. Ramadhan, A. B. (2023). Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Grobogan) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Penelitian yang ditulis oleh Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak yang diharapkan dengan hukum adalah dengan menggunakan prosedur diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui

mekanisme musyawarah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini diharapkan mampu tidak hanya melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Studi ini mencoba mengkaji penerapan diversi dalam konteks lalu lintas, termasuk penelitian yang dilakukan di Unit Laka Lantas Polres Grobogan. Studi tersebut menggambarkan bahwa meskipun diversi secara normatif telah diterapkan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 hingga 8 UU SPPA dan berbagai regulasi pelaksana lainnya, dalam praktiknya pelaksanaan diversi masih menemui sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah adanya penolakan dari pihak keluarga korban yang belum siap memaafkan, serta masih kuatnya stigma negatif terhadap pelaku anak. Dalam kasus-kasus tersebut, penyidik bersama pendamping dari Lapas perlu melakukan pendekatan persuasif terhadap korban dan keluarga agar dapat memahami esensi keadilan restoratif. Akan tetapi, pendekatan yang dilakukan masih bersifat kasuistik dan belum menghasilkan suatu model yang dapat dijadikan acuan umum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

Meski memberikan gambaran awal yang penting, penelitian sebelumnya masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, fokusnya hanya pada aspek pelaksanaan dan hambatan diversi tanpa menggali secara mendalam kompleksitas relasi antara perlindungan terhadap anak, keadilan bagi korban, serta efektivitas hukum acara lalu lintas. Kedua, belum ada upaya untuk merumuskan model diversi yang komprehensif dan aplikatif

sebagai solusi terhadap persoalan implementasi di lapangan. Ketiga, studi tersebut juga belum membedakan secara tegas antara karakteristik pelanggaran lalu lintas ringan dan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dan kerugian yang lebih serius, padahal kedua konteks ini membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda.

Berangkat dari celah itulah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mendeskripsikan secara lebih spesifik bagaimana proses diversi diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di wilayah Polres Kotawaringin Barat, (2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kompleks yang memengaruhi pelaksanaan diversi, tidak hanya dari perspektif pelaku anak tetapi juga korban dan aparat penegak hukum, dan (3) merumuskan suatu pendekatan atau model diversi yang mampu menjadi solusi preventif dan responsif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi hukum acara lalu lintas yang menuntut kecepatan penyelesaian perkara.

3. Bagus, J. D. (2021). Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Correctional Issues Volume, 4(2)*.

Tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum dewasa ini telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyelesaian perkara anak saat ini diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif, salah satunya melalui mekanisme diversi. Namun, syarat formil diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, merujuk pada ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana, justru menjadi kendala dalam proses implementasi di lapangan.

Penelitian yang disusun oleh Bagus (2021) menyoroti bahwa batasan tersebut, terutama terkait ancaman pidana, dinilai bersifat kaku dan membuka ruang tafsir subjektif aparat penegak hukum. Sehingga dapat menghambat terlaksananya diversi, meskipun kondisi kasus atau relasi antara pelaku dan korban memungkinkan adanya penyelesaian secara damai. Beberapa putusan, seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif dapat dilaksanakan meskipun melampaui ketentuan normatif selama ada kesempatan damai antara pihak terlibat.

Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual, dan belum mengeksplorasi lebih dalam mengenai kompleksitas penerapan diversi dalam konteks permasalahan pidana yang lebih khusus, seperti pada perkara pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak dan bersinggungan langsung dengan karakteristik penyelesaian perkara dengan cepat, korban nyata, dan dampak sosial yang lebih luas.

4. **Arsyad, A., Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 467-478.**

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah instrumen penting untuk mewujudkan keadilan restoratif, terutama pada saat anak menjadi pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Fenomena meningkatnya jumlah anak yang terlibat sebagai pelaku kecelakaan

menimbulkan tantangan tersendiri, karena perkara tersebut sering kali menimbulkan dampak yang serius, mulai dari luka ringan, hingga korban meninggal dunia. Di satu sisi, sistem hukum mengharuskan penanganan perkara lalu lintas secara cepat dan efisien, namun disisi lain keterlibatan anak menuntut pendekatan yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan oleh Arsyad, Hasan, dan Munandar (2020) berupaya untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diversi wajib diupayakan dalam setiap perkara anak, tentunya sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi tidak selalu berhasil dilakukan, terutama karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban. Hambatan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme diversi, serta belum diaturnya secara tegas mengenai skema ganti kerugian dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, penelitian ini belum menggambarkan proses penerapan diversi beserta kompleksitas yang muncul dalam praktiknya, terutama dalam hal perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas penanganan perkara. Dengan demikian, tesis ini diharapkan mampu merumuskan pendekatan diversi yang lebih adaptif dan aplikatif, terutama untuk kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, tanpa mengabaikan

prinsip penyelesaian perkara secara cepat yang menjadi ciri khas perkara lalu lintas. Singkatnya, *gap* yang terlihat berkaitan dengan regulasi dan praktik yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks lokal, khususnya di wilayah Polres Kotawaringin Barat.

5. Ismi, A. T. (2020). Penerapan Diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda. *Journal of Law*, 6(2), 163-178

Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan pendekatan non-pemidanaan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Tujuannya bukan hanya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak serta mendorong tanggung jawab moral atas perbuatannya. Dalam praktiknya, diversi bertumpu pada prinsip keadilan restoratif, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas, tanpa mengabaikan hak korban dan ketertiban sosial. Penelitian terdahulu di Polresta Samarinda menunjukkan bahwa penerapan diversi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan secara optimal, khususnya terhadap perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik penerapan dan hambatan administratif, terutama terkait kesulitan mencapai kesepakatan ganti rugi antara pelaku dan korban.

Sementara itu, penelitian ini hadir untuk mengisi *gap* dari kajian yang lebih kompleks dalam penerapan diversi, dengan fokus pada wilayah

Polres Kotawaringin Barat. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik diversi, tetapi juga menggali dinamika dan ketegangan antara prinsip keadilan restoratif, kepentingan korban, dan kecepatan penanganan perkara sebagaimana lazimnya dalam pelanggaran lalu lintas. Kompleksitas tersebut mencakup empat aspek penting: (1) perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang, (2) fungsi diversi sebagai sarana preventif untuk mencegah pengulangan pelanggaran, (3) pemenuhan keadilan bagi korban, dan (4) kebutuhan akan penyelesaian cepat dalam perkara lalu lintas.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana diversi dapat dirancang dan dijalankan secara responsif dan berkeadilan, serta bagaimana aparat penegak hukum dapat menghadapi dilema antara perlindungan anak dan kepastian hukum bagi korban dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas.

6. **Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 564-589.**

Penelitian yang disusun oleh Yunus, Rahman, dan Abas (2023) dikhususkan untuk melihat permasalahan di wilayah hukum Polres Gowa yang berfokus pada proses hukum diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini bersifat hukum empiris dan menyoroti bagaimana prosedur diversi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, seperti anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum berjalan maksimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung, sikap masyarakat, hingga pengaruh budaya lokal.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengambil lokasi di Polres Kotawaringin Barat dan berupaya menggali lebih dalam kompleksitas penerapan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Tidak hanya memotret prosesnya, penelitian ini menekankan pada titik kritis pertemuan antara perlindungan hak anak, keadilan bagi korban, dan tuntutan penyelesaian perkara lalu lintas yang bersifat cepat. Kompleksitas ini menjadi semakin penting mengingat diversi harus mampu menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus berfungsi sebagai alat preventif agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Di sisi lain, korban tetap berhak atas keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan diversi, tetapi juga merumuskan pendekatan atau model yang ideal, yang dapat menjembatani kebutuhan akan keadilan restoratif, efektivitas penegakan hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini mengisi *gap* yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya, yakni

menyusun kerangka penerapan diversifikasi yang lebih utuh, responsif, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

7. **Angraeni, N. M. (2021). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Badamai Law Journal*, 6(1), 112-129.**

Dewasa ini, pelanggaran lalu lintas menjadi fenomena yang makin marak terjadi dan melibatkan pelaku dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, diversifikasi menjadi pendekatan yang diutamakan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak di bawah usia 14 tahun. Namun, implementasi diversifikasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih menimbulkan perdebatan, baik dari segi normatif maupun aplikatif.

Salah satu persoalan utama yang muncul adalah bagaimana mengklasifikasikan pelanggaran lalu lintas sebagai tindak pidana, mengingat tidak semua pelanggaran dapat serta-merta dikenakan diversifikasi. Dalam literatur hukum, tindak pidana (*strafbaarfeit*) merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tertentu. Dalam konteks lalu lintas, tidak semua pelanggaran memenuhi unsur sebagai tindak pidana karena banyak yang bersifat administratif. Namun demikian, ketika pelanggaran tersebut berujung pada kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau korban jiwa, maka aspek pidananya menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks diversifikasi.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara normatif, pelanggaran lalu lintas tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat didiversikan, meskipun pelakunya adalah anak. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan khusus mengenai diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga aparat penegak hukum masih merujuk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU tersebut menetapkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun, pendekatan ini menimbulkan persoalan baru di lapangan. Di satu sisi, hukum harus melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai prinsip keadilan restoratif. Di sisi lain, harus ada keadilan bagi korban dan penyelesaian perkara yang cepat sesuai karakteristik penanganan pelanggaran lalu lintas. Kompleksitas inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses penerapan diversi terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat; (2) mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor kompleks yang memengaruhi pelaksanaan diversi, termasuk dinamika di antara perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas sistem hukum lalu lintas; serta (3) merumuskan pendekatan alternatif diversi yang adaptif dan solutif agar dapat memberikan keadilan yang menyeluruh serta menjadi langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi *gap* dalam kajian hukum pidana anak dan lalu lintas, khususnya terkait penerapan diversi dalam pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan, serta menawarkan pemikiran baru mengenai pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

8. **Adining, C. A. (2022). Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelanggar tilang ditinjau dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi di Kepolisian Resor Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 210-220.**

Andining (2022) dalam artikelnya membahas penerapan diversi yang melibatkan anak dalam pelanggaran lalu lintas, terutama pada tindak pelanggaran tilang (lalu lintas ringan), dengan menitikberatkan pada disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa diversi tidak dilaksanakan baik di tingkat kepolisian maupun pengadilan karena pertimbangan efektivitas penegakan hukum, urgensi penyelesaian perkara secara cepat, serta tidak adanya pengembalian berkas perkara dari pengadilan ke penyidik untuk dilakukan diversi. Salah satu kesimpulan penting dari penelitian tersebut adalah adanya disharmoni horizontal antara UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi, yang menyebabkan diversi sulit diterapkan secara konsisten dalam perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana diversi diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, yang secara hukum dan sosial memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding sekadar pelanggaran tilang. Kecelakaan lalu lintas bukan hanya berdampak pada pelanggaran administratif, tetapi juga menimbulkan kerugian fisik, materiil, bahkan psikologis terhadap korban, sehingga menuntut adanya perlindungan hak korban di samping perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Penanganannya juga menuntut kecepatan sesuai karakteristik perkara lalu lintas, namun tidak dapat mengesampingkan asas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

9. Eleanora, F. N., & Zainab, N. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(1), 19-26.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi dan diberikan kebutuhan hidup yang layak, seperti sandang, pangan, dan papan. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam konteks hukum, termasuk ketika anak terlibat dalam tindak pidana. Bahkan jika seorang anak dianggap melakukan pelanggaran hukum, hak-hak mereka tetap harus dijaga, dan mereka harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Dalam konteks ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan diversi, yaitu suatu proses hukum yang memungkinkan

penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi menjadi sarana yang penting untuk mencegah anak mendapatkan cap atau stigma sebagai pelaku kejahatan seumur hidup, dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah melalui perdamaian atau kesepakatan antara pelaku dan korban. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak buruk terhadap psikologis anak, memberikan rasa keadilan kepada korban, serta mendorong tanggung jawab sosial dari kedua belah pihak.

Namun, penerapan diversi tidak selalu mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penerapannya antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan prosedur diversi, adanya pengecualian dalam penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan tertentu, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerima solusi alternatif ini. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam implementasi diversi, yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang proses penerapan diversi dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya di wilayah Polres Kotawaringin Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan diversi dilakukan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, seperti perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas hukum acara lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model atau pendekatan diversi yang lebih baik, yang tidak hanya memberikan solusi yang responsif dan

preventif dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, tetapi juga mempertimbangkan kecepatan penyelesaian perkara tersebut.

Dengan demikian, *gap* yang terlihat dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang diversi, baik di kalangan aparat hukum maupun masyarakat, serta tantangan dalam menerapkan pendekatan ini dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana diversi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan anak tanpa merugikan kepentingan korban ataupun pelaku.

10. El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 74-83.

Anak merupakan entitas yang sangat penting dalam keberlanjutan kehidupan sosial, hukum, dan negara. Dalam kerangka normatif, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas perlindungan dan keadilan hukum, yang mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya, anak-anak sering kali menjadi korban dari lingkungan sosial yang buruk atau kurang mendukung, sehingga berpotensi menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini menjadi kompleks ketika anak belum memiliki kedewasaan mental yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Untuk menanggulangi persoalan ini, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan pendekatan diversi, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses non-peradilan, dengan tujuan utama melindungi masa depan anak. Diversi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif serta memperhitungkan kepentingan korban dan pelaku. Namun, syarat utama diversi adalah tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan, yang menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan hasil yang menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diimplementasikan, pengaruhnya terhadap perubahan perilaku anak masih belum optimal. Hal ini terlihat dari terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang sebelumnya telah mendapatkan perlakuan diversi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan dari kebijakan ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul *gap* penelitian yang menjadi titik fokus dalam penulisan tesis ini, yakni penelitian yang ditulis El Rachma (2021) cenderung menekankan pada konsep umum diversi dan efektivitasnya secara normatif terhadap anak sebagai pelaku pidana secara luas, tanpa menyentuh jenis perkara tertentu atau konteks wilayah tertentu.

Sedangkan, tesis ini mengkhususkan pada penerapan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat, yang memiliki dinamika tersendiri, baik dari aspek teknis hukum lalu lintas, psikologis anak, maupun kepentingan korban. Selain itu, tesis ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan diversi, tetapi juga mengidentifikasi

faktor-faktor kompleks yang memengaruhi keberhasilannya, seperti perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas penanganan perkara secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa *gap* penelitian terletak pada pendekatan kontekstual dan praktis terhadap pelaksanaan diversi dalam kasus lalu lintas oleh anak, dengan orientasi pada efisiensi, perlindungan anak, dan kepastian hukum — aspek yang belum tergali secara mendalam dalam studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan umum.

11. Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. (2020). The Handling of Criminal Act of Theft with Violence by Children of the Directorate of Criminal Investigation of the Central Jawa Regional Police. *Journal of law and legal reform*, 1(2), 273-278

Penelitian yang dilakukan Tyas dan Rodiyah (2020) berfokus pada penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Studi ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan empiris-yuridis melalui wawancara langsung dengan penyidik di lingkungan Polda Jawa Tengah. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi penyebab utama bagaimana anak dapat terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selain itu juga berupaya untuk merepresentasikan upaya dan tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, yaitu 1) faktor ekonomi; 2) lingkungan; 3) sosial; dan 4) kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, rendahnya tingkat

pendidikan, lemahnya nilai keagamaan yang ditanamkan sejak kecil, dan juga pengaruh dari keluarga yang tidak harmonis dinilai menjadi latar belakang yang cukup signifikan dalam membentuk perilaku menyimpang anak. Sementara itu, aparat penegak hukum disebut masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur, ketidakseragaman pemahaman terhadap hukum perlindungan anak, serta keterbatasan dalam menyosialisasikan pendekatan preventif.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya pre-emptif dan preventif dari pihak kepolisian dalam membina kesadaran hukum di masyarakat, terutama terhadap anak-anak. Namun demikian, tindakan represif pada kenyataannya tetap menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, yang mana pendekatan tersebut tidak menempatkan proses diversifikasi sebagai instrumen utama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Apabila dibandingkan dengan tesis ini, terdapat beberapa keterbaruan dan/atau gap yang muncul dan dapat diidentifikasi secara jelas. Pertama, dari segi jenis tindak pidana, penelitian Tyas dan Rodiyah membahas tindak pidana dengan unsur kesengajaan yang disertai kekerasan, sedangkan tesis ini lebih menekankan pada tindak pidana lalu lintas yang umumnya bersifat kelalaian atau (*culpa*) dan tidak disengaja.

Dengan demikian, pendekatan hukum yang ideal dalam kedua kasus ini tentu berbeda, termasuk dalam penerapan sanksi pidana maupun alternatif penyelesaiannya. Kedua, penelitian Tyas dan Rodiyah tidak

mengkaji diversi secara eksplisit sebagai upaya penyelesaian perkara anak. Karena, pendekatan hukum yang dibahas masih cenderung formal dan represif, padahal diversi merupakan instrumen penting dalam mencapai keadilan restoratif, terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan atau tidak disengaja. Sebaliknya, tesis ini secara khusus mengkaji bagaimana prinsip keadilan, perlindungan anak, dan efisiensi waktu harus diseimbangkan dalam praktiknya.

Berdasarkan gap tersebut, dapat dikatakan bahwa tesis ini memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memperkaya literatur tentang penegakan hukum pidana anak, khususnya dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Bahkan pendekatan yang ditawarkan merujuk pada upaya penempatan anak secara seimbang dalam sistem peradilan – tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, penyelesaian yang cepat, dan pembinaan yang manusiawi serta sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

12. Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodyah, R. (2024). Integrating Due Process Into the Enforcement Framework of Criminal Law Politics. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*. 9(1), 139-162

Dalam perspektif hukum pidana politik, penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan HAM, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh sebab itu, prinsip *due process*, merupakan pilar utama dari sistem peradilan pidana yang adil, menuntut agar setiap tindakan penegakkan hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi asas-asas transparansi,

keadilan prosedural, serta perlindungan hak individu, termasuk bagi mereka yang dituduh melakukan tindak kejahatan. Lebih lanjut, penelitian ini membandingkan dua model pendekatan hukum pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Kedua pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi dasar, terutama untuk memahami kompleksitas dalam menyusun dan menerapkan kebijakan hukum pidana yang responsif dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana idealnya tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara di dalam proses peradilan pidana.

Berbeda dengan konteks penelitian tesis yang berfokus pada diversifikasi dalam penanganan anak pelaku kecelakaan lalu lintas, diketahui terdapat beberapa celah yang dapat diidentifikasi secara jelas. Dalam penelitian ini, tidak secara spesifik membahas perlakuan hukum terhadap anak, apalagi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang bersifat delik culpa dan ketidaksengajaan. Penekanan yang dilakukan pada artikel ini lebih bersifat makro dan normatif, yaitu dengan berfokus pada perumusan dan prinsip dasar penegakan hukum yang adil, bukan pada praktik implementasi di lapangan.

Selain itu, artikel ini tidak menyinggung mekanisme diversifikasi sebagai solusi hukum alternatif penyelesaian perkara anak meskipun diversifikasi diketahui sebagai wujud nyata dari prinsip *due process* dalam konteks perlindungan anak, yang mana seharusnya menjadi bagian integral dari pembaruan hukum pidana. Tidak hanya itu, artikel ini tidak mengusulkan pendekatan dengan menyeimbangkan tiga aspek penting, yaitu keadilan,

perlindungan anak, dan penyelesaian cepat seperti penelitian pada tesis ini. Meskipun sebenarnya, ketiga aspek tersebut tidak hanya mencerminkan prinsip hukum pidana modern, tetapi juga kebutuhan praktis dalam sistem peradilan anak yang humanis dan responsif. Dengan kata lain, penelitian tesis ini hadir sebagai pelengkap atas dikursus yang dibangun dalam artikel, yaitu dengan memberikan kontribusi berupa perspektif mikro, studi lapangan, dan pemetaan langsung atas realitas penegakan hukum pidana anak di tingkat kepolisian.

13. Prasetyono, L. (2022). The Problem of Diversion in Children Perpetrators of Traffic Violations in Indonesia. *Jambura Law Review*, 4(1), 38-51

Dalam konteks hukum, anak seringkali menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas, salah satu alasannya karena faktor sosial dan kebijakan yang kurang efektif. Terutama selama masa pandemi Covid-19, ketika penggunaan kendaraan pribadi meningkat secara signifikan. Prasetyono (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat anak-anak yang mengendarai kendaraan tanpa SIM, bahkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan anak saat itu terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi menjadi salah satu instrumen utama untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses hukum formal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi di Indonesia belum optimal. Masih terdapat disparitas dalam penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas,

baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, Prasetyono (2022) menyoroti adanya kendala seperti perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, minimnya koordinasi antarlembaga, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme diversi. Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pendekatan restoratif. Diversi dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari sistem keadilan restoratif yang berfokus pada perlindungan dan masa depan anak. Namun, regulasi teknis, pelatihan aparat, dan kebijakan implementatif diketahui belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan diversi secara menyeluruh dan konsisten.

Sedangkan penelitian pada tesis ini menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Karena, artikel ini bersifat makro-normatif dan berfokus pada hambatan umum penerapan diversi secara nasional, sedangkan tesis ini justru menggali praktik nyata di tingkat lokal, khususnya di lingkungan Polres Kotawaringin Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tesis ini akan memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang bagaimana diversi dijalankan dalam konteks spesifik, bagaimana proses mediasi dilakukan antara pelaku dan korban, serta bagaimana aparat menyeimbangkan keadilan restoratif dengan kebutuhan penyelesaian yang cepat.

14. Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-206

Secara umum, diversi dianggap sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan hukum kepada anak, yaitu dengan memindahkan proses penyelesaian dari jalur peradilan pidana ke jalur non-litigasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak – anak, orang tua/wali, korban, BAPAS, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Diversi dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan kejahatan yang berulang. Dalam praktiknya, bentuk diversi di Sidenreng Rappang mencakup perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau kegiatan sosial keagamaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan diversi sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, ketidakhadiran korban, atau tidak tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Selain itu, tidak adanya pengaturan tegas dalam undang-undang tentang perlindungan korban selama proses diversi menjadi kelemahan normatif yang perlu diperbaiki. Meskipun memberikan kontribusi berarti dalam mengkaji praktik diversi di tingkat kepolisian, artikel yang ditulis Balla (2022) masih memiliki keterbatasan yang membuka ruang pengembangan lebih lanjut. Salah satu kekurangan mendasar adalah tidak adanya fokus spesifik terhadap jenis perkara tertentu, seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Padahal, dalam kenyataannya, perkara kecelakaan lalu lintas memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari segi kerugian yang ditimbulkan, urgensi penyelesaian cepat, maupun perlindungan terhadap korban dan pelaku yang sama-sama rentan.

Lebih lanjut, tesis ini berupaya menjawab tantangan nyata dalam penerapan diversifikasi secara spesifik pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yang tidak hanya menuntut penyelesaian yang adil, tetapi juga memerlukan perlindungan maksimal terhadap anak pelaku serta pemulihan terhadap korban. Selain itu, tesis ini menitikberatkan pada pencapaian keseimbangan antara tiga dimensi penting, keadilan substantif bagi semua pihak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku, serta efisiensi penyelesaian yang cepat agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Dengan pendekatan kontekstual melalui studi kasus di wilayah Polres Kotawaringin Barat, tesis ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan konsep diversifikasi yang lebih adaptif, solutif, dan sesuai dengan kondisi lokal.

15. Ridawati, N. H. (2025) Implementation of Diversion in Handling Criminal Cases Violence against Children in Conflict with The Law. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 416-421.

Ridawati (2025) dalam artikelnya menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan strategi penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal, yang berbasis pada prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini dirancang untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemidanaan, seperti stigma sosial dan gangguan terhadap perkembangan

psikologis anak. Penelitian dalam artikel ini menekankan bahwa pelaksanaan diversi dilakukan atas dasar diskresi aparat penegak hukum, terutama oleh pihak kepolisian, untuk menilai apakah perkara layak diselesaikan secara non-litigasi.

Artikel ini juga berupaya untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan diversi, diantaranya adalah kurangnya pemahaman aparat tentang prinsip keadilan restoratif, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses diversi, serta keterbatasan dukungan dari keluarga maupun korban. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan antara hak pelaku dan hak korban menjadi perhatian, terutama ketika proses diversi tidak memberikan kepastian atau keadilan bagi pihak korban. Namun demikian, penelitian ini secara umum masih bersifat normatif dan tidak berfokus pada kategori tindak pidana tertentu, seperti kecelakaan lalu lintas, yang juga memiliki karakteristik khas dan kompleksitas tersendiri dalam penerapan diversi.

Sedangkan tesis ini cenderung menawarkan penerapan diversi dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas – suatu jenis tindak pidana yang tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian materil dan emosional yang signifikan bagi korban. Sehingga, selain berfokus tematik yang lebih spesifik, tesis ini juga menawarkan pendekatan holistik terhadap penerapan diversi, yakni dengan menyeimbangkan tiga dimensi utama, yaitu keadilan bagi korban, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, dan penyelesaian perkara cepat. Pendekatan yang ditawarkan pada tesis ini merupakan kontribusi penting yang belum diuraikan secara mendalam dalam penelitian Ridawati, yang lebih menekankan aspek

perlindungan anak dan diskresi aparat, namun belum menyentuh secara eksplisit kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dengan hak-hak korban dan urgensi penyelesaian yang efisien.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Ria, T. A. (2016). Implementasi konsep diversi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 di Riau.	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji diversi dalam sistem peradilan anak yang berangkat dari landasan normatif dan menekankan pada pentingnya perlindungan anak. Keduanya juga memiliki titik temu pada pembahasan mengenai bagaimana diversi diorientasikan pada nilai keadilan restoratif yang menjamin hak anak dan sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012.	Penelitian yang ditulis oleh Ria (2016) lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan kebijakan formulasi dalam sistem peradilan pidana anak di Riau dengan fokus pada penerapan diversi dalam tiga tahap proses peradilan. Sementara penelitian ini secara khusus mengkaji praktik diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Polres Kotawaringin Barat.	Kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada fokus empirik yang meneliti diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas anak, sebuah ranah yang belum banyak disentuh pada penelitian sebelumnya.
2.	Ramadhan, A. B. (2023). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Grobogan) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).	Kedua studi ini sama-sama mengkaji penerapan diversi pada perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Keduanya juga berangkat dari kerangka normatif yang sama (UU sistem peradilan anak/prinsip diversi dan keadilan restoratif).	Perbedaan dari kedua penelitian ini terlihat pada lokasi dan konteks. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2023) lebih menitikberatkan pada pelaksanaan oleh penyidik/unit laka lantas.	Novelty yang ditawarkan oleh penelitian ini merujuk pada perancangan model diversi aplikatif, analisis multi-aktor yang mampu menempatkan perlindungan anak serta keadilan bagi korban secara simultan, sehingga solusi tidak semata pada pro-pelaku atau pro-korban.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
3.	Bagus, J. D. (2021). Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. <i>Journal of Correctional Issues</i> Volume, 4(2).	Persamaan fokus pada kedua penelitian ini adalah sama-sama menyoroti implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan acuan UU SPPA.	Perbedaan yang terlihat dari penelitian Bagus (2021) adalah penekanan pada konteks lokal di Polres Grobogan dan bersifat deskriptis mengenai praktik diversi di wilayah tersebut, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk menggali aspek keadilan serta perlindungan anak dalam perkara serupa di Polres Kotawaringin Barat, dengan berfokus pada dinamika sosial, korban nyata, dan kompleksitas penyelesaian cepat kasus kecelakaan lalu lintas.	Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada upaya memperluas analisis dari sekadar kajian normatif dan konseptual menjadi pendekatan yang lebih aplikatif, dengan menempatkan perspektif perlindungan anak dan keadilan substantif sebagai landasan utama dalam menilai efektivitas diversi pada perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.
4.	Arsyad, A., Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. <i>Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi</i> , 4(2), 467-478.	Penelitian yang ditulis Arsyad, dkk (2020) dengan penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya penerapan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta menekankan peran keadilan restoratif sebagai instrumen utama penyelesaian perkara.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis normatif terhadap regulasi dan hambatan umum, sementara penelitian ini berfokus pada proses serta praktik penerapan diversi di lapangan dengan menekankan dimensi perlindungan anak dan keadilan bagi korban di Wilayah	Kebaruan dari penelitian ini adalah menghadirkan perspektif empiris mengenai dinamika pelaksanaan diversi di tingkat lokal, yang tidak hanya meninjau aspek normatif, tetapi juga menilai efektivitas mekanisme diversi dalam menjawab kebutuhan keadilan sekaligus perlindungan anak sebagai pelaku.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
			Polres Kotawaringin Baarat.	
5.	Ismi, A. T. (2020). Penerapan Diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda. <i>Journal of Law</i> , 6(2), 163-178	Penelitian yang ditulis oleh Ismi (2020) dan penelitian ini memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai penerapan diversi dalam perkara lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, yaitu dengan menekankan pada prinsip keadilan restoratif serta perlindungan hak anak dari dampak negatif proses peradilan formal.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan kedalaman analisis, penelitian yang ditulis oleh Ismi (2020) cenderung menekankan pada praktik pelaksanaan diversi di Polresta Samarinda serta hambatan administratif. Sedangkan penelitian ini berada di Polres Kotawaringin Barat yang mengangkat dimensi lebih kompleks, yaitu ketegangan antara keadilan bagi korban, perlindungan anak, dan tuntutan penyelesaian cepat perkara lalu lintas.	Kebaruan penelitian ini berada pada elaborasi empat aspek kunci, yaitu 1) perlindungan hak anak; 2) fungsi preventif diversi; 3) pemenuhan keadilan bagi korban; dan 4) efektivitas penyelesaian perkara yang diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik diversi yang berimbang antara kepentingan anak, korban, dan kepastian hukum.
6.	Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. <i>Journal of Lex Generalis (JLG)</i> , 4(2), 564-589.	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang pelaksanaan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan landasan hukum UUSPA, serta menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif.	Perbedaan yang tampak dalam kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan sudut pandang, penelitian terdahulu berfokus di Polres Gowa dengan penekanan pada efektivitas prosedur dan hambatan praktis, sementara penelitian ini dilakukan di Polres Kotawaringin Barat dengan menyoroti kompleksitas pertemuan antara perlindungan hak	Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada upayanya untuk tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan diversi, tetapi juga merumuskan kerangka ideal yang lebih responsif dan adaptif.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
			anak, keadilan bagi korban, dan kebutuhan penyelesaian perkara lalu lintas yang cepat.	
7.	Angraeni, N. M. (2021). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. <i>Badamai Law Journal</i> , 6(1), 112-129.	Persamaan dari penelitian Angraeni (2021) dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penerapan diversi dalam perkara lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, dan sama-sama menyoroti dilema antara perlindungan anak dengan tuntutan keadilan bagi korban.	Perbedaan yang terlihat dari penelitian Angraeni (2021) pada penekanan aspek normatif yang dibahas sebagai keterbatasan dasar hukum diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak. Sementara penelitian ini cenderung memperluas kajian pada perkara kecelakaan lalu lintas yang berdampak langsung pada korban maupun kerugian dengan pendekatan empiris melalui studi kasus di Polres Kotawaringin Barat.	Novelty yang ditawarkan terletak pada upaya perumusan alternatif penerapan diversi yang adaptif dan solutif, yaitu dengan mempertimbangkan perspektif keadilan restoratif sekaligus perlindungan anak, sehingga mampu menjembatani kekosongan hukum dan menawarkan kontribusi praktis dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.
8.	Adining, C. A. (2022). Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelanggar tilang ditinjau dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi di Kepolisian Resor Tulungagung). <i>Mizan: Jurnal Ilmu Hukum</i> , 11(2), 210-220.	Penelitian yang dilakukan oleh Adining (2022) dan penelitian ini memiliki persamaan pada fokus yang membahas penerapan diversi terhadap anak dalam perkara lalu lintas, serta menyoroti problematika nortatif dan implementasi akibat disharmoni aturan hukum.	Perbedaannya adalah penelitian Andining (2022) lebih menekankan pada konteks pelanggaran tilang yang lebih administratif, sedangkan penelitian ini mengkaji diversi pada perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.	Kebaruan dari penelitian ini adalah upaya untuk mengisi kekosongan kajian dengan melihat bagaimana diversi ini dalam perkara kecelakaan lalu lintas anak dapat diterapkan secara proporsional, terutama dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan restoratif, perlindungan anak sebagai pelaku, dan

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
				pemenuhan hak-hak korban.
9.	Eleanora, F. N., & Zainab, N. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. <i>Jurnal Hukum De'rechtsstaat</i> , 6(1), 19-26.	Kedua penelitian ini adalah sama-sama menyoroti diversi sebagai wujud perlindungan anak serta instrumen keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.	Perbedaan yang terlihat dari penelitian terdahulu lebih bersifat umum dalam membahas hambatan dan peluang penerapan diversi pada anak pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Polres Kotawaringin Barat.	Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya dalam merumuskan model penerapan diversi yang lebih adaptif dan kontekstual pada perkara lalu lintas yang tidak hanya memperhatikan perlindungan anak, tetapi juga keadilan bagi korban dan efektivitas penyelesaian perkara di tingkat kepolisian.
10.	El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. <i>Mimbar Keadilan</i> , 14(1), 74-83.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas pentingnya penerapan diversi sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, yaitu dengan titik temu pada tujuan utama dalam menjaga masa depan anak melalui pendekatan restoratif.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian, El Rachma (2021) cenderung menekankan pada aspek normatif dan konseptual diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum, terutama berkaitan dengan hambatan pada kasus residivis, sementara penelitian ini menitikberatkan pada penerapan diversi secara kontekstual dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah Polres Kotawaringin Barat.	Kebaruan dari penelitian ini adalah pendekatan praktis yang berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi keberhasilan diversi, termasuk perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas penanganan perkara di lapangan.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
11.	Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. (2020). The Handling of Criminal Act of Theft with Violence by Children of the Directorate of Criminal Investigation of the Central Jawa Regional Police. <i>Journal of law and legal reform</i> , 1(2), 273-278	Dalam kedua penelitian ini, sama-sama berangkat dari isu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama pada faktor penyebab anak terlibat tindak pidana serta kendala aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip perlindungan anak.	Perbedaannya terletak pada jenis tindak pidana yang dikaji, penelitian terdahulu mengkaji pencurian dengan kekerasan yang bersifat kesengajaan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan bersifat kelalaian.	Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini merujuk pada upaya pengkajian penerapan diversifikasi dalam konteks kecelakaan lalu lintas anak dengan perspektif keadilan dan perlindungan anak.
12.	Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodyah, R. (2024). Integrating Due Process Into the Enforcement Framework of Criminal Law Politics. <i>Indonesian Journal of Criminal Law Studies</i> . 9(1), 139-162	Persamaan dari kedua penelitian ini berada pada penekanan yang menjelaskan pentingnya penegakkan hukum yang adil responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak individu, yang sejalan dengan prinsip <i>due process</i> dalam sistem peradilan pidana.	Pada penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada tataran makro dan normatif, terutama dalam merumuskan kerangka hukum pidana yang berkeadilan melalui perbandingan antara <i>crime control model</i> dan <i>due process model</i> .	Dari sisi kebaruan, penelitian ini menawarkan kontribusi nyata dengan mengkaji implementasi diversifikasi sebagai solusi alternatif sebagai penyelesaian perkara anak, sekaligus menyeimbangkan tiga dimensi penting, yaitu keadilan, perlindungan anak, dan penyelesaian perkara yang cepat.
13.	Prasetyono, L. (2022). The Problem of Diversion in Children Perpetrators of Traffic Violations in Indonesia. <i>Jambura Law Review</i> , 4(1), 38-51	Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai diversifikasi sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak, terutama untuk mencegah dampak negatif proses hukum formal dan menekankan perlindungan serta masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.	Penelitian Prasetyono (2020) berfokus pada persoalan diversifikasi dalam konteks nasional dengan pendekatan normatif dan mengidentifikasi hambatan umum, seperti disparitas penanganan antar aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan stigma masyarakat terhadap	Dari sisi kebaruan, penelitian tesis ini memberikan kontribusi aplikatif dengan menghadirkan gambaran konkret tentang implementasi diversifikasi di lapangan.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
			anak yang berhadapan dengan hukum.	
14.	Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang berhadapan dengan hukum. <i>Jurnal Litigasi Amsir</i> , 9(3), 202-206	Fokus kedua penelitian mengacu pada diversi sebagai mekanisme perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak dalam musyawarah untuk mencapai penyelesaian non-litigasi.	Penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum menyoroti perkara yang spesifik.	Kebaharuan yang ditawarkan dalam tesis ini berasal dari fokus kontekstual pada Polres Kotawaringin Barat dengan menekankan keseimbangan antara keadilan substantif, perlindungan hukum anak, dan efisiensi penyelesaian perkara.
15.	Ridawati, N. H. (2025) Implementation of Diversion in Handling Criminal Cases Violence against Children in Conflict with The Law. <i>Jurnal Hukum Khaira Ummah</i> , 19(4), 416-421.	Kedua penelitian ini berfokus pada pelaksanaan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal dengan basis keadilan restoratif.	Penelitian terdahulu meneliti diversi dalam ranah umum, yaitu kasus anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan normatif.	Kebaharuan yang dimuat dalam penelitian ini dikhususkan dalam pendekatan holistik dengan menyeimbangkan tiga dimensi utama, yaitu keadilan bagi korban, perlindungan anak sebagai pelaku, dan penyelesaian perkara secara cepat.

Sumber Data: Olahan Pribadi penulis

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-

haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (Huraerah, 2019).

Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa (Marsaid, 2015: 56-58).

Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Right of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 Tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Pengertian anak yang terdapat di dalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Marlina, 2009: 34).

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

2.2.2 Batas Usia Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, pengertian anak terdapat dalam pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 yang terurai sebagai berikut : Angka 2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Angka 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Angka 4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Angka 5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2.3 Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum

Aturan tentang Pengadilan Anak, awalnya diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Akhirnya, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yang telah disahkan oleh

DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku tanggal 30 Juli 2014. Latar belakang digantinya UU tersebut yang tercantum dalam konsideransnya yakni:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Bahwa untuk menjaga harkat martabatnya, anak berhak mendengarkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Perlindungan dan Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu komitmen Indonesia yang telah menandatangani Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi dengan Keppres RI No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan selanjutnya diterbitkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya telah berlaku UU

No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal (Harkrisnowo, 2012).

Perlindungan terhadap anak memang perlu mengingat kondisi rohani dan jasmaninya memang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja. Tetapi juga harus ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan juga harus ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka di kemudian hari tidak menjadi korban dari pelaku tindak pidana dan juga supaya mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, harus ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya (Kamil, 2012).

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative justice*, yang

dilaksanakan dengan cara diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Adapun untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka tidak perlu melibatkan korban dan keluarganya.

2.2.4 Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak (Gultom, 2014). Perbedaan peradilan umum

dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak (Wahyudi, 201). Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa (Djamil, 2013: 78). Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan

anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan (Djamil, 2013: 78). Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma *restorative* (Djamil, 2013).

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma

pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, dan denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma *Restorative*

Di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, dan pelayanan langsung pada korban atau denda *restorative*.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan

penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-undang tersebut diatur tentang ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak (Djamil, 2013: 93). Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan

kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.

2.2.5 Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya (Effendy & Lolo, 1989: 74).

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai

suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ardiyasa, nd).

Pelanggaran menurut Sudarto (1990: 57), “*wetsdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan”. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro (1981: 28), yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Sementara itu pengertian secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni UU No 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Ramdlon Naning sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Rodlon, 1983: 19). Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *rechtdelicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan

pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan tampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan (Poernomo, 2002: 40).

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktik yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 33), pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo (2002: 40), mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

2.2.6 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (Multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi jalan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.

2.2.7 Diversi

Diversi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktik pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan

anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalitas polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*) (Marliana, 2010: 10).

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam *Rule* 11,1, 11.2 dan *Rule* 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana (Robert & Haley, 2002).

Pengertian Diversi dalam UU No 11 tahun 2012 pasal 1 angka 7, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun ketentuan mengenai diversi dalam UU No. 11 tahun 2012, dalam Bab II pasal 6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) mengatur tentang:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Adapun mengenai diversi khususnya tentang pelanggaran, diatur dalam pasal 10 yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 *Child Protection Theory*

Layanan perlindungan terhadap anak diketahui telah mengalami perubahan yang cukup besar, terutama untuk mencapai tujuan budaya kerja dari layanan yang bersifat reaktif dan terbatas bagi segelintir anak, menjadi layanan yang bersifat preventif dan menyeluruh bagi seluruh anak tanpa terkecuali (Munro, 2007: 1-2). Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan semua profesional yang berinteraksi dengan anak dapat lebih peka, khususnya merujuk pada tanda-tanda awal

permasalahan yang muncul pada kesehatan atau perkembangan anak, selain itu diharapkan mampu memberikan respons yang tepat, sehingga permasalahan yang dialami oleh anak tidak berkembang menjadi lebih serius.

Perlindungan anak adalah salah satu pekerjaan yang paling bermakna, karena dapat memberikan perubahan besar terhadap kualitas hidup anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, peran ini bisa menjadi penentu antara hidup atau mati, namun demikian, Munro menjelaskan bahwa perlindungan anak bisa menjadi salah satu yang paling menantang dan menakutkan (Munro, 2007: 3). Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa teori perlindungan anak adalah sebuah pendekatan multidisipliner yang menekankan pentingnya menjaga serta memenuhi hak-hak dasar anak, terutama dalam situasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya fisik, psikologis, dan sosial. Teori ini berpijak pada prinsip bahwa anak adalah individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan keluarga, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Gilbert, Parton, & Skivenes, 2011: 12). Dalam konteks hukum pidana anak, teori ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan sistem peradilan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan terhadap masa depan anak.

Teori perlindungan anak mengedepankan prinsip non-kriminalisasi anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *best interests of the child*, serta prinsip rehabilitasi dan re-integratif. Ketiga prinsip tersebut sangat relevan dalam penerapan mekanisme diversi, yaitu berkaitan dengan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Diversi diketahui memiliki tujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana

anak, seperti stigma, trauma, dan kehilangan kesempatan pendidikan atau sosial (UNICEF, 2006: 9). Oleh sebab itu, implementasi diversi pada anak yang terlibat dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas selaras dengan prinsip perlindungan anak, sebab anak tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan. Dalam kerangka teori perlindungan anak, terdapat beberapa aspek penting yang berkontribusi secara langsung terhadap legitimasi serta implementasi mekanisme diversi. Adapun aspek yang dimaksud antara lain:

1. Aspek Non-Kriminalisasi

Teori perlindungan anak menurut Aries (1962 dalam James & Prout, 1997: 80) menolak pandangan bahwa anak adalah miniatur orang dewasa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana orang dewasa. Oleh sebab itu, pendekatan non-kriminalisasi sangat ditekankan, terutama dalam kasus pelanggaran hukum yang tidak bersifat berat, seperti kecelakaan lalu lintas tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak sebaiknya tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana, melainkan diarahkan ke jalur pemulihan sosial seperti diversi.

2. Aspek Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Teori ini menekankan bahwa pentingnya melakukan perlindungan anak melalui rehabilitasi psikososial dan reintegrasi anak dalam masyarakat. Dengan kata lain, rehabilitasi ditujukan untuk memperbaiki perilaku, memperkuat pemahaman anak atas tindakan yang dilakukan, serta meningkatkan kapasitas anak dalam mengambil keputusan di masa depan.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, program seperti konseling, pelatihan keselamatan lalu lintas, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial yang dapat menjadi bagian dari bentuk rehabilitasi dalam skema diversifikasi (UNODC, 2013: 44).

3. Aspek Partisipasi Anak

Konvensi Hak Anak yang dijelaskan oleh PBB tahun 1989, Pasal 12 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam segala prosesnya mempengaruhi hidupnya. Teori perlindungan anak memperkuat prinsip ini dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki suara, bukan hanya objek kebijakan. Dalam proses diversifikasi, anak harus diberikan ruang untuk menjelaskan peristiwa yang dialaminya dan turut berperan aktif dalam penyelesaian perkara secara *restorative* (Save The Children, 2005: 22).

4. Aspek Kepentingan Terbaik bagi Anak

Aspek ini adalah prinsip dasar yang menjadi titik tumpu teori perlindungan anak. Terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penyelesaian perkara melalui pendekatan yang mempertimbangkan usia, tingkat kedewasaan, dan kondisi sosial anak jauh lebih sesuai dengan prinsip ini dibandingkan dengan pendekatan hukum yang formal dan kaku. Oleh sebab itu, diversifikasi dirancang agar keputusan hukum berorientasi pada kesejahteraan masa depan anak, dan bukan semata-mata pada pembalasan (Lansdown, 2001: 15).

5. Aspek Pencegahan dan Edukasi

Teori perlindungan anak tidak hanya bersifat responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga dikhususkan untuk membahas terkait pentingnya tindakan preventif melalui edukasi dan pembentukan karakter. Diversi memberikan peluang untuk memasukkan unsur edukasi, seperti pelatihan lalu lintas dan tanggung jawab sosial, terutama yang dapat mencegah anak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan (UNICEF, 2014: 37).

Dengan mengintegrasikan lima aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan anak tidak hanya memberikan legitimasi moral dan hukum terhadap penerapan diversi. Tetapi juga berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang terhadap perlindungan dan pembinaan anak. Pendekatan ini dapat menjembatani sistem hukum dengan pendekatan sosial-humanistik, terutama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, perlu dipahami bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, teori perlindungan anak dapat menjadi landasan untuk mendapatkan jawaban mengapa pendekatan *restorative* dan preventif seperti diversi lebih tepat dibandingkan pendekatan retributif. Hal tersebut dikarenakan anak yang terlibat belum tentu memiliki kesadaran penuh terhadap dampak yang diakibatkan dari tindakannya, selain itu biasanya anak yang terlibat masih dalam proses perkembangan kognitif dan moral. Sehingga, fokus dalam penanganan perkara perlu diarahkan pada tanggung jawab sosial, edukasi keselamatan berkendara, dan rekonsiliasi antara anak dan korban.

Pelaksanaan diversi yang berbasis teori perlindungan anak tentu harus melibatkan beberapa aktor berkepentingan, meliputi penyidik kepolisian anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, hingga psikolog anak. Karena, proses tersebut harus dapat mempertimbangkan kondisi psikologis dan latar belakang sosial anak, serta kemampuan anak untuk memahami serta bertanggungjawab atas perbuatannya. Selain itu, keterlibatan keluarga serta komunitas juga menjadi penting, terutama sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial anak. Implementasi ini menjadi cerminan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi edukatif dan humanis terhadap anak.

2.3.3 Teori Keadilan

Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls adalah salah satu pondasi terpenting dalam filsafat politik dan hukum modern. Rawls (2017) memandang keadilan sebagai *the first virtue of social institutions* atau dapat dijelaskan sebagai kebajikan utama dari setiap institusi sosial sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dalam sistem pemikiran. Artinya, suatu sistem hukum atau kebijakan negara, betapapun efisien atau terorganisasi dengan baik, tetap harus direformasi atau bahkan dihapuskan apabila terbukti tidak adil. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme distribusi sumber daya, melainkan sebagai prinsip normatif yang menetapkan hak serta kewajiban dasar setiap individu. Rawls (2017) dalam hal ini menolak adanya gagasan dari utilitarian yang mengorbankan hak sebagian orang demi kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang, karena menurut Rawls, setiap individu memiliki *inviolability* atau hak yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh kepentingan kolektif. Dengan demikian, keadilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat untuk

mencapai kemakmuran, melainkan harus menjadi standar moral untuk menilai legitimasi hukum dan kebijakan publik.

Rawls (2017) merumuskan dua prinsip keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang dapat menjamin hak-hak dasar serta kebebasan setara bagi semua orang. Keadilan ini biasanya merujuk pada kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas perlindungan hukum. Kedua, prinsip perbedaan yang memperbolehkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi, namun hal tersebut hanya sejauh hal itu dapat memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang kurang beruntung. Prinsip kedua ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan gagasan distribusi keadilan yang tidak hanya mengutamakan kesetaraan formal, namun juga memastikan kesejahteraan nyata bagi kelompok rentan. Dalam konteks hukum, kedua prinsip ini dapat mengimplikasikan bahwa kebijakan yang adil bukan hanya yang dapat memberikan prosedur hukum yang sama, melainkan juga prosedur yang dapat memperhatikan dampak sosialnya terhadap pihak-pihak yang lemah, seperti anak-anak atau kelompok minoritas.

Lebih lanjut, Rawls memperkenalkan metode *original position* dengan konsep *veil of ignorance* untuk menguji sebuah kebijakan. Dalam skenario hipotesis ini, biasanya para perumus kebijakan akan diminta untuk memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, status ekonomi, atau karakteristik pribadi mereka sendiri. Ketidakpastian ini akan memaksa setiap pihak untuk merancang aturan yang adil bagi semua orang, termasuk apabila mereka berada pada posisi yang paling lemah dalam masyarakat. Mekanisme ini akan menghasilkan strategi *maximin*, yaitu memilih kebijakan yang mengacu pada kondisi paling buruk, sehingga tetap lebih baik dibandingkan dengan alternatif lain (Farrelly, 2007).

Melalui prinsip ini, Rawls menegaskan bahwa keadilan artinya menuntut proteksi bagi kelompok paling rentan, bukan hanya untuk mencapai stabilitas sosial, tetapi juga untuk menegakkan martabat manusia sebagai tujuan akhir dari kebijakan publik.

Selain itu, teori keadilan Rawls juga menekankan pentingnya *public conception of justice*, yaitu pemahaman bersama dalam masyarakat mengenai prinsip keadilan yang dapat diterima secara kolektif dan menjadi dasar dalam pengaturan sosial. Scanlon (1972) menjelaskan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang *well-ordered*, yaitu ketika setiap orang mengetahui, menerima, dan yakin bahwa orang lain juga sudah siap menerima prinsip keadilan yang sama. Artinya, konsep ini berupaya menegaskan bahwa keadilan bukan hanya produk peraturan formal, melainkan juga konsensus moral yang menjaga kohesi sosial. Dalam praktiknya, penerapan teori keadilan menuntut agar lembaga hukum dan kebijakan publik tidak hanya dirancang untuk efisiensi atau ketertiban, tetapi juga dapat merefleksikan rasa keadilan yang diakui dan dipahami bersama oleh warga negara.

Dalam kaitannya dengan penelitian diversi, teori keadilan yang ditawarkan oleh Rawls memberikan kerangka normatif yang sangat relevan. Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan bertujuan untuk melindungi kepentingan anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam sistem hukum. Anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga perlu perlindungan khusus untuk memastikan perkembangan psikologis dan sosialnya tidak terganggu. Pendekatan diversi ini mencerminkan prinsip *difference principle* Rawls, karena kebijakan ini

memberikan perhatian khusus pada kelompok paling rentan, yaitu anak, sehingga mereka dapat perlindungan dan kesempatan pemulihan yang lebih besar dibanding hukuman formal yang bersifat retributif (Rawls, 2017; Farrelly, 2007). Dengan kata lain, diversifikasi menjadi wujud nyata dari penerapan *maximin rule*, yaitu memilih kebijakan yang menjamin hasil paling aman dan adil bagi pihak dengan posisi sosial paling lemah.

Lebih jauh lagi, penerapan diversifikasi selaras dengan gagasan *public conception of justice* (Scanlon, 1972). Diversifikasi tidak hanya dirancang untuk menghindari proses peradilan yang berpotensi merugikan anak, tetapi juga membangun pemahaman bersama antara aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Karena keberhasilan diversifikasi diukur bukan semata dari segi penyelesaian kasus, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat menerima bahwa keadilan bagi anak harus berbeda dengan keadilan retributif bagi orang dewasa. Dalam perspektif Rawls ini menunjukkan bahwa keadilan bukanlah keseragaman perlakuan, tetapi keberanian untuk menunjukkan bahwa keadilan bukanlah keseragaman perlakuan, melainkan keberanian untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa mengorbankan hak-hak korban atau kepentingan sosial yang lebih luas.

2.3.4 Teori Penegakkan Hukum

Dalam teori penegakkan hukum, terdapat satu paradigma yang dianggap penting, yaitu *restorative justice*, keberadaannya dianggap penting karena menekankan pemulihan atau *restoration* daripada pembalasan (*retribution*). Dalam konteks sistem peradilan anak, pendekatan ini dilaksanakan melalui proses diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian sebuah perkara dari proses peradilan pidana formal

kepada mekanisme non-ligitimasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian (Marshall, 1999; Marlina, 2009). Sebagai bagian dari teori penegakkan hukum, *retorative justice* memandang hukum bukan hanya sebagai sarana penghukuman semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial, terutama untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat kejahatan. Kondisi ini tentu menempatkan aparat penegak hukum tidak hanya sebagai *law enforcer*, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan rekonsiliasi (Zehr, 2002). Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya sekedar dikur dari ketegasan sanksi, melainkan dari sejauh mana proses hukum mengembalikan keseimbangan sosial, memulihkan kerugian yang dialami korban, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya (Tyler, 1990).

Paradigma *restorative justice* muncul sebagai kritik atas sistem peradilan pidana tradisional yang terlalu menitikberatkan pada *retributive justice*, atau sebuah metode pembalasan melalui hukuman, yang mana menurut Zehr (2002) tindakan ini sering kali menimbulkan efek samping negatif stigmatisasi pelaku, pengecualian sosial, dan trauma psikologis, terutama bagi anak. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* juga menegaskan mengenai pentingnya mekanisme alternatif seperti diversi untuk menghindari dampak negatif dalam proses peradilan formal bagi anak, termasuk kemungkinan adanya *labelling* dan hilangnya kesempatan untuk melakukan rehabilitasi (United Nations, 1985). Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya pendekatan kebijakan, tetapi juga sebuah teori penegakan hukum yang menggeser fokus dari kepentingan negara yang bersifat *punishment*

menuju kepentingan masyarakat dan korban berbasis *restoration* (Braithwaite, 1989).

Menurut definisi klasik yang dikemukakan oleh Marshall (1999) menekankan bahwa partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara. Sharpe (1998 dalam Wijaya, 2013) kemudian menambahkan lima prinsip kunci, yaitu 1) partisipasi penuh dan konsensus; 2) pemulihan kerusakan; 3) pertanggungjawaban langsung pelaku; 4) rekonsiliasi sosial; dan 5) penguatan komunitas untuk mencegah kejahatan di masa depan. Kelima prinsip ini menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan hanya sekedar kebijakan alternatif, melainkan model penegakkan hukum yang mengutamakan relasi sosial dan pencegahan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan.


Sebagai bagian dari teori penegakkan hukum *restorative justice* berhasil menggeser peran aparat hukum dari sekedar *law enforcement* ke arah *community engagement* (Braithwaite, 1989; Zehr, 2002). Penegakkan hukum dalam paradigma ini tidak lagi dipahami sebagai proses memaksa kepatuhan melalui sanksi, tetapi juga sebagai proses dari membangun legitimasi hukum melalui keadilan prosedural, partisipasi, dan rekonsiliasi (Tyler, 1990). Dengan melibatkan korban dan masyarakat, penegakkan hukum berbasis *restorative justice* akan menciptakan rasa memiliki terhadap prosedur hukum, sehingga dapat mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi ketergantungan pada paksaan negara. Kondisi ini tentu sejalan

dengan pandangan Soerjono Soekanto (1983) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakkan hukum bergantung pada faktor masyarakat dan kebudayaan hukum, dimana penerimaan sosial menjadi prasyarat keberlanjutan keadilan.

Dalam konteks pembahasan diversi yang dilakukan dalam penelitian ini, paradigma *restorative justice* menjadi sangat relevan. Anak sebagai pelaku sekaligus pihak rentan memerlukan proses hukum yang memulihkan, bukan sekedar menghukum, karena harus mempertimbangkan anak tidak kehilangan kesempatan rehabilitasi sosial. Dengan mengacu pada paradigma ini, maka akan memberikan ruang dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menentukan bentuk pertanggungjawaban yang adil, seperti ganti rugi, permintaan maaf, atau kerja sosial, sekaligus mencegah trauma akibat proses peradilan formal.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir yang disusun dalam penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan alur logis dalam menganalisis penerapan diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilandasi dengan pembahasan mengenai penerapan diversifikasi dalam konteks lokal yang mengacu pada dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori penegakan hukum (*restorative justice*). Teori

keadilan disini digunakan untuk menganalisis sejauh mana proses diversi mampu memenuhi rasa keadilan bagi anak sebagai pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara itu, teori penegakkan hukum dengan paradigma *restorative justice* berupaya untuk menyoroti bagaimana aparat kepolisian dan pihak terkait menjalankan kewenangan hukum secara humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan, yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Kemudian, untuk rumusan masalah ketiga dianalisis melalui *child protection theory*. Teori ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of child*, yaitu dengan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, baik dalam proses hukum maupun dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Melalui analisis yang terstruktur berdasarkan ketiga teori tersebut, penleitian ini diharapkan bisa menghasilkan *outcome* berupa penyusunan konsep penerapan diversi terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi yang preventif dan responsif, memperkuat keadilan restoratif, dan memastikan perlindungan anak tanpa mengabaikan efektivitas serta kecepatan penyelesaian perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan diversi dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses hukum, nilai keadilan, dan upaya perlindungan anak yang berlangsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna dan dinamika di balik penerapan diversi, termasuk bagaimana aparat kepolisian, pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya memaknai kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan responden. Peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data di situasi yang alami untuk menangkap pandangan, pengalaman, hingga apraktik yang terjadi dalam proses diversi.

Pendekatan ini menekankan pentingnya makna, sehingga setiap informasi yang diperoleh tidak hanya dilihat sebagai data, melainkan juga sebagai gambaran nyata mengenai pelaksanaan keadilan dan perlindungan anak. Melalui metode kualitatif, peneliti menghasilkan deskripsi yang mendalam mengenai realitas penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, menganalisis faktor yang mempengaruhi proses diversi, serta mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan diversi mampu mencerminkan prinsip keadilan sekaligus memenuhi hak-hak anak. Dengan cara ini, penelitian diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual mengenai efektivitas diversi di Polres Kotawaringin Barat.

3.2 Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memadukan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Penelitian hukum normatif pada penelitian ini digunakan untuk menelaah aturan dan prinsip hukum yang menjadi dasar penerapan diversi. Pendekatan ini difokuskan pada kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta doktrin-doktrin hukum terkait keadilan dan perlindungan anak. Melalui penelitian hukum normatif, penulis berupaya menemukan bagaimana norma hukum mengatur mekanisme diversi, prinsip keadilan bagi korban, serta perlindungan hak anak dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat sejauh mana ketentuan normatif tersebut diterapkan di lapangan. Data diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait, seperti aparat Polres Kotawaringin Barat, pelaku anak, korban, dan pihak keluarga melalui wawancara dan pengumpulan dokumen kasus. Melalui penelitian empiris, penulis menelusuri realitas pelaksanaan diversi, termasuk kendala, faktor pendukung, serta persepsi para pihak mengenai keadilan dan perlindungan anak dalam proses penyelesaian perkara. Dengan menghubungkan kedua jenis penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji apa yang seharusnya menurut ketentuan hukum (normatif), tetapi juga dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik di lapangan (empiris). Pendekatan ganda ini penting untuk menilai apakah penerapan diversi di Polres Kotawaringin

Barat telah sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang sudah diamanatkan oleh hukum.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Diversi Kecelakaan Lalu Lintas Anak Di Polres Kotawaringin Barat: Perspektif Keadilan Dan Perlindungan Anak.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian, Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kotawaringin Barat Jl. Pangeran Diponegoro, Sidorejo, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74112.

3.5 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh langsung dari responden yaitu:

Tabel 3.1 Pengkodean Responden

No	Jabatan Responden	Kode
1.	Kepala Polres (Kapolres) Kotawaringin Barat	AKBP BW
2.	Kepala Satuan (Kasat) Lantas	IPTU BC
3.	Kepala Unit (Kanit)	IPDA G
4.	Penyidik Pembantu	AIPDA HY
5.	Penyidik Pembantu 2	AIPDA SR
6.	Penyidik Unit Gakkum	AIPDA JP
7.	Penyidik Pembantu 3	Bripka AJ
8.	Petugas Dinas Sosial Kab. Kobar	DAR
9.	Kepala UPTD PPA Dinas P3A2KB Kab. Kobar	IK

Sumber Data: Olahan Pribadi Penulis

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

- Bahan hukum primer: UU No. 1 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara dan observasi. Kedua teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Barat.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan wawancara, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sebagai informasi kunci (*key informan*) adalah Kapolres Kotawaringin Barat dan beserta anggotanya yang berkaitan dengan Laka Lintas. Secara sistematis atas dasar tujuan penelitian. Wawancara ada 3 macam yaitu:

a. Wawancara Tak Terpimpin

Wawancara tak terpimpin adalah proses wawancara di mana narasumber tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai.

b. Wawancara Terpimpin

Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus dapat mengarahkan narasumber apabila ternyata ia menyimpang.

Dari berbagai jenis wawancara di atas, penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya bahwa peneliti memberikan kebebasan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Penulis menggunakan cara ini karena untuk mendapatkan data yang relevan dan juga tidak menginginkan adanya kekakuan antara peneliti sebagai narasumber. Dalam proses wawancara ini penulis gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti.

3.7 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2018).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. Ada 4 kriteria yaitu:

a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya, konsep ini merupakan pengganti validitas internal dalam penelitian non-kualitatif, yang menekankan pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya. Pertama, peneliti melakukan pengamatan secara terus-menerus dengan mencermati objek secara teliti, rinci, dan mendalam. Peneliti mengidentifikasi serta mengumpulkan informasi yang bermakna guna memahami gejala-gejala tertentu. Kedua, tingkat kepercayaan terhadap temuan ditunjukkan melalui proses verifikasi terhadap realitas yang diteliti.

b. Keteralihan (*transferability*)

Berbeda dengan validitas eksternal dalam penelitian non-kualitatif, yang menekankan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi karena sampel mewakili populasi secara representatif, dalam penelitian naturalistik, transferabilitas bergantung pada pengguna. Artinya, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks dan situasi tertentu ditentukan oleh pihak yang menggunakan temuan tersebut.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Hal ini berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian. Jika penelitian yang sama dilakukan kembali, hasilnya seharusnya tetap serupa. Dengan demikian, ketergantungan menunjukkan sejauh mana hasil penelitian konsisten terhadap permasalahan yang diteliti. Namun, karena permasalahan tersebut bersifat unik dan tidak stabil, sering kali sulit untuk direkonstruksi secara persis seperti

semula. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut sekaligus memastikan keabsahan hasil, penelitian ini melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa analisis dan pelaporan yang disajikan benar-benar mencerminkan kenyataan.

d. Kepastian(*confirmability*)


Kepastian dalam penelitian non-kualitatif berasal dari konsep objektivitas. Pendekatan non-kualitatif menekankan pada peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan penelitian alamiah justru menekankan pentingnya data sebagai fokus utama. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat objektivitas yang maksimal, peneliti harus menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat, sesuai dengan objek kajian serta pendekatan penelitian yang digunakan.

3.8 Teknik Analisa Data

Analisis dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan interpretatif. Artinya, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, tetapi juga menafsirkan makna yang tersembunyi di balik fakta yang tampak. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan, khususnya terkait penerapan diversifikasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, telah terkumpul..

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang Provinsi Kalimantan Tengah terletak di daerah lintasan khatulistiwa yaitu pada posisi 00° 44'54" Lintang Utara – 03° 47' 07" Lintang Selatan dan 110° 43' 19" – 115° 47'36" Bujur Timur, serta termasuk tipe iklim A Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 153.564 km² atau 15.356.400 hektar (ha) dengan batas wilayahnya:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa

Jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (kota).

Gambar 4.1 Peta Kalimantan Tengah



Sumber data: BPS Kalimantan Tengah (2022)

2. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, Provinsi Kalimantan Tengah diidentifikasi sebagai tipe iklim A, yaitu ditandai dengan jumlah bulan basah lebih banyak daripada bulan kering, serta pola penyebaran curah hujan yang hampir merata di seluruh wilayah (Schmidt & Ferguson, 1951). Secara agroklimat, Kalimantan Tengah terbagi menjadi empat klasifikasi, antara lain: 1) klas A di bagian utara; 2) klas B1 di bagian tengah; dan 3) klas C1 dan C2 dibagian selatar, dengan curah hujan yang cenderung semakin tinggi ke arah utara (BMKG, 2022).

Wilayah Kalimantan Tengah beriklim tropis lembab dan panas, yakni dengan suhu udara yang relatif konstan sepanjang tahun – berkisar antara 23°C pada malam hari dan 33°C pada siang hari, serta tingkat penyinaran matahari sekitar 60% per tahun. Rata-rata curah hujan tercatat sebesar 200 mm per bulan, dengan kecepatan angin rata-rata 4 knot/km. Secara tahunan, diketahui bahwa Kalimantan Tengah menerima curah hujan sekitar 2.732 mm dengan rata-rata 120 hari hujan. Di daerah pedalaman berbukit, curah hujan bahkan mencapai 2.000-4.000 mm per tahun. Musim hujan biasanya berlangsung dari September hingga Mei, dengan puncak pada November dan April, sedangkan periode kering terjadi mulai dari bulan Juni hingga Agustus.

3. Topografi

Kondisi fisik dari Provinsi Kalimantan Tengah meliputi daerah pantai dan rawan di bagian selatan sepanjang ± 750 pesisir laut Jawa dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 0%-8%.

Di bagian tengah didominasi daratan dan perbukitan, sedangkan wilayah utara dan barat daya adalah pegunungan dengan ketinggian 50-100 meter dan kemiringan rata-rata 25%. Secara fisiologis, Kalimantan Tengah terbagi menjadi enam wilayah, yaitu dengan dominasi daratan dan perbukitan pedalaman.

4. Luas Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.564 km² (15.356.400 ha), menjadikannya provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur. Wilayah ini setara dengan sekitar satu setengah kali luas Pulau Jawa dan terdiri atas 13 kabupaten serta 1 kota. Komposisi tutupan lahannya meliputi hutan seluas 89.168 km², semak belukar 37.741 km², rawa 11.614 km², area pertanian dan perkebunan 10.797 km², perairan 1.420 km², dan jenis penggunaan lainnya 2.825 km² (BPS Kalimantan Tengah, 2023).

Tabel 4.1 Daftar luas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Luas Provinsi (persen)
1	6201	Kotawaringin Barat	10,759.00	7.01
2	6202	Kotawaringin Timur	16,796.00	10.94
3	6203	Kapuas	14,999.00	9.77
4	6204	Barito Selatan	8,830.00	5.75
5	6205	Barito Utara	8,300.00	5.40
6	6206	Sukamara	3,827.00	2.49
7	6207	Lamandau	6,414.00	4.18
8	6208	Seruyan	16,404.00	10.68
9	6209	Katingan	17,500.00	11.40
10	6210	Pulang Pisau	8,997.00	5.86
11	6211	Gunungmas	10,805.00	7.04
12	6212	Barito Timur	3,834.00	2.50
13	6213	Murungraya	23,700.00	15.43
14	6271	Palangkaraya	23,700.00	1.56
Jumlah			153,564.5	100.00

Sumber Data: BPS Kalimantan Tengah (2022).

Dalam studi kependudukan, karakteristik penduduk—terutama umur dan jenis kelamin—memegang peranan penting dalam dinamika demografi dan perilaku sosial ekonomi. Struktur umur dapat ditampilkan berdasarkan umur tunggal (*single age*) atau kelompok lima tahunan, dengan umur dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir sebelum sensus dilaksanakan. Misalnya, seseorang yang berusia 10 tahun 6 bulan saat sensus tetap dicatat sebagai berumur 10 tahun. Data umur ini dapat dikaitkan (tabulasi silang) dengan variabel lain seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, hingga status pekerjaan untuk analisis sosial lebih mendalam (Shryock & Siegel, 1976).

1. Pendidikan

Setiap warga negara berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, masih terdapat 2,11% anak usia 7–15 tahun yang belum atau tidak pernah sekolah, serta 6,77% yang tidak melanjutkan sekolah. Kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan umumnya diukur melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf (AMH) (BPS, 2012).

2. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 1.059.278 orang, terdiri dari 1.044.483 orang yang bekerja dan 14.795 orang yang mencari kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 69,50 persen, dengan TPAK laki-laki (86,06 persen) lebih tinggi dibandingkan perempuan (51,28 persen). Berdasarkan

wilayah, TPAK di perdesaan (73,99 persen) lebih tinggi daripada di perkotaan (60,80 persen). Kabupaten dengan TPAK tertinggi adalah Barito Timur (79,79 persen), Pulang Pisau (76,43 persen), dan Gunung Mas (75,35 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 1,40 persen (BPS, 2011).

3. Tingkat Pengangguran

Pada Februari 2012, tingkat pengangguran nasional tercatat sebesar 6,32%, dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi yaitu 9,29% (BPS, 2012b). Di Kalimantan Tengah, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2013 mencapai 21.077 orang, didominasi oleh lulusan pendidikan Diploma I–III dengan tingkat pengangguran 3,55%. Tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD sebesar 1,87%, SMP dan SMA masing-masing 1,72%, dan terendah pada lulusan universitas sebesar 1,08%. Dibandingkan Februari 2019, terjadi penurunan pengangguran pada lulusan SD sebesar 0,36%, SMA sebesar 3,56% (penurunan tertinggi), dan universitas sebesar 1,91% dibanding Februari 2020. Sebaliknya, lulusan Diploma dan SMP mengalami peningkatan tingkat pengangguran masing-masing 1,78% dan 0,31% pada Februari 2021 (BPS, 2011).

Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibu kota Pangkalan Bun, terletak di Provinsi Kalimantan Tengah pada koordinat $1^{\circ}19' - 3^{\circ}36'$ LS dan $110^{\circ}25' - 112^{\circ}50'$ BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamandau di utara, Seruyan di timur, Sukamara di barat, serta Laut Jawa di selatan. Luas wilayahnya mencapai 10.759 km². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, wilayah ini

dimekarkan menjadi tiga kabupaten: Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.

Seiring perkembangan wilayah, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003, jumlah kecamatan bertambah dari empat menjadi enam, termasuk pemekaran Kecamatan Kumai menjadi Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan yang terluas (2.921 km² atau 28,13% dari luas kabupaten), sementara Kecamatan Pangkalan Lada adalah yang terkecil (229 km² atau 3,08%).

Topografi Kotawaringin Barat terbagi dalam empat zona berdasarkan ketinggian (0–500 m dpl) dan kemiringan (0–40%), yakni dataran rendah, dataran bergelombang, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah utara didominasi tanah Latosol yang tahan erosi; bagian tengah berupa tanah Podsolik Merah Kuning yang juga relatif stabil; sedangkan wilayah selatan terdiri dari rawa dan danau dengan tanah aluvial/organ sol yang kaya air.

4.1 Gambaran Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat

4.1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas

Tabel 4.2 Jumlah Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat Tahun 2019 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah	Korban			Kerugian Materil
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
1.	2019	90	44	3	92	Rp211.050.000
2.	2020	89	41	2	75	Rp330.500.000
3.	2021	75	42	5	73	Rp317.200.000

No	Tahun	Jumlah	Korban			Kerugian Materil
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
4.	2022	69	32	2	56	Rp176.100.000
5.	2023	81	32	0	73	Rp212.100.000
6.	2024	87	27	1	83	Rp284.500.000

Sumber Data: Unit Gakkum Lantas Polres Kotawaringin Barat

Berdasarkan data dari Polres Kotawaringin Barat yang dimuat dalam Tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 90 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 44 orang, luka berat 3 orang, luka ringan 92 orang, dan total kerugian materiil sebesar Rp211.050.000. Pada tahun berikutnya, 2020, terjadi sedikit penurunan menjadi 89 kasus dengan korban meninggal 41 orang dan kerugian materiil meningkat menjadi Rp330.500.000.

“bahwa kasus kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2019, mayoritas pada kendaraan sepeda motor sebanyak 99 Unit dengan dampak kecelakaan tertinggi berupa luka ringan sebanyak 92 orang, Jenis kecelakaan ganda sebanyak 75 Kasus dengan jenis tabrakan depan samping sebesar 29 Kasus, yang terjadi pada pukul 12.00 - 18.00 sebesar 30 kejadian, pada lokasi pemukiman sebesar 59 Kejadian dengan korban didominasi pada usia 17-30 tahun sebesar 46 Orang.” Wawancara Bersama Penyidik Unit Gakkum AIPDA JP

Berdasarkan penjelasan AIPDA JP, tingginya jumlah korban jiwa dan nilai kerugian pada dua tahun awal (2019–2020) mencerminkan karakteristik lalu lintas di wilayah Kotawaringin Barat yang masih didominasi jalur antar kabupaten dengan kecepatan tinggi, ditambah dengan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara. AIPDA JP menjelaskan bahwa mayoritas kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua dan terjadi pada titik-titik rawan yang

belum dilengkapi fasilitas pengamanan jalan yang memadai. Tahun 2021 menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan menjadi 75 kasus. Namun, jumlah korban meninggal justru meningkat menjadi 42 orang, dan korban luka berat naik menjadi 5 orang, sementara kerugian materiil tercatat sebesar Rp317.200.000. Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2022 dengan hanya 69 kasus dan kerugian materiil menurun drastis ke angka Rp176.100.000, meskipun jumlah korban meninggal tetap relatif tinggi, yakni 32 orang.

Dalam wawancara, AIPDA JP menambahkan bahwa penurunan jumlah kecelakaan ini merupakan dampak dari peningkatan upaya preemtif dan preventif yang dilakukan oleh Satlantas, seperti giat sosialisasi ke sekolah, razia simpatik, serta pembenahan titik rawan laka melalui koordinasi lintas sektoral. Namun, tingginya jumlah korban meninggal meskipun kasusnya menurun, menurut beliau, disebabkan oleh masih lemahnya penggunaan alat keselamatan oleh pengguna jalan serta perilaku berkendara ugal-ugalan di luar jam pengawasan aktif petugas. Pada tahun 2023, jumlah kasus kembali naik menjadi 81 kasus, namun jumlah korban luka berat menurun drastis menjadi nol dan korban meninggal tetap 32 orang. Kerugian materiil pada tahun ini mencapai Rp212.100.000. Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan kembali dengan 87 kasus kecelakaan, korban meninggal 27 orang, luka berat 1 orang, luka ringan 83 orang, dan kerugian materiil sebesar Rp284.500.000.

Secara umum, AIPDA JP menyampaikan bahwa tren ini mencerminkan tantangan yang terus berubah dalam penegakan hukum dan edukasi masyarakat, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka fatalitas. Ia

menekankan bahwa upaya penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan humanis dan teknologi lalu lintas yang lebih adaptif.

**Tabel 4.3 Data SELRA Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat Tahun 2019
s/d 2024**

No	Tahun	SELRA								KET
		P21	SP3	RJ/ADR	DIVERSI	POM	LIDIK	SP2LID	Proses	
1	2019	14	22	52	0	0	2	0	0	90
2	2020	11	26	49	0	0	3	0	0	89
3	2021	9	24	38	2	1	1	0	0	75
4	2022	2	26	40	0	0	1	0	0	69
5	2023	6	17	30	0	1	2	25	0	81
6	2024	7	18	0	0	0	1	61	0	87

Sumber Data: Unit Gakkum Lantas Polres Kotawaringin Barat

Merujuk pada Tabel 4.2, dalam hal penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas, terlihat adanya variasi dalam jumlah perkara yang diselesaikan melalui berbagai jalur hukum atau non-litigasi. Tahun 2019 mencatat penyelesaian melalui RJ/ADR (*Restorative Justice/Alternative Dispute Resolution*) sebanyak 52 kasus, SP3 sebanyak 22 kasus, dan P21 sebanyak 14 kasus, dari total 90 kasus yang ditangani. Pada tahun 2020, jumlah penyelesaian melalui RJ/ADR meningkat menjadi 49 kasus, SP3 naik menjadi 26 kasus, dan P21 menurun menjadi 11 kasus. Tahun 2021 memperlihatkan peningkatan diversifikasi penyelesaian perkara, dengan adanya 2 kasus diversifikasi, 1 kasus POM (*Pro Justitia* untuk militer), dan 1 kasus lidik. RJ/ADR masih mendominasi dengan 38 kasus. Tahun 2022

memperlihatkan jumlah RJ/ADR mencapai 40 kasus, namun SP3 meningkat menjadi 26 kasus. P21 tetap berada pada angka 2 kasus. Yang menarik adalah tahun 2023 dan 2024, di mana terjadi lonjakan kasus lidik (2 kasus di 2023 dan 1 di 2024), serta kemunculan signifikan SP2LID (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan) — hanya 2 kasus di 2023, tetapi melonjak menjadi 61 kasus di 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan efisiensi dalam tahap penyelidikan dan penyaringan awal perkara.

Secara keseluruhan, terlihat bahwa pendekatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme *Restorative Justice/Alternative Dispute Resolution* (RJ/ADR). Hal ini sejalan dengan semangat humanis dalam penegakan hukum lalu lintas yang tidak hanya menekankan aspek represif, namun juga preventif dan solutif. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menciptakan keadilan restoratif antara pelaku dan korban serta mengurangi beban proses peradilan pidana.

“Dalam mencegah dan menekan kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lintas Polres Kobar berupaya memberikan pendidikan tertib berlalu lintas untuk usia dini melalui *Police Goes to School*, Sosialisasi kepada pengguna jalan lain tentang tertib berlalu lintas dan berkoordinasi dengan dinas terkait terhadap jalan yang sering terjadi Kecelakaan” Wawancara Bersama Penyidik Unit Gakkum AIPDA JP

AIPDA JP menjelaskan bahwa langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terus dilakukan secara profesional dan proporsional meskipun keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri — saat ini Unit Gakkum hanya terdiri dari empat personel. Dengan keterbatasan tersebut, pendekatan kolaboratif dan penyaringan perkara yang selektif menjadi krusial agar

setiap kasus yang ditangani benar-benar layak secara hukum untuk diproses lebih lanjut. Lebih jauh, dalam upaya mencegah dan menekan angka kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Kotawaringin Barat secara aktif melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi. Salah satunya adalah program *Police Goes to School* yang menyasar anak-anak usia dini guna menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

Selain itu, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat umum dan pengguna jalan juga rutin dilakukan, termasuk koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait untuk melakukan perbaikan pada titik-titik rawan kecelakaan. Semua ini merupakan bagian dari strategi komprehensif yang menyatukan aspek penegakan hukum, edukasi, dan rekayasa lalu lintas sebagai satu kesatuan dalam rangka menciptakan keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan. Dengan berbagai strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Satlantas Polres Kotawaringin Barat tidak hanya terfokus pada penindakan, tetapi juga mengutamakan efisiensi, pencegahan, dan penyelesaian yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

4.2 Penerapan Diversi Pada Anak yang Terlibat dalam Kasus Laka Lantas oleh Satlantas Polres Kotawaringin Barat

Berdasarkan data pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kotawaringin Barat yang dimuat pada Tabel 1.2 berdasarkan usia bahwa kelompok usia 0–17 tahun secara konsisten terlibat dalam kasus laka lintas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10 pelaku dari kelompok usia ini, dan meskipun sempat turun di tahun 2020, angka tersebut terus naik hingga mencapai 13 pelaku pada tahun 2024. Meskipun secara jumlah tidak sebesar kelompok usia

dewasa, keterlibatan anak di bawah umur tetap menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan serius yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Angka kecelakaan yang fluktuatif dari tahun ke tahun tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran berlalu lintas, lemahnya penegakan hukum, serta kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Polres Kotawaringin Barat yang menunjukkan dinamika menarik terkait kasus kecelakaan lalu lintas. Data pada Tabel 4.2 memperlihatkan adanya kecenderungan penyelesaian perkara secara non-litigasi, seperti melalui mekanisme *Restorative Justice/Alternative Dispute Resolution (RJ/ADR)*, yang mendominasi penyelesaian sejak tahun 2019 hingga 2024. Pendekatan ini mencerminkan semangat humanis dan solutif dalam penegakan hukum lalu lintas, yang tidak hanya fokus pada aspek represif, melainkan juga mendorong penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak.

Meskipun, berbagai program telah dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, namun implementasinya sering kali belum menyentuh akar masalah (Yunus, Rahman, dan Abbas, 2023: 565). Bahkan sepertinya, pelanggaran lalu lintas telah menjadi hal yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, sehingga ketika aparat melakukan operasi penertiban, banyak pengemudi yang terjaring karena pelanggaran administratif maupun substantif. Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan kompleksitas kehidupan sosial masyarakat. Menurut Kasim, Ahmad, dan Nonci (2023: 359), efektivitas

hukum perlu terus dievaluasi melalui pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif, termasuk dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan ini dinilai semakin penting, khususnya ketika berkaitan dengan penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem hukum.

“Sejauh ini diversi sudah kami terapkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, jika pelaku masih dibawah umur, maka kami penyidik akan mengedepankan penyelesaian perkara menggunakan proses diversi” Wawancara Bersama Penyidik Unit Gakkum AIPDA JP

AIPDA JP dalam wawancara menjelaskan bahwa apabila pelaku laka lantas diketahui masih di bawah umur, maka proses penanganannya mengacu pada mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. AIPDA JP menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif diutamakan, guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Penyelesaian perkara anak di Indonesia mempunyai Sistem Peradilan yang tidak sama dengan penyelesaian bukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, penjelasannya ada pada Pasal 1 Angka 3 dirumuskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kondisi ini sesuai dengan pendekatan hukum yang adil dan manusiawi menjadi perhatian dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kondisi ini dilandasi pada kenyataan bahwa anak adalah kelompok rentan

yang membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem hukum. Terlebih lagi, perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab moral masyarakat, tetapi. Juga sebagai bagian dari kewajiban negara yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Menurut *convention on the rights of the child* (ORC), anak dijelaskan sebagai setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku, kedewasaan telah dicapai lebih awal. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan isi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan (Marlina, 2009: 34). Pengakuan atas status serta kedudukan anak, yang pada akhirnya menjadi dasar utama dalam penyusunan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik anak.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur secara khusus dalam kerangka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 UU SPPA menjelaskan secara rinci beberapa kategori anak dalam proses hukum yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dari tindak pidana;
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berusia antara 12-18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
3. Anak korban, yaitu anak yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana; dan

4. Anak saksi, yaitu anak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Pembedaan ini secara tidak langsung berupaya untuk menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengakui kompleksitas posisi anak dalam proses peradilan dan menempatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai prinsip utama. Anak yang berkonflik dengan hukum akan tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, namun hal tersebut tentu harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih proporsional, yakni dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis, kondisi mental, serta kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Balla (2002: 202), proses hukum yang dijalankan tidak boleh merusak tumbuh kembang anak maupun menghambat masa depannya.

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah mendapatkan jaminan yang kuat dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2) butir 1 dan 2, yang menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan usianya, serta berhak mendapatkan perlindungan dari tekanan, intimidasi, dan stigmatisasi yang dapat merusak perkembangan jiwa dan masa depannya. Ketentuan ini tentu berupaya untuk menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk melindungi anak dari proses hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.

Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas adalah memenuhi aturan yang ada pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu

pada tingkat menyisikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi dan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh AKBP BW selaku Kapolres Kotawaringin Barat, bahwa:

“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang No.11 tahun 2012. Dengan ketentuan apabila melakukan perbuatan yang diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun dan perbuatannya sudah berulang, maka boleh tidak dilakukan diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak, maka perkara anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi.” Wawancara Bersama AKBP BW pada 6 Februari 2023.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap perkara anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas hanya diselesaikan di Polres saja. Proses kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengikuti Undang- Undang No. 11 Tahun 2012, pihak-pihak yang ikut dalam proses adalah Kanit Laka, Kasat Lantas dan penyidik pembantu. Peran dari masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh IPTU BC pada sesi wawancara sebagai berikut:

“kasus diversi anak perkara kecelakaan lalu lintas perkaranya hanya masuk ke unit laka lantas saja yaitu musyawarah yang dilakukan dengan kehadiran dari anak dan orang tua/walinya korban adan /atau orang tua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan berpekara untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula, yang berarti tidak memperlakukan

perbuatannya, tetapi diversi juga bertujuan agar kondisi kedua belah pihak yang berpekar dapat dipulihkan ke arah yang lebih baik. Dengan pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat. Proses Kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan mengikuti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Penyidik bekerjasama dengan Kasat Lantas, Kanit Laka dan Penyidik pembantu.” Wawancara Bersam IPTU BC pada 7 Februari 2023

Apabila dilihat melalui teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls (2017), penerapan diversi di Polres Kotawaringin Barat dapat dipahami sebagai upaya dalam menciptakan *the first virtue of social institutions* – keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial. Dalam konteks pelaksanaan diversi pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, diversi bukan hanya sekedar prosedur hukum, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dilindungi tanpa mengorbankan kepentingan korban maupun ketertiban masyarakat. Lebih lanjut, Rawls juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki *inviolability* atau hak yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh kepentingan kolektif. Yang mana prinsip tersebut juga tercermin dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 yang secara normatif memberikan perlindungan hukum dengan mengutamakan pemulihan dan musyawarah ketimbang penghukuman, selama syarat ancaman pidana dan non-residivisme dapat terpenuhi.

Lebih jauh lagi, praktik musyawarah yang diuraikan oleh IPTU BC (Lihat Lampiran 4) sejalan dengan konsep *public conception of justice*, yaitu kesepakatan moral yang harus diterima bersama dalam masyarakat (Scanlon, 1972; Rawls, 2017). Oleh sebab itu, kehadiran pihak-pihak terkait-anak, orang tua, korban,

pendamping kemasyarakatan, dan pekerja sosial menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga berupaya untuk melakukan pemulihan relasi sosial dan penerimaan kolektif atas hasil kesepakatan. Dengan kata lain, diversifikasi di Polres Kotawaringin Barat berfungsi sebagai mekanisme *well-ordered society*, dimana seluruh pihak dapat memahami dan menerima prinsip keadilan yang sama (Rawls, 2017).

Adapun tahapan yang dilalui dalam penerapan diversifikasi dimulai dari pengiriman surat permintaan pendampingan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun, dilanjutkan dengan proses penelitian kemasyarakatan, hingga mediasi yang melibatkan Dinas P3AP2KB dan Dinas Sosial Kotawaringin Barat. Bila mediasi berjalan dengan baik dan tercapai kesepakatan antara pelaku anak dan korban, maka penyidik menyusun berita acara kesepakatan dan mengajukan penetapan diversifikasi ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

“Setelah menerima laporan dan mengetahui bahwa pelaku masih dibawah umur maka yang dilakukan adalah mengirimkan surat permintaan pendampingan selama proses Penyidikan kepada Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun dan setelah menerima hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun maka dijadwalkan proses mediasi dengan mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Kotawaringin Barat dan Dinas Sosial Kotawaringin Barat. Dan apabila dalam proses tersebut kedua belah pihak bersepakat atau Diversifikasi berhasil maka dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi dan Surat Keputusan Diversifikasi sebagai dasar permintaan Penetapan Diversifikasi ke Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan selanjutnya memberitahukan Penetapan tersebut ke semua pihak.” Wawancara Bersama Penyidik Unit Gakkum AIPDA JP

Proses ini umumnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari sejak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Selama proses tersebut, menurut

AIPDA JP, anak tidak ditahan di Polres melainkan dikembalikan kepada orang tuanya dan seluruh pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan orang tua.

“Biasanya kami hubungi orang tuanya sejak awal, dan mereka akan kami jelaskan soal hak anak serta alur diversi. Mereka umumnya panik, tetapi kami pastikan anak tidak ditahan dan prosesnya mengutamakan perlindungan” Wawancara Bersama Penyidik Unit Gakkum AIPDA JP

Menanggapi terkait penerapan diversi yang dilakukan oleh Polres Kotawaringin Barat, menurut AIPDA JP (Lihat Lampiran 2) baik korban dan keluarga korban umumnya menunjukkan respons yang baik setelah diberikan penjelasan secara komprehensif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap terdapat sejumlah hambatan. Walaupun ketentuan hukum telah mengatur bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, pada praktiknya belum ada pedoman yang benar-benar memberikan gambaran rinci mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan dan koordinasi antar pihak terkait. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penyelesaian secara bersama-sama dan adil, yaitu dengan menitikberatkan pemulihan kondisi keadaan semula, bukan sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini seperti menuntut tindakan yang tepat berbasis prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, sekaligus memperhatikan kepentingan korban yang mengalami kerugian fisik, moral, maupun materiil.

Diversi sendiri sebenarnya adalah sebuah tindakan dibawah wewenang penyidik, dalam hal ini Polres Kotawaringin Barat, menentukan apakah suatu kasus yang melibatkan anak akan dilanjutkan atau tidak sesuai kebijakan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara bersama AIPDA SR dan AIPDA HY selaku penyidik

pembantu pada Polres Kotawaringin Barat, diketahui bahwa dalam kasus anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan luka berat maupun kematian, proses diversi tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Proses diversi dilakukan pada tingkat penyidikan dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk mengikuti musyawarah diversi.

Pendekatan ini sejalan dengan teori penegakan hukum berbasis paradigma reformasi keadilan (*restorative justice*). Marshall (1999) menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara, sedangkan Sharpe (1998 dalam Wijaya, 2013) menambahkan lima prinsip kunci, 1) partisipasi penuh dan konsensus; 2) pemulihan kerusakan; 3) pertanggungjawaban langsung pelaku; 4) rekonsiliasi sosial; dan 5) penguatan komunitas untuk mencegah kejahatan di masa depan. Kelima prinsip ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukan hanya sekedar kebijakan alternatif, melainkan model penegakkan hukum yang mengutamakan hubungan sosial dan pencegahan jangka panjang.

Dalam konteks penerapan di Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam Pasal 1 angka 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan ini menandai adanya pergeseran peran aparat dari sekedar *law enforcement* ke arah *community engagement* (Braithwaite, 1989; Zehr, 2002). Penegakkan hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai pemaksaan kepatuhan

melalui sanksi, melainkan sebagai proses dalam membangun legitimasi hukum, melalui keadilan prosedural, partisipasi, dan rekonsiliasi (Tyler, 1990).

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut penjelasan WI, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pangkalanbun dijelaskan pada saat wawancara pada 10 Februari 2023 bahwa penerapan Diversi terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kotawaringin Barat. Didalam penerapan diversi dilakukan bimbingan, sosialisasi dan pemahaman dengan adanya kecelakaan yang dilakukan karena belum cukup umur. Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas yang mengatur mengenai sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, sanksi maksimal yang diterapkan yaitu 6 (enam) tahun penjara yaitu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (4). Maka jika dilihat dari ancaman hukumannya maka anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas bisa diupayakan diversi, dan wajib diupayakan dimulai dari proses Penyidikan sampai Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kasus yang dapat diselesaikan melalui diversi yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Ketentuan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu ketentuan yang merupakan parameter dari ancaman pidananya, apabila ancaman pidananya rendah, maka tingkat keberhasilan diversinya cukup besar dan sebaliknya.
2. Usia anak, merupakan salah satu prioritas untuk diberikan diversi, anak yang usianya muda, lebih diutamakan untuk mendapatkan diversi.

3. Mendapatkan rekomendasi dari Bapas untuk diversi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Bapas.
4. Mendapatkan dukungan yang diberikan oleh lingkungan keluarganya dan masyarakat.

Walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi tetap yang utama adalah memperoleh persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesanggupan anak dan keluarganya yang berarti walaupun syarat-syaratnya terpenuhi belum tentu diversi terlaksana. Dalam penerapannya, sebagai suatu usaha untuk menciptakan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Undang – undang sistem peradilan pidana anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutkan yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya diversi. Secara tidak langsung, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakkan hukum akan bergantung pada dukungan masyarakat dan budaya hukum, dimana penerimaan sosial menjadi prasyarat keberlanjutan keadilan. Dalam konteks diversi di Polres Kotawaringin Barat, keterlibatan aktif keluarga korban, keluarga pelaku, dan aparat kepolisian mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Sehingga, penegakkan hukum tidak hanya menjadi sarana penghukuman tetapi juga sebagai pemulihan relasi sosial yang berkeadilan.

4.2.1 Prosedur Diversi pada Satlantas Polres Kotawaringin Barat

Prosedur diversi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Satlantas Polres Kotawaringin Barat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan restoratif. Begitu ada laporan kecelakaan, penyidik segera menghubungi orang tua anak sebagai pendamping, serta memberikan penjelasan menyeluruh kepada kedua belah pihak—baik korban maupun keluarga pelaku—tentang mekanisme diversi sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012.

Sebagaimana dijelaskan oleh AIPDA JP dalam wawancara bahwa:

“setiap kali ada kasus laka yang melibatkan pelaku anak, tentu yang pertama kami lakukan adalah menghubungi orang tuanya yang akan menjadi pendamping bagi anak. Proses diversi ini tentu kami jelaskan kepada pihak korban juga kepada pihak keluarga pelaku anak. Sering sekali orang tua pelaku anak panik karena anaknya harus berhadapan dengan hukum. Tetap pasti kami akan menjelaskan selama anaknya diperiksa, juga mediasi sampai mendapatkan kesepakatan, pelaku anak memiliki hak untuk boleh didampingi oleh orang tuanya dan tidak akan ditahan.” Wawancara Bersama AIPDA JP

Oleh karenanya, dapat dijelaskan bahwa anak tidak dilakukan penahanan dan tetap dikembalikan kepada orang tuanya, sedangkan proses pemeriksaan dilakukan di kantor Satlantas dengan mempertimbangkan kondisi psikis anak. Anak juga dilibatkan secara aktif dalam proses diversi dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, meskipun terkadang pendapat tersebut disampaikan melalui orang tua karena anak merasa lebih nyaman.

Dalam konteks perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, pendekatan pemidanaan formal yang kaku dan retributif bukanlah satu-satunya pilihan dalam penyelesaian hukum. Hal ini disebabkan karena sistem pemidanaan konvensional seringkali tidak memperhatikan secara utuh mengenai

aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Justru dalam situasi seperti ini, pendekatan alternatif melalui mekanisme diversi menjadi sangat relevan dan bijaksana, karena mengedepankan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Brigpol AJ dari Polres Kobar pada 23 Juni 2025, bahwa:

“Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana formal ke mekanisme di luar peradilan, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menghindari stigmatisasi dan dampak negatif dari penjara.” Wawancara Bersama Brigpol AJ pada 23 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa diversi adalah proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, dimana tujuan utamanya merupakan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Lebih lanjut, Ghoni dan Pujiyono (2020) menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan. Karena, pendekatan ini akan menempatkan anak bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai seorang individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, yang mana memiliki hak untuk mendapat perlindungan serta pembinaan. Hal tersebut juga ditekankan oleh IK selaku Kepala UPTD PPA Dinas P3A2KB Kab. Kobar, bahwa:

“BH yang di-diversi nantinya akan kami berikan pendampingan secara psikologis setelah diversi berhasil. Apabila diversi tidak berhasil dilakukan di tingkat kepolisian dan kejaksan, maka UPTD PPA akan melakukan pendampingan kepada ABH di Pengadilan Negeri sampai kepada putusan” Wawancara Bersama IK selaku Kepala UPTD PPA Dinas P3A2KB Kab. Kobar

Proses ini mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi terkait seperti Bapas Kelas II Pangkalan Bun, Dinas P3AP2KB, dan Dinas Sosial Kotawaringin Barat yang mendampingi dan memastikan hak anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Pemeriksaan dilakukan secara fleksibel agar tidak mengganggu kegiatan sekolah anak, dan tidak disatukan dengan kasus dewasa untuk menjaga kenyamanan psikologis anak.

“kalau dari penyidik sendiri kami tidak memiliki mekanisme pasti untuk menjamin kondisi psikologis dan sosial anak tidak memburuk. Maka dengan itu kami membutuhkan pendampingan dari orang tua, pihak Bapas dan dinas P3AP2KB untuk memastikan bahwa kondisi psikologis anak tidak memburuk selama proses diversi.” Wawancara Bersama AIPDA JP

Meski tidak terdapat mekanisme khusus dari penyidik untuk menjamin kondisi psikologis anak, tetap diperlukan adanya kolaborasi lintas lembaga, seperti keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas P3AP2KB, dan pendamping sosial dinilai memegang peran penting dalam menjaga kesejahteraan anak selama proses berlangsung. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan yang cukup besar pada pemahaman masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh AIPDA JP (Lihat Lampiran 2), sebagian pihak yang masih beranggapan bahwa keadilan hanya akan tercapai apabila pelaku dipenjara, sehingga menilai proses diversi sebagai bentuk “pengampunan” yang tidak adil. Untuk itu, sosialisasi mengenai prinsip keadilan restoratif harus terus diupayakan, salah satu tujuannya agar masyarakat memahami bahwa diversi bukan berarti mengabaikan keadilan, melainkan cara alternatif untuk memulihkan hubungan sosial dan menghindari dampak negatif proses peradilan formal pada anak.

Dalam praktiknya, seluruh penyidik dan penyidik pembantu di Polres Kotawaringin Barat telah memahami prosedur diversi dan hingga kini belum

pernah mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Namun, apabila penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan sejak awal tanpa pembuatan laporan polisi, proses diversi formal tidak dilaksanakan dan tidak tercatat dalam sistem penyelesaian perkara (Selra). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pencatatan resmi sebagai bentuk akuntabilitas serta jaminan kepastian hukum, agar prinsip keadilan tidak hanya berhenti pada kesepakatan informal.

Dewasa ini, penerapan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dinilai cukup penting, terlebih lagi fenomena tersebut saat ini semakin mengemuka. Berdasarkan data yang dimuat dalam Tabel 1.2, diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup konsisten terkait pelaku kecelakaan dari kelompok usia 0-17 tahun sejak tahun 2021 hingga 2024. Sehingga dapat dijelaskan bahwa fenomena ini mencerminkan adanya pola risiko yang berulang, antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap akses anak terhadap kendaraan bermotor serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya lalu lintas yang melibatkan anak-anak.

Salah satu contoh penerapan diversi yang terdokumentasi adalah kasus HMP, yaitu seorang anak berusia 13 tahun yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemohonan dan Penyidik Polres Kotawaringin Barat Nomor B/29/X/2021/Lantas. Berdasarkan hasil penyelidikan, kecelakaan bermula ketika HMP yang hendak masuk ke jalan utama, tidak memperhatikan arus kendaraan dari arah kiri. Sebuah mobil Daihatsu Ayla yang berusaha menghindar justru menabrak sepeda motor lain yang datang dari arah berlawanan. Dalam proses diversi, HMP didampingi oleh orang tuanya, menunjukkan itikad baik dengan memberikan santunan tali asih sebesar

Rp5,000,000 kepada korban, PDI, dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Kesepakatan ini disahkan secara resmi dan melibatkan pelaku, korban, orang tua, serta perwakilan lembaga terkait.

Tindakan HMP mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang ditawarkan dalam teori penegakkan hukum, yaitu penyelesaian perkara secara damai, memperhatikan kepentingan korban, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku tanpa harus melalui proses peradilan formal (Marshall, 1999; Zehr, 2002). Kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen resmi bukan hanya melindungi anak, tetapi juga ditujukan untuk memastikan bahwa korban, termasuk ganti rugi dan pemulihan tetap dihormati. Dalam konteks teori keadilan, Rawls (2017) menegaskan bahwa tindakan yang diambil dalam kasus HMP merupakan wujud dari prinsip *fair equality of opportunity* karena memberikan ganti rugi, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan dalam proses diversifikasi untuk melindungi hak korban tanpa mengorbankan masa depan anak.

Begitupun dalam teori penegakkan hukum, dalam paradigma reformasi keadilan (*restorative justice*) melihat bahwa penegakkan hukum bukan sekedar memberikan kepatuhan melalui sanksi, tetapi juga sebagai proses legitimasi hukum yang diwujudkan melalui keadilan prosedural, partisipasi masyarakat, dan rekonsiliasi sosial. Selain itu, pelaksanaan diversifikasi ini dinilai sejalan dengan asas cepat dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Karena, asas ini menghendaki penyelesaian perkara dilakukan tanpa berlarut-larut demi kepastian hukum dan penyelesaian perkara dilakukan tanpa berlarut-larut demi kepastian hukum dan pemulihan kondisi para pihak terkait. Diversifikasi memungkinkan penyelesaian perkara dalam waktu relatif singkat dibandingkan proses peradilan

formal, sehingga korban segera mendapatkan kompensasi dan pelaku anak tidak mengalami tekanan psikologis berkepanjangan.

4.3 Faktor-faktor Hambatan dan Pendukung Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat

Permasalahan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku kini tidak lagi dapat dipandang sebagai perkara hukum biasa. Ketika pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa, maka peristiwa hukum ini memasuki ranah yang lebih kompleks dan sensitif. Dalam konteks ini, muncul ketegangan yang nyata antara dua kutub kepentingan yang saling bertolak belakang: di satu sisi, terdapat semangat normatif dalam sistem peradilan anak yang menekankan pada perlindungan dan pendekatan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; sementara di sisi lain, terdapat tuntutan masyarakat serta korban untuk ditegakkannya hukum secara tegas dan proporsional (Prasetyono, 2022: 39).

Pertentangan tersebut dapat dijelaskan melalui dikotomi *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya terjadi, yakni idealisme hukum yang mendasari perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu, *das sein* adalah representasi dari kenyataan yang terjadi di lapangan—dimana tuntutan terhadap keadilan substantif, pemulihan korban, dan kepastian hukum menjadi tekanan sosial yang tidak bisa diabaikan (Reformasi & Dewi, 2024: 169). Dalam banyak kasus, pelanggaran oleh anak yang menyebabkan kecelakaan memicu resistensi terhadap kebijakan diversi, karena

publik merasa keadilan belum terpenuhi jika perkara tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa *sollen* dan *sein* bukanlah entitas yang saling bertentangan secara absolut. Keduanya justru memiliki keterkaitan yang bersifat monodualis—berbeda namun menyatu dalam fungsi normatif hukum. *Sollen* yang tidak disandarkan pada realitas empiris (*sein*), berisiko menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan yang otoriter, kehilangan legitimasi, dan jauh dari keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada validitasnya, dan validitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum itu mampu menjawab realitas yang ada (dalam Reformasi & Dewi, 2024: 169).

Dengan demikian, pelaksanaan hukum ideal seperti diversi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan harapan publik. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, realitas ini memperlihatkan bahwa penerapan diversi tidak hanya menghadapi tantangan yuridis, tetapi juga tantangan sosiologis, psikologis, dan etis. Kompleksitas tersebut menjadikan penerapan diversi sebagai persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dan adaptif. Diversi merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang lebih dikenal sebagai *Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985), yang tercantum dalam Aturan 11.1, 11.2, dan 17.4 (Atika, Nuh, Salam, & Safaruddin, 2025: 61). Tujuan utama diversi adalah menghindari dampak negatif ketika anak berhadapan dengan hukum, baik berupa dampak negatif dari proses hukum itu sendiri, maupun berasal dari stigma buruk

yang mungkin ditimbulkan oleh proses peradilan. Oleh sebab itu Lengkong, dkk (2024 dalam Atika, Nuh, Salam, & Safaruddin, 2025: 61) menjelaskan bahwa proses pemeriksaan konvensional dialihkan dan anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan ke program diversifikasi.

Dengan kata lain, diversifikasi adalah konsep dalam sistem peradilan pidana yang ditujukan untuk mengalihkan proses hukum dari pengadilan ke proses penyelesaian alternatif seperti mediasi. Di Indonesia sendiri, konsep ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, mencegah stigmatisasi negatif, hingga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka yang melanggar hukum, tanpa harus melalui proses hukum formal.

Dalam prosesnya, pelaksanaan diversifikasi dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Anak pelaku tindak pidana merupakan pelaku utama;
 2. Usia anak masih relatif muda;
 3. Pelaksanaan program diversifikasi dilakukan atas persetujuan orang tua/wali serta anak yang bersangkutan;
 4. Tindak pidana yang dilakukan dapat berupa kejahatan ringan atau berat (dalam kasus tertentu);
 5. Anak mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut;
 6. Masyarakat mendukung dan tidak menolak pengalihan proses hukum ini;
- dan

7. Apabila program diversi gagal, maka anak dikembalikan ke proses pemeriksaan hukum formal (Sari, 2012 dalam Atika, Nuh, Salam, & Safaruddin, 2025: 61).

Tindakan diversi merupakan sebuah tindakan persuasif atau pendekatan non-pidana, terutama untuk memberikan kesempatan pada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kurniawan, Haritiwiningsih, Purwadi, & Soehartono (2020: 606) menegaskan bahwa pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh petugas selalu dilakukan melalui pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan kekerasan atau paksaan. Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan prinsip keadilan bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana, serta pemberian kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

Selain itu, diversi juga dinilai sebagai salah satu upaya yang dapat mendorong masyarakat agar dapat mematuhi dan menegakkan hukum negara (Kurniawan, Haritiwiningsih, Purwadi, & Soehartono, 2020: 610). Sehingga dalam pelaksanaannya, diversi tetap mengutamakan rasa keadilan sebagai prioritas utama, sekaligus memberikan alternatif penyelesaian di luar jalur pidana bagi pelaku. Adapun tujuan diversi yang dimuat dalam UU SPPA adalah 1) mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku; 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3) mencegah anak kehilangan kebebasannya (tidak ditahan); dan 4) menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa UU SPPA berupaya agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan penjeratan melalui hukum konvensional, melainkan dengan cara mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan. Upaya tersebut tentu

ditujukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan normal secara utuh, sebagaimana harapan bangsa dan negara.

Namun, perlu dipahami bahwa dalam kondisi sosial tertentu dan ketiadaan pengawasan dari orang tua seringkali menyebabkan anak berada dalam situasi yang sulit, bahkan dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks ini, kasus kecelakaan lalu lintas dapat menjadi contoh, dimana anak yang menjadi pelaku harus tetap memperoleh perlindungan hukum, karena secara hukum anak belum dapat dimintai pertanggung jawaban penuh atas perbuatannya (Irianto, 2023: 340-341). Sehingga, segala jenis akibat hukum dari tindakan tersebut masih menjadi tanggungjawab orang tua.

Meskipun demikian, anak sebagai pelaku tetap harus menanggung konsekuensi tertentu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Sayangnya, dalam praktiknya, baik pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) maupun korban sering kali tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengungkapkan persepsi keadilan versi mereka sendiri. Negara kerap kali menentukan ukuran keadilan melalui sanksi pemidanaan, seperti penjara, terhadap anak pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa lembaga pemasyarakatan belum tentu merupakan tempat yang tepat bagi proses tumbuh kembang anak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan diversi telah diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, penerapannya di lapangan masih belum ideal. Tantangan-tantangan tersebut bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan—mulai dari

aspek hukum, peran aparat penegak hukum, kesiapan sarana prasarana, hingga pemahaman dan budaya masyarakat. Dalam hal ini ditemukan beberapa faktor pendukung dan kendala yang ditemukan dalam implementasi prosedur diversi yang dijalankan oleh Unit Satlantas Polres Kotawaringin Barat, antara lain:

1. Hambatan Penerapan Diversi terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat

Menurut penjelasan IPDA G dalam wawancara, terungkap bahwa hambatan dalam penerapan *restorative justice* – termasuk diversi – dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

“Menegenai hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan diversi sebagai bentuk *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mengikutinya yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor budaya yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini” Wawancara Bersama IPDA G pada 6 Maret 2023

Apabila merujuk pada teori keadilan yang dijelaskan oleh Rawls (2017), situasi yang dijelaskan oleh IPDA G berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial. Rawls menekankan bahwa kebijakan harus dirancang untuk melindungi hak dasar setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak, dan tidak boleh dikompromikan demi kepentingan kolektif yang lebih besar. Hambatan struktural, seperti minimnya fasilitas atau bahkan dominasi budaya lokal dapat menyebabkan hasil penyelesaian perkara berbeda-beda antar wilayah. Ketimpangan ini telah melanggar *fair equality of opportunity* dan konsep *maximin*, yaitu memastikan kondisi terburuk sekalipun tetap lebih baik bagi pihak lemah (Farrelly, 2007b). Dengan kata lain, pada saat

implementasi diversi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terkendali, maka hak anak sebagai pihak rentan akan berpotensi terabaikan, sehingga legitimasi kebijakan hukum menjadi dipertanyakan.

Selaras dengan hasil dari wawancara bersama IPDA G, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat, dan pengaruh norma lokal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan anak (Syahrin, dkk, 2021; Lestari & Fajar, 2022). Secara lebih lanjut, hambatan-hambatan yang menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penerapan diversi, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah Polres Kotawaringin Barat secara lebih lanjut dapat dipahami melalui beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain:

Faktor Hukum

Penerapan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak kerap menghadapi kendala dari aspek hukum, terutama karena adanya benturan antara pendekatan restoratif dengan sistem pemidanaan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 230, merujuk pada penggunaan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini mengakibatkan setiap upaya penyelesaian di luar mekanisme KUHAP, seperti diversi atau perdamaian antara pelaku dan korban, dinilai kontradiktif dengan ketentuan formal hukum positif yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan Rawls, kondisi ini diidentifikasi memiliki potensi pertentangan. Rawls (2017) menegaskan bahwa keadilan adalah

kebajikan utama dari institusi sosial, sehingga setiap aturan yang tidak adil, betapapun efisiennya, harus tetap direvisi atau bahkan dihapus. Prinsip *inviolability* menekankan bahwa hak individu tidak boleh dikorbankan demi kemanfaatan mayoritas. Dalam konteks ini, ketentuan hukum positif yang mengutamakan kepastian melalui proses pidana dapat dianggap mengabaikan hak-hak anak sebagai pelaku untuk memperoleh penyelesaian yang lebih restoratif, sekaligus hak korban untuk mendapatkan pemulihan cepat melalui mekanisme diversi. Ketidakjelasan norma mengenai prosedur dan parameter diversi (misalnya batas waktu, kriteria kerugian, atau jenis perkara) berpotensi menimbulkan adanya ketidaksetaraan di hadapan hukum, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada diskresi penyidik (Arifin & Setiadi, 2021; Supriyadi, 2020).

Selain itu, surat pernyataan kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan sebagai alasan penghapus pidana. Hal ini menimbulkan dilema hukum, di mana ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku kepada korban tidak otomatis menghentikan proses hukum. Akibatnya, meskipun telah terjadi perdamaian, kekhawatiran akan keberlanjutan perkara hingga ke persidangan tetap menghantui para pihak. Permasalahan lainnya adalah belum adanya pengaturan hukum formil yang jelas mengenai prosedur, batas waktu, dan parameter pelaksanaan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap korban dengan luka ringan.:

“*Restorative justice* secara khusus belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya

kecelakaan lalu lintas” Wawancara Bersama AIPDA HY pada 8 Maret 2023.

Sebagaimana dijelaskan oleh AIPDA HY dalam wawancara pada 8 Maret 2023, secara normatif *restorative justice* belum secara eksplisit diatur dalam UU LLAJ. Meski demikian, hak korban untuk memperoleh ganti rugi diatur dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, namun tidak ada pengakuan formil terhadap *restorative justice*, yang pada akhirnya menimbulkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, penyidik tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai prosedur hukum tanpa menunggu hasil penyelesaian kekeluargaan, namun bila tercapai perdamaian, maka penyidik dapat memilih untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan.

“Penyidik tetap melakukan tindakan hukum dengan melengkapi administrasi penyidikan tanpa menunggu hasil penyelesaian secara kekeluargaan dari kedua belah pihak akan tetapi jika upaya-upaya damai terlaksanakan maka penyidik dapat melakukan alternatif, terhadap perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan ke proses peradilan selanjutnya (penuntutan)” Wawancara Bersama AIPDA HY pada 8 Maret 2023.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelesaian perkara tetap berpegang pada prinsip legalitas, di mana hukum harus bersumber dari undang-undang untuk menjamin kepastian hukum. Namun demikian, hukum juga tidak hanya berpijak pada kepastian semata, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kanit Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat, yang menyebutkan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Rawls (2017; Scanlon, 1972) menolak adanya utilitarianisme yang mengorbankan hak sebagian orang demi kepentingan umum, oleh sebab itu praktik

hukum yang menahan penerapan diversifikasi demi menjaga ketertiban prosedural dapat dianggap gagal memenuhi prinsip *fairness* karena tidak memberikan kesempatan setara bagi pelaku anak dan korban untuk memperoleh penyelesaian yang adil.

Faktor Penegak Hukum

Kemampuan aparat kepolisian, khususnya pada Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kotawaringin Barat, dinilai cukup memadai dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang melibatkan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU BC pada 2 Maret 2023, disebutkan bahwa tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian di lapangan, bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya, mendukung penerapan pendekatan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

“Tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat kepolisian, Penyelesaian laka lantas ringan dengan menggunakan metode diversifikasi pada satuan lalu lintas Polres Kotawaringin Barat selama ini tidak memperoleh hambatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada satuan lalu lintas Polres Kotawaringin Barat mendapat dukungan dari Stakeholders yang ada. Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi” Wawancara Bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023

Praktik penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Kotawaringin Barat sudah sejalan dengan paradigma *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan relasi sosial ketimbang penghukuman semata. Zehr (2002) menegaskan bahwa aparat penegak hukum dalam paradigma ini bukan hanya penegak aturan atau *law enforcer*, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan serta pemulihan kerugian. Pelaksanaan diversifikasi di

Polres Kotawaringin Barat bertumpu pada diskresi penyidik. Diskresi memungkinkan penyesuaian proses hukum dengan kondisi konkret dan kebutuhan terbaik anak. Meskipun diskresi bersifat subjektif, dalam konteks *restorative justice* metode ini menjadi instrumen penting untuk mencegah adanya kriminalisasi anak, menghindarkan trauma akibat proses peradilan formal, dan memberi ruang bagi penyelesaian berbasis kesepakatan (Tyler, 1990, Puspito, dkk, 2022). Dengan demikian, diskresi tidak bisa diidentifikasi sebagai bentuk pelemah dari penegakan hukum, melainkan wujud dari penegakan hukum responsif yang berorientasi pada kemaslahatan sosial (Nonet & Selznick, 2001).

Namun, secara tidak langsung praktik ini juga mengungkap tantangan penting. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversifikasi dan *restorative justice* dapat menimbulkan resistensi, misalnya anggapan bahwa penyelesaian damai berarti pelaku “bebas tanpa sanksi”. Oleh sebab itu, agar dapat mengatasi permasalahan ini, diperlukan adanya sosialisasi intensif mengenai tujuan diversifikasi sebagai mekanisme pemulihan, bukan pembebasan tanggung jawab. Karena, hasil penelitian Suhariyanto dan Utami (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh dukungan komunitas dan pemahaman korban terhadap manfaat penyelesaian non-litigasi. Secara normatif, pendekatan ini juga konsisten dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang mengamanatkan perlindungan kepentingan terbaik anak melalui diversifikasi. Dengan memposisikan penyidik sebagai mediator, Polres Kotawaringin Barat telah mempraktikkan penegakan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana rekonsiliasi sosial (Satjipto Rahardjo, 2009). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan

tidak hanya diukur dari berat-ringannya sanksi, tetapi dari kemampuan proses hukum memulihkan keseimbangan sosial dan menjamin masa depan anak.

Faktor Sarana Prasarana

Dalam wawancara yang dilakukan pada 2 Maret 2023, IPTU BC menyampaikan bahwa secara umum sarana dan prasarana tidak menjadi hambatan yang signifikan dalam penerapan konsep keadilan restoratif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku.

“Sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep keadilan restoratif, oleh karena itu untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, selain ruangan untuk melakukan penyidikan dan sebagai tempat merespon hasil perdamaian yang dibuat antara para pihak yang terlibat laka lantas” Wawancara Bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023

Menurut keterangan IPTU BC, penyelesaian perkara pidana lalu lintas tidak memerlukan fasilitas yang bersifat khusus, selain ruangan untuk proses penyidikan dan tempat untuk merespons hasil perdamaian antara para pihak. Namun demikian, IPTU BC juga menekankan bahwa hingga saat ini Polres Kotawaringin Barat belum memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan anak, sehingga penyidik harus menggunakan ruangan yang tersedia secara umum. Dalam perspektif teori keadilan, Rawls (2017) menegaskan bahwa keadilan juga harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk anak, yaitu melalui mekanisme institusional yang layak. Fasilitas yang memadai, seperti ruang pemeriksaan yang nyaman, aman, dan privat adalah salah satu bentuk *basic right* yang dapat mendukung tercapainya *justice as fairness*, karena memungkinkan anak untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa tekanan psikologis.

“Sampai pada saat ini Polres Kotawaringin Barat belum memiliki ruangan khusus untuk memeriksa anak, penyidik hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak, hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ADR mengingat sarana dan prasarana turut menentukan tercapainya atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.”
Wawancara Bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023

Selain itu, ketiadaan sarana khusus di Polres Kotawaringin Barat dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses keadilan. Tyler (1990) menekankan bahwa legitimasi hukum terbentuk melalui keadilan prosedural, yaitu rasa diperlakukan secara adil selama proses. Apabila fasilitas pemeriksaan anak tidak memenuhi standar yang layak, maka hak anak untuk diperlakukan secara setara akan terancam, dan masyarakat dapat memandang proses diversi sebagai sebuah metode yang tidak adil meskipun hasilnya berupa perdamaian. Penelitian Santoso dan Widiastuti (2021) juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, seperti ruangan ramah anak dan tenaga pendamping profesional, sering menjadi penghambat utama dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia. Dalam kerangka *restorative justice*, keberadaan sarana yang memadai bukan hanya pelengkap administratif, tetapi merupakan elemen substantif untuk memastikan proses dialog berjalan efektif. Ruang yang ramah anak, pendampingan konselor, dan dukungan anggaran menciptakan kondisi yang memungkinkan korban, pelaku, dan keluarga berdiskusi secara tenang, sehingga tercapai pemulihan yang sejati, bukan sekadar kesepakatan formal.

Faktor Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan tujuan diversi merupakan hambatan utama dalam implementasi *restorative justice*. Menurut teori keadilan Rawls (2017), keadilan bukan hanya soal regulasi (aturan hukum), tetapi

juga soal persepsi bahwa aturan itu adil dan dapat diterima oleh masyarakat secara rasional. Rawls menekankan bahwa keadilan yang sah harus mencerminkan konsensus moral publik atau *public conception of justice* yang berarti masyarakat harus memahami dan menerima prinsip-prinsip keadilan jika mereka diharuskan hidup dengan akibat hukumnya. Apabila dewasa ini masyarakat masih mengacu pada keyakinan bahwa hukuman penjara adalah satu-satunya bentuk keadilan, maka diversi akan dipandang kurang adil, meskipun secara hukum diizinkan. Pemahaman masyarakat yang tidak berubah itulah yang bisa membuat penerapan diversi menjadi tidak efektif dalam konteks keadilan substantif.

“Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar, adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini dapat membuat hambatan dalam penerapan.” Wawancara Bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023

Dalam wawancara bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023, dijelaskan bahwa dalam praktiknya, proses perdamaian dalam diversi seringkali menghadapi intervensi dari pihak ketiga. Misalnya, intimidasi dari oknum luar, adanya kepentingan material tertentu, hingga permintaan kompensasi dari pihak korban yang dinilai tidak realistis. Benturan kepentingan ini kerap menyulitkan proses diversi, apalagi ketika pelaku berasal dari keluarga tidak mampu, sementara korban atau keluarganya menuntut kompensasi tinggi dan tidak ada kesepakatan di antara mereka.

Akibatnya, sebagian masyarakat menilai bahwa diversi identik dengan pembebasan pelaku anak dari tanggung jawab hukum. Pandangan ini tentu keliru. Diversi bukanlah bentuk penghapusan pertanggungjawaban, melainkan mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dan bermartabat. Sayangnya, minimnya kesadaran masyarakat bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata dihukum, membuat banyak anak akhirnya tetap harus menjalani proses peradilan pidana formal.

Dalam paradigma *restorative justice*, selain hukum formal, faktor sosial-kultural sangat memengaruhi penerimaan penerapan. Prinsip *restorative justice* mensyaratkan partisipasi aktif semua pihak dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban (Zehr, 2002; Marshall, 1999). Jika masyarakat belum paham atau bahkan menolak konsep ini karena budaya hukumnya yang lebih retributif, maka proses konsensus, pengakuan kesalahan, dan pemulihan relasi sulit tercapai. Misalnya, korban atau keluarga korban menuntut ganti rugi besar karena rasa sakit, kerugian moral/fisik, atau karena tekanan masyarakat yang menganggap hukuman keras sebagai satu-satunya cara memenuhi keadilan. Hal ini memunculkan konflik kepentingan yang menghambat diversi.

Teori penegakkan hukum yang menekankan legitimasi (seperti yang dibahas oleh Tyler, 1990) menjadi relevan: hukum dan aparat hukum akan lebih dihormati dan dipatuhi apabila prosesnya dirasa adil secara prosedural oleh semua pihak. Bila masyarakat merasa bahwa diversi hanyalah “jalan pintas” atau “untuk menghemat waktu aparat” tanpa memperhatikan keadilan korban atau rasa sakit yang dialami korban, maka legitimasi proses menjadi diragukan. Prosedur yang

dipenuhi persetujuan yang informatif, transparansi dalam perhitungan kompensasi, dan keadilan perlakuan terhadap pelaku anak menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat mempercayai sistem tersebut.

Faktor Budaya Masyarakat

Dalam praktik penerapan diversi di Polres Kotawaringin Barat, budaya lokal masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proses penyelesaian perkara. Berdasarkan keterangan dari Penyidik Unit Laka Lantas Polres Kotawaringin Barat, AIPDA SR, pada 2 Maret 2023, dijelaskan bahwa:

“Penyidik menerima, dengan sebelumnya telah disepakati hal-hal yang harus menjadi kewajiban pelaku terhadap korban, seperti jumlah besarnya ganti kerugian, biaya pengobatan, menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan, namun dalam praktiknya, sangat jarang tidak tercapai kata sepakat, sebab pihak korban juga sangat menghargai sikap pelaku yang ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.” Wawancara Bersama AIPDA SR pada 2 Maret 2023

Berdasarkan uraian di atas, Kasat Lantas Polres Kotawaringin Barat yakni, IPTU BC menegaskan bahwa:

“Cerminan budaya masyarakat yang sudah sejak lama berkembang dalam menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah diperbuat merupakan budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Kutawaringin.” Wawancara Bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023

Budaya lokal masyarakat Kotawaringin Barat terbukti menjadi elemen penting dalam keberhasilan diversi, terutama berkaitan dengan nilai kekeluargaan dan penghargaan terhadap permintaan maaf telah lama menjadi bagian dari kultur hukum Indonesia. Pernyataan yang dikemukakan oleh AIPDA SR dan IPTU BC menunjukkan bahwa kesediaan korban untuk menerima permintaan maaf dan kesepakatan ganti kerugian merupakan faktor kunci yang mendukung tercapainya

perdamaian. Hal ini tentu sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich (2002), dimana hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali lebih berpengaruh daripada hukum tertulis dalam mengatur perilaku sosial. Namun demikian, tidak semua proses berjalan mulus. IPTU BC juga menyampaikan bahwa hambatan dapat muncul ketika pelaku tidak menunjukkan sikap kooperatif pascakejadian, atau ketika korban menolak upaya damai, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

“Pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan di lain sisi pihak korban tidak mau memaafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan”
Wawancara Bersama IPTU BC pada 2 Maret 2023

Dalam perspektif teori keadilan Rawls, kondisi yang dikemukakan oleh Iptu BC menunjukkan adanya benturan antara *justice as fairness* dengan norma lokal. Rawls (2017) menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan melalui prinsip yang dapat diterima secara rasional oleh semua pihak. Jika pelaku tidak kooperatif atau korban menolak perdamaian, maka konsensus sosial yang menjadi syarat utama keadilan tidak tercapai, sehingga proses diversi kehilangan legitimasi moralnya. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga yang memperkeruh suasana mencerminkan lemahnya *social capital* dalam komunitas. Menurut Tyler (1990), keberhasilan penegakan hukum restoratif sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Ketika pihak luar merusak komunikasi atau memanipulasi persepsi korban dan pelaku, legitimasi proses hukum menurun dan potensi konflik meningkat.

Untuk mengatasi hambatan budaya tersebut, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa diversi bukan sekadar “pengampunan” melainkan mekanisme pemulihan yang diakui secara hukum.

Satjipto Rahardjo (2009) menekankan pentingnya *penegakan hukum progresif*—yakni hukum harus melayani kepentingan manusia dan keadilan substantif, bukan hanya menegakkan teks undang-undang. Sosialisasi yang menekankan nilai keadilan restoratif, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik semua pihak akan membantu membangun kesadaran kolektif bahwa diversi adalah cara legal dan bermartabat untuk menyelesaikan perkara.

2. Faktor-faktor Pendukung Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat

Faktor-faktor pendukung Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah adalah adanya kata sepakat dengan ganti rugi yang diminta korban. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, diversi terwujud, karena tercapainya kata sepakat akan jumlah ganti rugi yang diminta oleh korban. Besarnya tuntutan ganti rugi yang diminta oleh pihak korban sehingga pihak pelaku mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh korban, dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas mengenai ganti kerugian melalui upaya Diversi.

4.4 Diversi Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Anak

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak, pemenuhan keadilan bagi korban, dan efisiensi penyelesaian perkara. Diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), merupakan

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam perspektif *Child Protection Theory*, diversi dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme hukum, melainkan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Munro (2007: 3) menekankan bahwa perlindungan anak merupakan pekerjaan yang bermakna sekaligus penuh tantangan, karena menyangkut keputusan-keputusan penting yang dapat berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan kualitas hidup anak. Oleh sebab itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan secara serius dampak dari proses hukum formal terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak.

Diversi, dalam konteks ini, menjadi strategi penting yang mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam perlindungan anak. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan dimensi psikososial anak. Proses diversi memungkinkan anak terhindar dari tekanan sistem peradilan yang represif dan cenderung menghukum, serta memberi ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam banyak kasus, proses diversi dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban, yang dilandasi semangat *restorative justice*, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan anak pelaku, tetapi juga memulihkan hak dan perasaan korban.

Lebih jauh, diversi merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, khususnya prinsip *the best interest of the child*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak, termasuk dalam proses peradilan pidana, harus didasarkan pada pertimbangan terbaik bagi perkembangan dan

kesejahteraan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Diversi tidak hanya mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan formal yang berisiko memberikan label negatif, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pemulihan anak. Dalam praktik di lapangan, wawancara dengan Brigpol AJ (Lihat Lampiran 5) menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak memang menjadi pertimbangan utama dalam proses diversi. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memastikan bahwa anak tidak diperlakukan secara diskriminatif, salah satunya melalui pendampingan orang tua selama seluruh proses hukum. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan dukungan emosional bagi anak yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Lebih lanjut, untuk menjaga kondisi psikologis dan sosial anak agar tidak memburuk selama proses diversi, keterlibatan instansi terkait seperti pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak menjadi elemen penting (Lihat Lampiran 7). Proses ini tidak hanya memperhatikan pelanggaran hukum yang dilakukan anak, tetapi juga latar belakang, situasi keluarga, dan kondisi emosional anak secara keseluruhan. Anak juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung dalam forum diversi. Menurut Brigpol AJ (Lihat Lampiran 5), hal ini penting agar penanganan kasus benar-benar memperhitungkan keinginan dan perasaan anak, sekaligus menjadikannya subjek aktif dalam penyelesaian masalah.

Teori ini lahir dari prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC 1989), yang ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 40, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dengan mempertimbangkan usia, kapasitas, dan kebutuhan rehabilitatifnya. Sehingga dari sisi institusi perlindungan

anak, UPTD PPA (Lihat Lampiran 7) juga menegaskan bahwa diversi menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan anak pelaku dan korban. Melalui pendekatan keadilan restoratif, proses diversi difokuskan pada dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan, bukan pada pembalasan. UPTD PPA secara aktif memfasilitasi pertemuan mediasi antara anak dan korban, memberikan konseling bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), serta memastikan bahwa hasil dari kesepakatan diversi tidak merugikan salah satu pihak. Contoh konkret yang disampaikan yakni keberhasilan dalam mengupayakan kesepakatan damai melalui mediasi yang adil dan solutif.

Hasil penelitian lapangan di Satlantas Polres Kotawaringin Barat mengungkapkan bahwa pelaksanaan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku telah menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian perkara. Hampir seluruh kasus serupa diselesaikan melalui mekanisme diversi di tingkat penyidikan, menunjukkan adanya komitmen kuat dari aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan anak. Dalam praktiknya, diversi dilaksanakan oleh penyidik Unit Laka Lantas dengan melibatkan berbagai pihak penting seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), orang tua anak, pihak korban, serta instansi pendukung seperti Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB. Prosedur pelaksanaan diversi diawali dengan asesmen awal terhadap kondisi anak dan kronologi kejadian, kemudian dilanjutkan dengan mediasi antara anak dan korban. Kesepakatan damai sering kali dicapai melalui permintaan maaf, pemberian santunan kerugian, dan jaminan bahwa perbuatan tidak akan diulangi.

Berdasarkan wawancara dengan Brigpol AJ (Lihat Lampiran 5), pelaksanaan diversi di wilayah ini juga ditopang oleh koordinasi lintas sektor yang cukup solid. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dinilai berjalan baik karena setiap pihak memiliki peran yang saling mendukung dalam setiap tahapan diversi. Hal ini penting karena keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada aparat penyidik, tetapi juga pada keterlibatan aktif lembaga lain yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam perlindungan anak dan penyelesaian hukum secara adil.

Namun demikian, tidak semua proses berjalan tanpa hambatan. Dalam kasus tertentu, perbedaan kepentingan antara pihak anak dan korban—misalnya ketika korban bersikukuh menuntut proses pidana—menjadi tantangan tersendiri. IK, selaku perwakilan dari UPTD PPA (Lihat Lampiran 7), menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, pendekatan yang dilakukan adalah menginisiasi mediasi ulang di berbagai tingkatan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Proses mediasi ulang tersebut dilakukan dengan pendekatan psikologis dan hukum, serta sering kali melibatkan tokoh masyarakat atau keluarga besar guna memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terkait keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi menjembatani perbedaan kepentingan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai lokal dan rasa keadilan komunitas.

Secara umum, UPTD PPA menilai bahwa pelaksanaan diversi pada berbagai tingkat sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan cukup memadai. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan fasilitas pendukung serta regulasi teknis yang lebih jelas dan terkoordinasi. Di sisi lain, untuk penguatan ke depan, tetap dibutuhkan pengembangan sistem koordinasi yang lebih responsif serta

peningkatan kapasitas semua pihak dalam memahami filosofi diversi dan keadilan restoratif. Hal ini penting agar diversi tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi sarana pemulihan yang adil dan edukatif bagi anak, korban, dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, Kapolres Kotawaringin Barat, AKBP BW, menekankan bahwa diversi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan moral dan sosial anak, serta tidak diterapkan pada perkara berat atau anak residivis. IPTU BC selaku Kanit Laka menegaskan bahwa:

“Setelah anak dinyatakan sebagai pelaku, tidak langsung kami lanjutkan... tapi kami cari *win-win sollution* antara pelaku dan korban untuk pemulihan.” Wawancara Bersama IPTU BC wawancara tanggal 2 Maret 2023

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses diversi tidak bersifat mekanistik, tetapi dilandasi nilai-nilai keadilan restoratif. Dalam konteks tersebut, hasil wawancara dengan Kapolres Kotawaringin Barat, AKBP BW, menegaskan bahwa penerapan diversi diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, dengan pengecualian pada perkara berat dan residivis. Namun, dalam sebagian besar perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, proses diversi menjadi instrumen utama penyelesaian di tingkat kepolisian. Seperti dijelaskan IPTU BC, bahwa:

“kasus diversi anak perkara kecelakaan lalu lintas hanya masuk ke unit laka lantas saja... untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti keadaan semula.” Wawancara Bersama IPTU BC wawancara tanggal 2 Maret 2023

Secara lebih lanjut, apabila melihat dari perspektif perlindungan anak, terdapat sejumlah aspek fundamental yang dapat dianalisis sebagai dasar rasional sekaligus legitimasi normatif dan moral dari tindakan diversi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Diversi tidak hanya berperan sebagai solusi prosedural, melainkan sebagai wujud nyata dari pendekatan perlindungan anak yang komprehensif. Di bawah ini dijabarkan beberapa pendekatan tersebut:

Non- Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Anak

Pendekatan non-kriminalisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah prinsip fundamental yang dimuat dalam instrumen hukum internasional seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) serta *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989). Kedua hukum tersebut menegaskan bahwa seorang anak harus dihindarkan dari sistem peradilan pidana yang bersifat represif, terutama dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan atau niat jahat (*non-intentional*), seperti sebagian besar perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Pendekatan represif dalam perkara semacam ini justru bertentangan dengan semangat perlindungan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam implementasi nyata, terutama di. Polres Kotawaringin Barat, pendekatan yang lebih humanis dijalankan terhadap anak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas enunjukkan adanya kesadaran hukum dan kepekaan sosial yang tinggi dari aparat penegak hukum, terutama dilakukan oleh enyidik Unit Laka Lantas. Penanganan perkara anak lebih diarahkan pada jalur non-litigatif melalui mekanisme diversi, yang secara substansi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana formal dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Merujuk pada hasil wawancara bersama IPTU BC (Lihat Lampiran 4), dijelaskan bahwa diversi yang dilakukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak hanya dapat dilakukan jika memenuhi sejumlah pertimbangan normatif dan kontekstual. Pertimbangan utama adalah bahwa perkara tersebut harus memenuhi persyaratan legal-formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta telah tercapai kesepakatan damai antara anak pelaku dan korban. Lebih lanjut, IPTU BC (Lihat Lampiran 4) juga menjelaskan bahwa proses diversi juga melibatkan sejumlah pihak yang berwenang dan memiliki fungsi perlindungan, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, serta Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Keterlibatan pihak-pihak ini penting untuk memastikan bahwa proses diversi benar-benar mempertimbangkan aspek perlindungan dan kebutuhan khusus anak, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana.

Namun demikian, diversi tidak serta-merta dapat diterapkan dalam semua kasus. Dalam praktiknya, penyidik akan menunda atau bahkan tidak mengupayakan diversi apabila terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan anak atau apabila pihak korban secara tegas menolak kesepakatan damai (Akbar & Widianrto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan non-represif menjadi prinsip utama, penerapannya tetap mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan keseimbangan hak antara korban dan pelaku.

Sikap kehati-hatian ini mencerminkan pemahaman bahwa anak sebagai pelaku tidak selalu identik dengan kehendak jahat atau niat kriminal, melainkan lebih sering karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya pengawasan dari orang dewasa. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan diversi bukan hanya berlandaskan ketentuan hukum, melainkan juga berdasarkan penilaian situasional dan pertimbangan moral serta sosial (Akbar & Widianrto, 2024). Dengan demikian, aparat penegak hukum di Polres Kotawaringin Barat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan sosial dan pelindung hak-hak anak.

Aspek Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Seperti yang sudah dipahami sebelumnya, bahwa diversi tidak hanya sebagai bentuk pendekatan dalam penyelesaian hukum yang bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai strategis sebagai ruang pemulihan sosial (*social recovery*) bagi anak. Karena, pendekatan ini bertumpu pada prinsip rehabilitasi, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana anak. Karena, tujuan dari diversi adalah untuk memulihkan kondisi psikologis, moral, dan sosial anak agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, diversi tidak hanya mencegah anak dari keterlibatan lebih lanjut dalam sistem peradilan, tetapi juga membangun jalan menuju reintegrasi sosial yang utuh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sariadi (2023), bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial menuntut adanya kolaborasi yang erat antara pembimbing kemasyarakatan dengan berbagai lembaga, seperti pengadilan, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, hingga lembaga pemasyarakatan anak. Kerja sama

ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembinaan anak tidak berjalan secara parsial, tetapi terkoordinasi secara sistemik. Di samping itu, pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai advokat dan fasilitator pemberdayaan, yang membantu anak mendapatkan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan dukungan emosional yang diperlukan dalam proses pemulihan.

Dalam praktik di Polres Kobar, pendekatan rehabilitatif tersebut tercermin dari peran aktif lembaga seperti UPTD PPA dan Dinas Sosial (Lihat Lampiran 6 dan 7). IK selaku Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa salah satu bentuk konkret upaya rehabilitasi dan reintegrasi adalah dengan memfasilitasi dialog mediasi antara anak dan korban, memberikan konseling psikologis, serta mendorong terciptanya kesepakatan damai yang adil (Lihat Lampiran 7). Dalam memastikan diversifikasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan tetap berada dalam koridor hukum, UPTD PPA melibatkan semua pihak terkait dalam proses yang transparan dan musyawarah, berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan.

Diversi ini selaras dengan isi dari panduan internasional, seperti yang ditegaskan oleh UNODC (2013: 44), bahwa reintegrasi sosial pasca pelanggaran hukum harus mencakup upaya membangun kembali hubungan sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif anak dalam komunitas. Dalam konteks kasus kecelakaan lalu lintas, reintegrasi ini direalisasikan melalui tindakan konkret, seperti permintaan maaf langsung kepada korban, pemberian santunan, dan pendampingan sosial secara berkelanjutan. Lebih lanjut, AIPDA JP (Lihat Lampiran 2) menjelaskan bahwa anak-anak yang telah menjalani diversifikasi tetap dipantau untuk memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran ulang, serta tetap bersekolah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial

secara sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari diversi bukan sekadar menghindarkan anak dari hukuman, melainkan juga memulihkan fungsi sosial mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dan diterima kembali oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi DAR (Lihat Lampiran 7) menjelaskan bahwa proses pasca-diversi mencakup pendampingan sosial lanjutan, termasuk home visit, penguatan peran orang tua, dan bimbingan karakter kepada anak. Dinas Sosial juga melakukan koordinasi dengan sekolah untuk memastikan anak tidak mengalami diskriminasi dan tetap mendapat akses pendidikan. Intervensi semacam ini penting untuk menjamin keberlanjutan reintegrasi sosial yang inklusif dan komprehensif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan diversi yang efektif tidak dapat dilepaskan dari pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang bersifat menyeluruh. Diversi yang dijalankan secara benar bukan hanya menghindarkan anak dari proses hukum, tetapi juga membangun kembali kepercayaan, hubungan sosial, dan rasa tanggung jawab anak sebagai warga masyarakat. Pendekatan ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip *restorative justice*, yang menempatkan pemulihan, bukan penghukuman, sebagai tujuan utama dari sistem peradilan anak.

Aspek Partisipasi Anak

Partisipasi anak dalam proses hukum bukan sekadar bentuk pelibatan simbolik, melainkan merupakan hak fundamental yang telah dijamin secara internasional, khususnya dalam Pasal 12 Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam semua perkara yang memengaruhi dirinya, dan

pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Prinsip ini mencerminkan paradigma baru dalam perlindungan anak, yakni menjadikan anak sebagai subjek hukum aktif yang memiliki suara dan kapasitas dalam menentukan arah penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya.

Dalam konteks implementasi diversifikasi di Polres Kobar, prinsip partisipasi anak telah diupayakan secara nyata. Sejalan dengan implementasi pada Polres Teliana (2024), menjelaskan bahwa proses diversifikasi di daerah ini melibatkan anak secara aktif mulai dari tahap klarifikasi kejadian, mediasi, hingga pengambilan keputusan atas bentuk kesepakatan damai. Dengan kata lain, anak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan pribadi, menjelaskan versi kejadian dari perspektifnya sendiri, menunjukkan penyesalan, serta menyetujui atau menolak bentuk penyelesaian yang ditawarkan. Pelibatan ini menandakan bahwa anak tidak diperlakukan sebagai objek pasif yang sekadar mengikuti arus hukum, melainkan sebagai individu dengan hak yang setara dalam proses pencapaian keadilan.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterangan Brigpol AJ (Lihat Lampiran 5), salah satu penyidik 3 di Polres Kobar yang menangani perkara anak, dalam wawancara yang menyebutkan bahwa “anak selalu dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian melalui diversifikasi dan selalu didampingi orang tua atau wali”. Pernyataan ini menegaskan bahwa partisipasi anak dijalankan dalam koridor yang aman dan terkontrol, di mana kehadiran orang tua atau wali menjadi bentuk perlindungan emosional sekaligus penguatan fungsi keluarga dalam proses peradilan anak. Tidak berhenti sampai disana, proses diversifikasi juga dilengkapi dengan pendampingan psikologis dan sosial yang dilakukan oleh Balai

Pemasyarakatan (Bapas) Pangkalan Bun (Lihat Lampiran 5). Pendampingan ini menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa partisipasi anak dilakukan dalam suasana yang suportif dan tidak menekan kondisi mental anak. Anak yang terlibat dalam proses hukum, terlebih dalam konteks yang penuh tekanan seperti kecelakaan lalu lintas, sangat membutuhkan pendekatan yang empatik dan rehabilitatif agar mereka dapat mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan utuh.

Dengan demikian, partisipasi anak dalam proses diversi bukan hanya memenuhi kewajiban normatif dalam hukum internasional dan nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendekatan keadilan restoratif. Proses ini memperkuat posisi anak sebagai pelaku yang bertanggung jawab namun tetap dilindungi, sekaligus sebagai individu yang mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan solusi damai. Dalam kerangka ini, keadilan tidak semata diartikan sebagai pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga sebagai pemulihan hubungan sosial dan penghormatan terhadap martabat anak sebagai manusia. Implementasi diversi yang dijalankan di Polres Kobar dapat dijadikan contoh bahwa dengan pelibatan aktif, anak-anak tidak hanya belajar memahami kesalahan mereka, tetapi juga memperoleh pengalaman demokratis dan reflektif yang akan berdampak positif pada pembentukan karakter mereka di masa depan.

Aspek Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan asas utama dalam setiap bentuk kebijakan, keputusan, dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 3 Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989), yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh

lembaga publik maupun swasta, pertimbangan utama haruslah kepentingan terbaik anak. Dalam konteks **diversi**, prinsip ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan lembaga pendamping lainnya agar tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikososial, pendidikan, dan masa depan anak secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Putra dan Cahyani (2024) menjelaskan bahwa implementasi aspek kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap keputusan yang diambil untuk tidak sekadar berdasarkan pada ukuran orang dewasa atau persepsi normatif tentang “apa yang baik” menurut logika hukum konvensional. Tindakan yang secara niat tampak membantu, seperti penahanan atau pemidanaan, justru dapat merusak masa depan anak jika tidak disertai dengan pertimbangan yang komprehensif terhadap kebutuhan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, negara dan aparat penegak hukum berkewajiban menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan humanis, termasuk penyediaan sarana pendukung rehabilitasi, pendidikan, dan pendampingan emosional.

Dalam praktik nyata, terutama yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kobar, prinsip ini tampak diterapkan melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan kehidupan anak. Seperti dijelaskan oleh DAR (Lihat Lampiran 6), anak yang mengalami trauma pasca-kecelakaan tetap diberikan pendampingan secara berkala, baik melalui kunjungan ke rumah (*home visit*) maupun melalui pemantauan rutin oleh Bapas. Salah satu kasus yang diceritakan menunjukkan bahwa anak merasa sangat takut dan mengalami trauma berat hingga enggan mengendarai sepeda motor kembali. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan layanan

pasca-diversi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak meninggalkan luka psikologis yang mendalam.

Sejalan dengan penjelasan DAR, Lansdown (2001:15) menekankan bahwa kesejahteraan jangka panjang anak harus menjadi prioritas dalam setiap proses hukum. Ini tercermin dalam pelaksanaan diversi di Kotawaringin Barat, di mana aktor-aktor seperti Dinas P3AP2KB dan Dinas Sosial turut berperan aktif dalam merancang bentuk penyelesaian yang berpihak pada kebutuhan anak—misalnya memastikan anak tetap mendapatkan hak pendidikan, tidak mengalami trauma berkepanjangan, serta mempertahankan relasi harmonis dengan keluarga dan komunitas. Diversi menjadi media untuk memastikan bahwa anak tidak hanya ‘diselesaikan perkaranya’, tetapi juga diarahkan untuk tumbuh sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, ketika terjadi konflik kepentingan antara anak dan korban—misalnya korban menuntut proses hukum yang lebih keras—UPTD PPA mengambil pendekatan mediasi yang berpihak pada perlindungan anak namun tetap menghormati hak korban. Seperti dijelaskan oleh IK selaku Kepala UPTD PPA Kobar (Lihat Lampiran 7) lembaga ini berkoordinasi lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk menginisiasi mediasi ulang dengan pendekatan yang menggabungkan pertimbangan psikologis, hukum, dan nilai-nilai lokal melalui pelibatan tokoh masyarakat dan keluarga besar. Upaya ini mencerminkan pemahaman bahwa penyelesaian hukum anak tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan dimensi psikologisnya.

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik anak menuntut agar setiap proses diversi mengarah pada pemulihan jangka panjang anak, bukan sekadar

penutupan perkara secara formal. Anak harus ditempatkan sebagai subjek utama dengan kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa, baik dalam aspek emosional, moral, maupun perkembangan. Diversi yang dilandasi prinsip ini akan membentuk sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, adil, dan progresif, di mana pemulihan dan pembangunan masa depan menjadi prioritas utama, bukan penghukuman.

Aspek Pencegahan dan Edukasi

Diversi tidak berhenti pada penyelesaian perkara semata, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif yang signifikan. UNICEF (2014: 37) menekankan bahwa penyelesaian perkara anak melalui jalur non-peradilan memiliki keunggulan dalam membangun pemahaman hukum, nilai tanggung jawab, serta kesadaran sosial pada anak. Di Polres Kotawaringin Barat, diversi dilengkapi dengan edukasi hukum, konseling, dan pembinaan karakter. Dalam beberapa kasus, anak diberikan pelatihan keselamatan berlalu lintas atau sosialisasi tentang etika berkendara yang benar. Langkah ini merupakan investasi sosial jangka panjang karena dapat mencegah pengulangan pelanggaran serta membentuk kesadaran hukum sejak dini. Pendekatan edukatif ini juga merupakan implementasi dari prinsip *restorative prevention* dalam keadilan restoratif, yang tidak hanya mengobati akibat pelanggaran, tetapi juga mencegah terulangnya kesalahan melalui perubahan perilaku yang konstruktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penerapan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi sudah dilakukan melalui musyawarah antara pelaku anak, korban, keluarga masing-masing yang memiliki perkara, penyidik, serta melibatkan pihak terkait seperti Bapas dan pekerja sosial, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif. Proses ini ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti semula, memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk bertanggung jawab, dan mencegah dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap perkembangan anak.
- 5.1.2 Dalam implementasi diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas, yaitu: 1) hukum dan regulasi, UU LLAJ yang masih berorientasi pada prosedur pidana formal sehingga kesepakatan damai tidak otomatis menghapus pidana yang sudah dilakukan; 2) budaya masyarakat, masyarakat Kotawaringin Barat memiliki nilai kekeluargaan dalam mendukung penyelesaian damai, namun hal tersebut ternyata dapat menimbulkan hambatan ketika korban menolak perdamaian, muncul tuntutan ganti rugi berlebihan, atau bahkan muncul intervensi pihak ketiga; 3) sarana dan prasarana, meskipun fasilitas dasar di Polres Kotawaringin

Barat sudah memadai, ketiadaan ruang khusus pemeriksaan anak dan keterbatasan pendamping profesional juga berpotensi mengurangi kualitas proses yang ramah terhadap anak; dan 4) pemahaman publik, rendahnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat menganggap diversi sebagai “jalan pintas” yang mengurangi efek jera, sehingga menolak penyelesaian non-litigasi.

- 5.1.3 Diversi dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan anak, yaitu dengan memberikan penyelesaian cepat, partisipasi, dan memulihkan hubungan sosial tanpa harus memberikan stigmatisasi pidana pada anak pelaku. Prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Rawls menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat. Diversi dalam hal ini berhasil memenuhi prinsip tersebut dengan melindungi kepentingan korban melalui ganti rugi dan pemulihan, sekaligus menjaga hak anak untuk tidak mengalami trauma akibat proses peradilan pidana. Dalam paradigma penegakan hukum berbasis *restorative justice*, proses ini menempatkan aparat bukan hanya sebagai penegak sanksi, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi yang membangun legitimasi hukum melalui keadilan prosedural.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Terhadap Pemerintah

- a. Menyusun regulasi yang lebih jelas dan harmonis antara UU SPPA dengan UU LLAJ agar mekanisme diversi, termasuk ganti rugi korban memiliki kekuatan hukum yang pasti.

- b. Meningkatkan anggaran untuk pembangunan sarana ramah anak, seperti ruang pemeriksaan khusus dan pelatihan pendampingan profesional.
- c. Mengintensifkan program sosialisasi serta edukasi publik tentang diversi dan keadilan restoratif, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa diversi bukanlah penghapusan pidana, melainkan mekanisme pemulihan.

5.2.2 Terhadap Polres Kotawaringin Barat

- a. Memperkuat kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan terkait prinsip keadilan restoratif, komunikasi dengan anak, dan teknik mediasi.
- b. Mengoptimalkan penggunaan diskresi penyidik dengan pedoman internal yang lebih terukur agar proses diversi lebih konsisten dan transparan.
- c. Menjalin kolaborasi lebih erat dengan Bapas, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat untuk meminimalkan intervensi pihak ketiga yang dapat menghambat kesepakatan damai.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Teoritis

Temuan dalam penelitian ini mempertegas urgensi pendekatan keadilan restoratif yang bersifat inklusif dan menyeluruh. Selama ini, fokus perlindungan dalam perkara pidana anak cenderung terpusat pada pemenuhan hak dan kepentingan pelaku anak. Padahal, pemulihan yang utuh seharusnya juga mencakup pengakuan dan pemulihan hak-hak korban, sebagai bagian dari proses keadilan yang adil dan berimbang. Oleh karena itu, secara teoritis, dibutuhkan kerangka formulasi restoratif yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berpijak pada perlindungan anak semata, tetapi juga mengintegrasikan peran serta perspektif korban dan masyarakat dalam membangun keadilan berbasis pemulihan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya reconstruksi terhadap hukum acara pidana agar lebih fleksibel dan responsif terhadap karakteristik khusus perkara yang melibatkan anak, terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Perkara semacam ini sering kali mengandung dimensi kelalaian, bukan niat jahat, sehingga menuntut pendekatan hukum yang tidak sekadar normatif-represif. Implikasi teoritis dari temuan ini adalah pentingnya pengembangan model penegakan hukum yang bersifat *hybrid*, yaitu memadukan prinsip legal-formal dengan pendekatan sosial dan rekonsiliatif. Model ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga merehabilitasi, mendidik, dan merekonsiliasi hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas secara berkelanjutan.

5.3.2 Saran Edukatif

Peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan penerapan diversifikasi. Pemerintah, bersama aparat penegak hukum, perlu secara aktif melakukan sosialisasi mengenai konsep dan tujuan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi memandang diversifikasi sebagai bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab, melainkan memahami bahwa diversifikasi adalah mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi, mendidik, dan berorientasi pada pemulihan.

Selain itu, pendidikan hukum sejak usia dini, khususnya melalui kurikulum sekolah, perlu diperkuat. Materi yang mencakup etika berlalu lintas, tanggung jawab hukum, serta prinsip keadilan restoratif akan sangat berguna dalam menumbuhkan kesadaran hukum anak sejak awal, sehingga mereka tidak mudah terjerumus dalam perilaku melanggar hukum. Adapun untuk pengembangan

akademis ke depan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas fokus pada beberapa aspek penting berikut:

- a. Efektivitas Diversi di Tingkat Penuntutan dan Pengadilan. Penelitian lanjutan perlu menggali bagaimana diversi diimplementasikan pada tingkat yang lebih lanjut setelah penyidikan, yaitu di tahap penuntutan dan persidangan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang konsistensi perlindungan anak sepanjang proses hukum.
- b. Pendekatan Komparatif Antarwilayah. Dianjurkan agar penelitian berikutnya menggunakan pendekatan komparatif antara daerah yang telah berhasil menerapkan diversi secara efektif dengan daerah yang masih menghadapi hambatan. Perbandingan ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh kebijakan lokal, kapasitas lembaga, dan budaya hukum masyarakat terhadap keberhasilan diversi.
- c. Pengalaman Korban dalam Proses Diversi. Kajian terhadap pengalaman dan perspektif korban selama proses diversi juga menjadi penting. Penelitian ini dapat membantu mengukur sejauh mana mekanisme diversi benar-benar memperhatikan dan memenuhi hak-hak korban dalam kerangka keadilan restoratif, serta apakah korban merasa memperoleh keadilan dan pemulihan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Adining, C. A. (2022). Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelanggar tilang ditinjau dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi di Kepolisian Resor Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 210-220.
- Akbar, R., & Widiarto, A. E. (2024). Decriminalization and Technology Integration in Juvenile Justice. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1), 10-21070.
- Andasia, A., A. (2015). Pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002. *Jurnal Lex Crimen*, IV(3),
- Angraeni, N. M. (2021). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Badamai Law Journal*, 6(1), 112-129.
- Arifin, Z., & Setiadi, E. (2021). Diversion in traffic accident cases in Indonesia: Restorative justice perspective. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145–162.
- Arsyad, A., Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 467-478.
- Atika, N., Nuh, A., Salam, A., & Safaruddin, S. (2025). Diversion in the juvenile justice system: A review of implementation and challenges. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 2(2), 58-69.
- Bagus, J. D. (2021). Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Correctional Issues Volume*, 4(2).

- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-206.
- Eleanora, F. N., & Zainab, N. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(1), 19-26.
- El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 74-83.
- Farrelly, C. (2007). Justice in ideal theory: A refutation. *Political studies*, 55(4), 844-864.
- Farrelly, C. (2007b). *Justice, democracy, and reasoning about justice: John Rawls's theory revisited*. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 10(1), 45–63
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Irianto, A. F. (2023). Legal Protection for Children Perpetrators of Traffic Accidents Resulting in Loss of Life. *Ratio Legis Journal*, 2(1), 336-345.
- Iskandar, E. (2017). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan. *Airlangga Development Journal*, 1(2), 107-124.
- Ismi, A. T. (2020). Penerapan Diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan orang lain yang dilakukan oleh anak di Kota Samarinda. *Journal of Law*, 6(2), 163-178

- Kurniawan, Y. P, Haritiwiningsih, Purwadi, H., & Soehartono. (2020). Diversion urgency in traffic violations committed by minors. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 604-612). Atlantis Press.
- Laputigar, R., Suhadi, S., & Rodiyah, R. (2024). Integrating Due Process Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 9(1), 139-162
- Lestari, P., & Fajar, M. (2022). Challenges of diversion in child criminal cases in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(1), 35–49.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-77.
- Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358-373.
- Prasetyono, L. (2022). The Problem of Diversion in Children Perpetrators of Traffic Violations in Indonesia. *Jambura Law Review*, 4(1), 38-51
- Puspito, D., Wicaksono, M., & Fitriani, N. (2022). The role of police discretion in the implementation of restorative justice in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(1), 1–10.

- Putra, A. A., & Cahyani, A. (2024). Legal Politics Child Protection Based On Law No. 1 Year 2023 On The Criminal Code. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 107-125.
- Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 168-176.
- Ridawati, N. H. (2025). Implementation of Diversion in Handling Criminal Cases Violence against Children in Conflict with The Law. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(4), 416-421
- Santoso, T., & Widiastuti, R. (2021). Child-friendly justice in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 344–353.
- Sariadi, B. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Integrasi Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9257-9264.
- Scanlon Jr, T. M. (1972). Rawls' Theroy of Justice. *U. Pa. L. Rev.*, 121, 1020.
- Suhariyanto, B., & Utami, S. (2020). Restorative justice implementation in juvenile criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1217–1225.
- Supriyadi, A. (2020). Restorative justice and children in conflict with the law in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(1), 134–150.
- Syahrin, M., Budiarti, L., & Nurul, A. (2021). Implementation of restorative justice in child traffic accident cases in Indonesia. *Journal of Legal Studies*, 8(2), 101–115.

- Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. (2020). The handling of criminal act of theft with violence by children of the directorate of criminal investigation of the Central Java Regional Police. *Journal of law and legal reform*, 1(2), 273-278.
- Wahyuni, S. (2019). Diversi dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 68–80.
- Wibowo, K. T., & Sunarko. (2023). *Challenges and Obstacles to the Application of Restorative Justice on the Criminal Justice System in Indonesia*. *International Journal of Law Policy and Governance*, 2(1), Article 203
- Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 564-589.

Buku

- AT, A., M. (2009). *Dasar-dasar metodologi riset kualitatif untuk ilmu sosial dan profesi*. Magelang: Jenggala Pustaka Utama.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Bogdan, R., C., & Biklen, S., K. (1982). *Qualitative Research for Education*. London: Allyn & Bacon
- Djamil, N., M. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Effendy, R., & Lolo, P., A. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Umithohs Press
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers.

- Fajar, M., Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gilbert, N., Parton, N., & Skivenes, M. (2011). *Child protection systems: International trends and orientations*. New York: Oxford University Press
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom, M. (2015). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hadi, S. (2018). *Metodologi Research, Jilid III*. Yogyakarta: Andi
- Huraerah, A. (2019). *Pengertian Anak*. Jakarta: Gramedia
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri
- Miles, M., B. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, M., J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, L. (2023). *Bunga rampai huum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni
- Munro, E. (2007). *Child Protection*. London: Sage Publication
- Naning, R. (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu

- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Peter, M., M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: PT Laksbang Grafika
- Pramukti, A., S., & Primabarsyah, F. (2015). *Sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustia
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco,
- Poernomo, B. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahardjo, S (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21-29). Routledge.
- Rika, S. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti.
- Save the Children. (2005). So You Want to Consult with Children? A Toolkit of Good Practice.
- Schmidt, F.H., & Ferguson, J.H.A. (1951). *Rainfall Types Based on Wet and Dry Period Ratios for Indonesia*.
- Shryock, H. S., & Siegel, J. S. (1976). *The Methods and Materials of Demography*. Academic Press
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Bandung: RB, Rosdakarya
- Suprpto, T. (2011). *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*. Semarang: Suara Merdeka

- Supusepa, R. (2024). *Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Sutatiek, S. (2011). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suyatno, H. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- UNICEF. (2006). *Juvenile justice in South Asia: Improving protection for children in conflict with the law*
- UNODC. (2013). *Justice in Matters involving Children in Conflict with the Law: Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary*.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Widodo, S. (2020). *Manajemen Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Disertasi

- Ria, Anggraeni. (2016). Implementasi konsep diversi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 di Riau. Disertasi Universitas Andalas

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6.

Undang-Undang U No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No 11 tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak

Skripsi

Agus, M., A. (2021). *Analisis syarat diversi dalam sistem peradilan pidana anak*.

Skripsi Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Khoeriyah. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif*

Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol

Jagorawi, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Nofrian, T. (2021). *Penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang*

dilakukan anak pada tahap penyidikan di kepolisian resor kota pekanbaru.

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Robert & Keit, H. (2014), *Introduction Criminal Justice*, dalam Rahmaeni Zebua,

Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-undang Nomor 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Skripsi, USU Medan,

Suyanto. (2019). *Pidana dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam*

kasus kecelakaan lalu lintas. Universitas Muhammadiyah Magelang

Teliana, N. (2024). *Reintegrasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Mulya Jaya 1 Jakarta* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Tesis

Marlina. (2009). *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Desertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Ramadhan, A. B. (2023). *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Grobogan)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Suwono, T. (2024). *Implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum polres grobogan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Wijaya, P., B. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum sesudah berlakunya UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA)*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum FH UII

Website

Ardiyasa, G., N., A. (n.d). *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran>

- Badan Pusat Statistik. (2011) Provinsi Kalimantan Tengah, "Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Survei Angkatan Kerja Nasional".
<https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2012/08/13/92800e53774cb1905a32b06f/statistik-ketenagakerjaan-kalimantan-tengah-agustus-2011.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). Statistik Pendidikan 2010: Hasil Sensus Penduduk 2010.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012b). "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari [tahun-tahun terkait]". Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari [tahun-tahun terkait]". Jakarta: BPS.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). (2022). *Data Iklim dan Agroklimat Kalimantan Tengah*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2023). *Kalimantan Tengah dalam Angka 2023*. Palangka Raya: BPS Kalte
- Harkrisnowo, H. (2012). *Tantangan dan agenda Hak-hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, hukum*. Diakses melalui Blogspot.com /2012/02/ Negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html, pada tanggal 9 Desember 2022.
- Kamil, I. (2012). *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Dversi Anak, yang berhadapan dengan hukum*. Diakses melalui Blogspot.com /2012/02/ Negara-hukum-indonesia-antara-strategi.html, pada tanggal 9 Desember 2022
- Lk2fhui. (2024). *Bocah 13 tahun menabrak, pantaskah dipidana*. Diakses melalui <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/bocah-13-tahun-menabrak-pantaskah-dipidana/> pada 21 April 2025

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). (2021). *Peta Geologi dan Morfologi Provinsi Kalimantan Tengah*.

Rri.co.id. (2025). Kapolres: Angka Kecelakaan di Kobar Cenderung Meningkat.

Diakses

melalui

<https://www.rri.co.id/palangkaraya/hukum/1320513/kapolres-angka-kecelakaan-di-kobar-cenderung-meningkat>, pada 21 April 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Penyidik & Penyidik Lintas

Pemahaman tentang Diversi dan Anak Berhadapan dengan Hukum

- Apa pemahaman Anda tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak?
- Sejauh mana diversi telah diterapkan dalam kasus pidana (misal: kecelakaan lalu lintas) yang melibatkan anak?
- Apa tantangan utama dalam menerapkan diversi pada kasus-kasus tersebut?

Hak Anak dalam Proses Diversi

- Menurut Anda, apakah ABH mendapat perlindungan hukum yang layak dalam proses diversi?
- Bagaimana proses pemberian informasi kepada anak dan keluarganya tentang hak mereka selama diversi?
- Apakah anak dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian melalui diversi?
- Apakah ada pendampingan psikologis atau sosial yang diberikan pada anak selama proses diversi berlangsung?

Pelaksanaan Prinsip Perlindungan Anak

(Berdasarkan *child protection theory*, fokus pada non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak.)

- Dalam kasus yang Anda tangani, apakah prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan?
- Bagaimana Anda memastikan bahwa anak diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses hukum?
- Apakah ada mekanisme untuk menjamin bahwa kondisi psikologis dan sosial anak tidak memburuk selama proses diversi?
- Apakah anak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam proses diversi? Jika ya, bagaimana mekanismenya?

Koordinasi Antar-Instansi dan Dukungan Institusional

- Sejauh mana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dalam pelaksanaan diversi?
- Apa dukungan kebijakan atau sumber daya yang masih dibutuhkan agar proses diversi bisa lebih melindungi hak anak?

Refleksi dan Rekomendasi

- Apakah Anda melihat adanya praktik yang baik (best practices) dalam penanganan diversi untuk ABH?
- Apa yang Anda rekomendasikan agar perlindungan anak dalam proses diversi dapat lebih optimal?

Panduan Wawancara UPTD PPA

Implementasi Diversi dalam Kasus ABH

1. Dapatkah Anda menjelaskan secara umum prosedur diversi dalam menangani ABH di Kotawaringin Barat?
2. Apa peran UPTD PPA dalam setiap tahapan diversi tersebut?
3. Apa saja bentuk layanan pendampingan atau rehabilitasi yang diberikan kepada anak selama proses diversi berlangsung?
4. Bagaimana koordinasi dengan instansi penegak hukum (misalnya kepolisian dan kejaksaan) saat melaksanakan diversi?

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Penerapan Diversi

1. Faktor apa saja (misalnya hukum, sosial, budaya, sumber daya) yang Anda nilai paling berpengaruh terhadap kelancaran penerapan diversi?
2. Bagaimana kesiapan SDM dan anggaran UPTD PPA dalam mendukung pelaksanaan diversi anak?
3. Adakah kendala spesifik di Kotawaringin Barat (misalnya geografis, kultur masyarakat) yang membuat diversi lebih kompleks?
4. Bagaimana respons korban dan keluarganya selama proses diversi? Apakah mereka cenderung mendukung atau menolak?
5. Apa upaya UPTD PPA dalam meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut?

Keseimbangan Antara Kepentingan Anak, Korban, dan Kepastian Hukum

1. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana diversi bisa menjamin pemenuhan hak anak sebagai pelaku sekaligus keadilan untuk korban?
2. Apa contoh konkret upaya UPTD PPA untuk mempertemukan kepentingan anak dan kepentingan korban dalam satu penyelesaian?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa diversi tetap sesuai koridor hukum dan memberi kepastian hukum meski berorientasi keadilan restoratif?
4. Jika terjadi perbedaan kepentingan (misalnya korban menuntut proses pidana), apa pendekatan UPTD PPA untuk menjembatani perbedaan tersebut?
5. Menurut Anda, apakah sistem diversi saat ini sudah memadai? Apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya agar lebih seimbang dan efektif?

Harapan dan Rekomendasi

1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap regulasi dan kebijakan terkait diversi anak di masa mendatang?
2. Apa bentuk dukungan yang perlu ditingkatkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar diversi bisa berjalan lebih baik?
3. Apakah ada inovasi program dari UPTD PPA yang bisa dicontoh daerah lain dalam menangani diversi anak?

Panduan Wawancara Dinas Sosial

Implementasi Diversi dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Anak

1. Dapatkah Anda menjelaskan secara umum prosedur diversi dalam menangani anak yang terlibat sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Kotawaringin Barat?
2. Apa peran Dinas Sosial dalam setiap tahapan diversi tersebut?
3. Apa saja bentuk layanan pendampingan atau rehabilitasi yang diberikan kepada anak selama proses diversi berlangsung?
4. Bagaimana koordinasi dengan instansi penegak hukum (misalnya kepolisian dan kejaksaan) saat melaksanakan diversi?

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Penerapan Diversi

1. Faktor apa saja (misalnya hukum, sosial, budaya, sumber daya) yang Anda nilai paling berpengaruh terhadap kelancaran penerapan diversi?
2. Bagaimana kesiapan SDM dan anggaran Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan diversi anak?
3. Adakah kendala spesifik di Kotawaringin Barat (misalnya geografis, kultur masyarakat) yang membuat diversi lebih kompleks?
4. Bagaimana respons korban dan keluarganya selama proses diversi? Apakah mereka cenderung mendukung atau menolak?
5. Apa upaya Dinas Sosial dalam meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut?

Keseimbangan Antara Kepentingan Anak, Korban, dan Kepastian Hukum

1. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana diversi bisa menjamin pemenuhan hak anak sebagai pelaku sekaligus keadilan untuk korban?
2. Apa contoh konkret upaya Dinas Sosial untuk mempertemukan kepentingan anak dan kepentingan korban dalam satu penyelesaian?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa diversi tetap sesuai koridor hukum dan memberi kepastian hukum meski berorientasi keadilan restoratif?
4. Jika terjadi perbedaan kepentingan (misalnya korban menuntut proses pidana), apa pendekatan Dinas Sosial untuk menjembatani perbedaan tersebut?
5. Menurut Anda, apakah sistem diversi saat ini sudah memadai? Apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya agar lebih seimbang dan efektif?

Harapan dan Rekomendasi

1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap regulasi dan kebijakan terkait diversi anak di masa mendatang?
2. Apa bentuk dukungan yang perlu ditingkatkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar diversi bisa berjalan lebih baik?
3. Apakah ada inovasi program dari Dinas Sosial yang bisa dicontoh daerah lain dalam menangani diversi anak?

Lampiran 2: Wawancara dengan Penyidik Unit Gakkum AIPDA JP

1. Bagaimana gambaran secara umum tentang kasus kecelakaan lalu lintas di Kobar? Apakah termasuk tinggi?

Jawab : Secara umum kasus Kecelakaan lalu lintas dikobar dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir sebagai berikut :

- a. 2019 : 90 Kasus
- b. 2020 : 89 Kasus
- c. 2021 : 75 Kasus
- d. 2022 : 69 Kasus
- e. 2023 : 81 Kasus
- f. 2024 : 87 Kasus

bahwa kasus kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2019, mayoritas pada kendaraan sepeda motor sebanyak 99 Unit dengan dampak kecelakaan tertinggi berupa luka ringan sebanyak 92 orang, Jenis kecelakaan ganda sebanyak 75 Kasus dengan jenis tabrakan depan samping sebesar 29 Kasus, yang terjadi pada pukul 12.00- 18.00 sebesar 30 kejadian, pada lokasi pemukiman sebesar 59 Kejadian dengan korban didominasi pada usia 17-30 tahun sebesar 46 Orang. Pada Tahun 2024 secara umum untuk Polda Kalteng Polres Kobar peringkat ke 4 dengan jumlah kejadian sebanyak 87 Kejadian di bawah Polresta Palangka Raya sebanyak 304 Kejadian, Polres Kotim sebanyak 221 Kejadian dan Polres Pulang Pisau sebanyak 93 Kejadian.

2. Bagaimana peran jajaran Polres, khususnya Sat Lantas Polres Kobar dalam mencegah dan menekan kasus kecelakaan lalu lintas? Ada berapa jumlah personil unit gakkum Sat Lantas Polres Kobar?

Jawab : Dalam mencegah dan menekan kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polres Kobar berupaya memberikan pendidikan tertib berlalu lintas untuk usia dini melalui **Police Goes to School**, Sosialisasi kepada pengguna jalan lain tentang tertib berlalu lintas dan berkoordinasi dengan dinas terkait terhadap jalan yang sering terjadi Kecelakaan. Jumlah Personil Unit Gakkum saja di Satlantas Kobar Sebanyak 4 Personil

3. Sejauh mana diversi telah diterapkan dalam kasus laka? Bagaimana tahap alur penerapan diversi yang dilakukan? Dan siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapannya? (tahap mulai dari adanya laporan masuk terkait laka melibatkan anak)

Jawab : Sejauh ini diversi sudah kami terapkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, jika pelaku masih dibawah umur, maka kami penyidik akan mengedepankan penyelesaian perkara menggunakan proses diversi. Tahapan alur penerapan diversi : Setelah menerima laporan dan mengetahui bahwa pelaku masih dibawah umur maka yang dilakukan adalah mengirimkan surat permintaan pendampingan selama proses Penyidikan kepada Balai Pemasarakatan kelas II Pangkalan Bun dan setelah menerima hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan kelas II Pangkalan Bun maka dijadwalkan proses mediasi dengan mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Kotawaringin Barat dan Dinas Sosial Kotawaringin Barat. Dan apabila dalam proses tersebut kedua belah pihak

bersepakat atau Diversi berhasil maka dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Diversi dan Surat Keputusan Diversi sebagai dasar permintaan Penetapan Diversi ke Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan selanjutnya memberitahukan Penetapan tersebut ke semua pihak.

4. Biasanya berapa lama waktu (berapa hari) yang dibutuhkan dari mulai adanya laporan masuk hingga mencapai penetapan diversi? (berdasarkan pengalaman penyidik dalam melaksanakan diversi)

Jawab : seperti diversi yang pernah kami lakukan, waktu yang dibutuhkan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan dari pihak korban dan pihak pelaku.

5. Apakah pihak keluarga dan pelaku anak diberikan informasi tentang diversi? Apakah dalam prosesnya, anak sebagai pelaku ditahan di Polres atau dikembalikan kepada orangtuanya? Dalam pelaksanaan pemeriksaan, apakah dilakukan di kantor atau di rumah anak? (berdasarkan pengalaman penyidik)

Jawab : setiap kali ada kasus laka yang melibatkan pelaku anak, tentu yang pertama kami lakukan adalah menghubungi orangtuanya yang akan menjadi pendamping bagi anak. Proses diversi ini tentu kami jelaskan kepada pihak korban juga kepada pihak keluarga pelaku anak. Sering sekali orangtua pelaku anak panik karena anaknya harus berhadapan dengan hukum. Tetap pasti kami akan menjelaskan selama anaknya diperiksa, juga mediasi sampai mendapatkan kesepakatan, pelaku anak memiliki hak untuk boleh didampingi oleh orangtuanya dan tidak akan ditahan. Dalam prosesnya, pelaku anak tidak ditahan dan dikembalikan kepada orangtuanya. Untuk pemeriksaan meminta keterangan kepada pelaku anak dilakukan di kantor Satlantas Kobar.

6. Bagaimana respon korban atau keluarga korban terhadap penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam kasus laka lantas? (berdasarkan pengalaman penyidik)

Jawab : Respon korban dan keluarga cukup baik dan berterima kasih karena dibantu dalam penyelesaian perkaranya, walau tetap masih tetap di awal kita harus dengan sabar memberikan pengertian kepada keluarga korban bahwa proses hukum yang ditempuh ini mengedepankan proses diversi, karena melibatkan anak sebagai pelakunya. Dalam hal ini bukan berarti kita membela anak karena anak tidak diproses dan dihukum seperti peradilan pidana umumnya. Karena seperti pada umumnya yang diketahui masyarakat, bahwa siapa yang bersalah, ya dia yang dipenjara. Tetapi kan tidak seperti itu jika melibatkan anak, maka harus dijelaskan dengan jelas dan rinci, sehingga sangat baik jika proses ini diterima dan dianggap adil oleh dari pihak keluarga korban

7. Dalam penyelesaian melalui diversi, apakah anak dilibatkan secara aktif? Apakah anak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam proses diversi?

Jawab : selama penyelesaian melalui proses diversi, tentu kita melibatkan pelaku anak secara aktif dan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Namun tak jarang anak yang masih mengalami trauma takut untuk

berbicara langsung kepada penyidik atau dengan pihak lain jika tidak ditemani orangtuanya. Jadi ketika menanyakan ke pelaku anak, dia lebih memilih untuk mengatakannya dahulu kepada orangtuanya daripada mengatakan secara langsung. Sehingga disini anak tetap kami libatkan walau harus melalui orangtuanya.

8. Apakah ada pendampingan psikologis atau sosial untuk anak? Apakah sudah dipastikan bahwa anak diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses hukum?(sesuai pengalaman penyidik)

Jawab : Selama proses diversi dilaksanakan, pendampingan terhadap anak dilakukan oleh orang tua. Selain itu dari Bapas kelas II Pangkalan Bun juga berkoordinasi dengan pihak penyidik terkait langkah yang akan dilakukan. Pihak Bapas kelas II Pangkalan Bun juga melakukan penelitian terhadap anak yang bertujuan untuk memperoleh data tentang latar belakang anak untuk menjadi pertimbangan pengambilan keputusan. Selain itu penelitian Bapas kelas II Pangkalan Bun bertujuan untuk memastikan hak hak anak terpenuhi. Selain dari itu, selama proses diversi berlangsung juga didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Kotawaringin Barat dan Dinas Sosial Kotawaringin Barat untuk menjamin terlindunginya dan terpenuhinya hak anak. Terkait pelaku anak diperlakukan tanpa diskriminasi, kami penyidik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi anak dan memperlakukan anak sebagaimana harusnya yang dia dapatkan. Pemeriksaan kepada anak kami lakukan juga melihat kondisi pelaku anak, ketika memang dia merasa sudah tidak nyaman, maka pemeriksaan akan dihentikan dan dilanjutkan ketika dia sudah merasa nyaman. Penyidik juga tidak menggabungkan waktu pemeriksaan anak dengan pemeriksaan kasus laka lain yang pelakunya orang dewasa, sehingga anak tidak perlu merasa takut. Untuk jadwal pemeriksaan pun kami tetap menyesuaikan jadwal pelaku anak, sehingga anak masih bisa bersekolah seperti biasanya dan tidak mengganggu jam pelajaran anak.

9. Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa kondisi psikologis dan sosial anak tidak memburuk selama proses diversi?

Jawab : kalau dari penyidik sendiri kami tidak memiliki mekanisme pasti untuk menjamin kondisi psikologis dan sosial anak tidak memburuk. Maka dengan itu kami membutuhkan pendampingan dari orangtua, pihak Bapas dan dinas P3AP2KB untuk memastikan bahwa kondisi psikologis anak tidak memburuk selama proses diversi.

10. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan diversi terhadap anak dalam kasus laka lintas?

Jawab : Selama dalam proses Diversi yang dilaksanakan Sat Lintas Polres Kobar belum terdapat kendala yang sangat mengganggu jalannya diversi. Hanya saja memang masih perlunya ada sosialisasi terhadap masyarakat terkait diversi ini. kesulitan ketika menerapkan diversi ini ya kembali lagi ke masyarakat yang terlibat, sering merasa tidak adil jika tidak dipenjara. Kadang dalam mencapai kesepakatan ini tidak hanya melibatkan kedua belah

pihak saja, tetapi tetangga atau orang-orang yang tinggal disekitar rumah korban juga menjadi penyebab sulitnya tercapai kesepakatan. Ya kembali lagi, karena masyarakat masih awam sekali dengan proses diversi ini, mereka akan mendukung untuk menghukum pelaku dan jangan mau untuk menyelesaikan secara kesepakatan. Selain itu juga kita dalam melakukan pemeriksaan kepada anak harus lebih berhati-hati ya. Soalnya ini anak juga dalam keadaan trauma, apalagi jika korbannya meninggal dunia. Anak pasti akan cenderung lebih takut dan membayangkan hukuman apa yang akan dia terima. Belum lagi dia merasa takut untuk berhadapan dengan kita para penyidik, harus ke kantor polisi, ditanyakan pertanyaan yang harus dijawab. Sedangkan orang dewasa saja juga jika mengalami posisi tersebut ya pasti akan juga tertekan, apalagi ini anak-anak. Makanya anaknya harus didampingi dan kita juga harus berhati-hati sekali.

11. Bagaimana koordinasi dengan instansi lain di luar Polri dalam melaksanakan diversi? Apakah instansi terkait hadir sejak pertama adanya laporan anak sebagai pelaku?

Jawab : Koordinasi dengan instansi lain di luar Polri dalam melaksanakan diversi dalam hal ini adalah pihak Bapas Kelas II Pangkalan Bun, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Kotawaringin Barat dan Dinas Sosial Kotawaringin Barat sudah terjalin sangat baik ya, sejak dari masuknya laporan. dinas terkait sama-sama membantu dan bekerja sesuai bagiannya sejak dari awal adanya laporan hingga ikut mediasi dan sampai adanya keputusan.

12. Apakah semua anggota penyidik maupun penyidik pembantu sudah memahami penerapan diversi?

Jawab : semua anggota penyidik maupun penyidik pembantu sudah memahami penerapan diversi dimaksud. Penyidik dan penyidik pembantu menggunakan UU No. 11 tahun 2012 sebagai dasar hukum dilakukannya proses Diversi.

13. Jika terjadi kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, tetapi dari pihak korban maupun pihak pelaku sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja tanpa harus membuat laporan polisi, apakah proses yang ditempuh tetap menggunakan Diversi dan terdata dalam penyelesaian perkara (selra)?

Jawab : jika terjadi laka yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti yang dimaksud, dan setelah kita tangani ternyata kedua belah pihak berkeinginan diselesaikan secara kekeluargaan, maka LP tidak akan diterbitkan. Penyelesaian kasus hanya sebatas kekeluargaan dan tidak terdata dalam selra. Maka tidak akan dilakukan tahapan-tahapan proses Diversi yang berlaku.

14. Apakah pernah ada diversi yang gagal dilaksanakan, misalnya dari pihak korban dan pelaku tidak menemukan hasil kesepakatan sehingga anak tetap dilanjutkan dalam proses peradilan pidana anak?

Jawab : dari beberapa proses diversifikasi yang telah dilakukan belum pernah gagal dilaksanakan.

Lampiran 3: Wawancara Bersama Kapolres Kotawaringin Barat AKBP BW

1. Bagaimana situasi dan kondisi kamtibmas pada wilayah hukum Polres Kobar pada saat ini?
 Wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki situasi kondisi keamanan yang cukup kondusif dan aman. Kabupaten Kotawaringin Barat pun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial sehingga mendukung perekonomian masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya terjadi kejahatan yang masih berupa kejahatan konvensional di tengah masyarakat.
2. Bagaimana gambaran tentang kasus kecelakaan lalu lintas di Kobar? Apakah termasuk tinggi?
 Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kobar berdasarkan laporan jumlah kecelakaan dari Sat Lantas masih dalam jumlah yang tinggi. Itu masih kasus yang dilaporkan dan terdata di Sat Lantas, belum termasuk kejadian kecelakaan yang tidak dilaporkan karena memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan polisi.
3. Bagaimana peran jajaran Polres, khususnya Sat Lantas Polres Kobar dalam mencegah dan menekan kasus kecelakaan lalu lintas?
 Menurut saya dari Polres sudah sangat berperan sekali ya untuk mencegah laka lantas. Kegiatannya ada yang bersifat edukatif kepada masyarakat, misalnya kegiatan *Police Goes to School* , atau menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas. Selain itu juga memberikan himbauan berhati-hati di jalur yang rawan kecelakaan lalu lintas.
4. Apakah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebagai yang diduga pelaku adalah anak akan diterapkan Diversi? Dan siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapannya?
 Tentu. Tidak hanya kecelakaan lalu lintas, semua tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur pasti akan diupayakan untuk diselesaikan dengan diversi sesuai UU SPPA yang berlaku. Diversi merupakan salah satu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke dalam proses peradilan di luar pidana. Dalam proses diversi tersebut dilakukan melalui proses musyawarah dan tentu ini tidak hanya melibatkan instansi Polri sebagai penyidik, tetapi dalam prosesnya harus melibatkan dinas lain seperti dinas Sosial dan juga dari Bapas Pangkalan Bun.
5. Apa yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya diversi ?
 Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, jika anak dibawah umur yang dibawah umur terlibat, maka yang dikedepankan adalah proses hukum yaitu cara diversi. Tetapi ini juga harus mengikuti aturan yang sudah diatur, seperti pelaku bukan pengulangan tindak pidana dan merupakan tindak pidana yang diancam penjara di bawah tujuh tahun
6. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan diversi terhadap anak?

Mungkin rekan-rekan penyidik dilapangan akan lebih memahami terkait kendala yang dialami ya. Tetapi secara umum, mungkin kendala dalam menerapkan diversi ini adalah dari pemahaman ya. Masih banyak yang belum memahami bahwa dalam penegakkan hukum ini lebih mengedepankan keadilan restoratif. Untuk mencapai kesepakatan diversi ini pasti akan menemukan banyak hambatan, karna yang masyarakat pahami adalah siapa yang bersalah harus dihukum.

Lampiran 4: Wawancara Bersama Kasat Lantas IPTU BC

1. Bagaimana gambaran tentang kasus kecelakaan lalu lintas di Kobar? Apakah termasuk tinggi? Bagaimana dengan rata-rata kondisi korban? Kasus kecelakaan sesuai dengan data yang dimiliki Satlantas tergolong cukup tinggi. Itu masih belum terhitung dengan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak masuk data kita. Rata-rata penyebabnya ya *human error*. Seperti supir yang mengantuk karena setelah perjalanan jauh, kurang hati-hatian dalam menyalip dan sebagainya. Keadaan korban akibat kecelakaan lalu lintas paling banyak ada di luka ringan. Namun kondisi korban yang meninggal dunia juga tergolong banyak tiap tahunnya. Jadi kecelakaan lalu lintas ini merupakan sebuah masalah yang cukup.
2. Bagaimana peran jajaran Polres, khususnya Sat Lantas Polres Kobar dalam mencegah dan menekan kasus kecelakaan lalu lintas? Ada berapa jumlah personil unit gakkum Sat Lantas Polres Kobar? Kegiatan Satlantas dalam mencegah kecelakaan sudah banyak ya. Misalnya *Police Goes to School* yang hampir tiap minggunya pasti akan keliling ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi para pelajar. Selain itu kita juga menggalang beberapa komunitas untuk memberikan edukasi tentang *Safety riding*. Tidak hanya bersifat edukatif saja, dari Satlantas yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja juga memasang himbauan-himbauan di titik yang rawan kecelakaan atau *blind spot*. Kegiatan razia dan tilang juga merupakan salah satu upaya dari Satlantas untuk menekan kasus kecelakaan, karena banyak juga ditemukan masyarakat yang belum memiliki SIM bahkan ada juga anak-anak yang mencoba mengendarai kendaraan bermotor.
3. Jika yang terlibat sebagai yang diduga pelaku adalah anak, bagaimana alur penerapan diversi yang dilakukan? Dan siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapannya? Dasar hukum terjadinya kecelakaan lalu lintas itu diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi setiap kasus kecelakaan yang terjadi, pasti akan dikedepankan adalah secara kekeluargaan ya, kalau sekarang kita sebut sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu sendiri sekarang sudah ada dasar hukumnya yaitu Perpol 8 tahun 2021 yang menjadi panduan penyidik untuk menyelesaikan kasusnya. Tetapi jika yang terlibat sebagai pelaku adalah anak, maka tentu akan diupayakan melalui diversi. Untuk diversi ini diatur dalam UU No. 11 tahun 2012. Sebenarnya prinsipnya sama juga, bagaimana mengedepankan penyelesaian yang juga berfokus pada pemulihan korban, tetapi dalam SPPA ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut hak anak jadinya berbeda dari peradilan umum biasanya.
4. Apa yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya diversi ? Seperti yang tadi saya sampaikan, pertimbangan dilakukannya diversi adalah jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini melibatkan anak sebagai pelaku dan ini sudah ada dasar hukumnya. Diversi kan dalam hal ini berarti

harus ada dulu tercapai kesepakatan dari pihak korban dan pelaku. Dalam hal ini tetap kita melibatkan pihak Bapas, Dinas P3AP2KB dan dinas sosial ya. Jika sudah tercapai, maka bisa diajukan sesuai prosedur untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan. Umur anak, bukan melakukan tindak pidana pengulangan, terus ancamannya gak lebih dari 7 tahun, kemudian adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, itu sudah menjadi pertimbangan lainnya untuk dilakukannya diversi

5. Bagaimana respon korban atau keluarga korban terhadap penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam kasus laka lantas?
Terkadang masih diperlukan persamaan persepsi antar penyidik selaku pihak yang melaksanakan proses diversi dengan keluarga korban, karena banyak yang masih beranggapan penyelesaian keadilan restoratif ini sekedar jalur damai. Maka penyidik perlu menjelaskan setiap langkah dari diversi ini, kalau ini juga merupakan langkah hukum untuk mencapai keadilan bagi korban maupun pelaku. Penjelasan tiap proses yang akan dilewati juga menciptakan respon baik dari keluarga korban karena menjadi akuntabel dan menghindarkan dari perspektif negatif seperti sering dikira nanti adanya pungli atau uang damai yang diberikan ke penyidik.
6. Apakah ada koordinasi dengan instansi lain di luar Polri dalam melaksanakan diversi?
Tentu dan harus ada. Karna dalam pelaksanaan diversi ini kita tidak bisa sendiri. Harus saling berkaitan dengan instansi lain. Dalam hal kita melaksanakan diversi, kami harus melibatkan Bapas Kelas II Pangkalan Bun, dinas P3AP2KB (pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana) dan dinas sosial Kab. Kobar.
7. Apakah semua anggota penyidik maupun penyidik pembantu sudah memahami penerapan diversi?
Saya yakin para penyidik dan penyidik pembantu sudah memahami kapan diversi akan dilakukan, bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penerapan diversi dan juga penyidik sudah paham dengan siapa harus berkoordinasi. Hal ini tentu didasari oleh dasar hukum yang berlaku yaitu UU SPPA
8. Apakah ada penerapan diversi yang gagal dilaksanakan?
Selama saya menjabat, belum pernah ada diversi yang gagal sehingga lanjut ke peradilan anak.
9. Bagaimana pandangan dari pihak penegak hukum terhadap adanya proses diversi ini?
Sebagai penegak hukum (penyidik laka lantas), memandang proses diversi ini adalah penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menguntungkan semua pihak. Menguntungkan semua pihak berarti dari setiap pihak bersama sama mencari penyelesaian yang adil bagi semuanya, agar pihak korban menerima pemulihan kembali apa yang

menjadi haknya, dan pihak pelaku tidak hanya memiliki pilihan menerima pembalasan yaitu ancaman pidana kurungan penjara. Terutama dalam hal ini pelaku anak, dengan adanya proses diversi ini pelaku anak tetap mendapatkan hak-haknya seperti didampingi orang tuanya, tidak ditahan dan digabungkan dengan pelaku orang dewasa dan sebagainya. Jika anak diperlakukan sama seperti penyelesaian pidana pelaku orang dewasa, mungkin ini akan menyebabkan stigma negatif dan trauma baginya yang akan berpengaruh kepada masa depannya.

Selain itu, dengan adanya proses diversi ini juga memberikan keuntungan yaitu penyelesaian perkara yang cepat. Kenapa dibilang cepat? jika di tahap penyidikan (kepolisian) sudah didapatkan kesepakatan dari kedua pihak, kepolisian akan menyampaikan hasil kesepakatan diversi ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan (tanpa menghilangkan keterlibatan dinas lain).

Setelah adanya penetapan, maka penghentian penyidikan akan diterbitkan, dalam kata lain kasus ini selesai dan mempunyai kepastian hukum. Penyelesaian cepat disini terlihat bahwa prosesnya sampai di tingkat kepolisian saja, pelaku anak tidak harus berlarut larut jika mengikuti proses peradilan umum, yang harus dilimpahkan lagi ke penuntut umum, dilanjut ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penyelesaian.

Proses diversi ini juga menjadi keuntungan bagi pihak penegak hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam menerapkan penyelesaian berdasarkan kesepakatan dan menjadi penyelesaian cepat yang berkekuatan hukum sehingga tidak ada penunggakan kasus.

Lampiran 5: Wawancara Bersama Penyidik 3 Brigpol Adam Fajrin
Pemahaman tentang Diversi dan Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Apa pemahaman Anda tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak?
 Jawab : Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana formal ke mekanisme di luar peradilan, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menghindari stigmatisasi dan dampak negatif dari penjara.
2. Sejauh mana diversi telah diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak?
 Jawab : Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan, dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, terutama jika ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, melibatkan musyawarah antara anak, korban, orang tua/wali, serta pihak terkait lainnya.
3. Apa tantangan utama dalam menerapkan diversi pada kasus-kasus tersebut?
 Jawab : Tantangan utama dalam menerapkan diversi pada kasus anak berhadapan dengan hukum adalah kurangnya pemahaman tentang diversi, baik di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga korban dan pelaku. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, serta hambatan dalam kesepakatan diversi juga menjadi kendala.

Hak Anak dalam Proses Diversi

4. Menurut Anda, apakah anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas mendapat perlindungan hukum yang layak dalam proses diversi?
 Jawab : Anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dipastikan mendapat perlindungan hukum yang layak dalam proses diversi dengan cara selalu mendapat pendampingan dari orang tua dan dari instansi lain seperti dari Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun, Seksi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2KB, Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Katawaringin Barat, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Katawaringin Barat dan dari Dinas sosial.
5. Bagaimana proses pemberian informasi kepada anak dan keluarganya tentang hak mereka selama diversi?
 Jawab : Pemberian informasi kepada anak dan keluarga mengenai hak-hak mereka selama diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak,

khususnya dalam konteks diversi, serta memberikan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan.

6. Apakah anak dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian melalui diversi?

Jawab : Anak selalu dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian melalui diversi dan selalu didampingi orang tua / wali

7. Apakah ada pendampingan psikologis atau sosial yang diberikan pada anak selama proses diversi berlangsung?

Jawab : Selama proses diversi berlangsung ada pendampingan psikologis atau sosial dari balai masyarakat Pangkalan Bun

Pelaksanaan Prinsip Perlindungan Anak

8. Dalam kasus yang Anda tangani, apakah prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan?

Jawab : Iya, kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan

9. Bagaimana Anda memastikan bahwa anak diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses hukum?

Jawab : Untuk memastikan bahwa anak diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses hukum maka dalam setiap proses harus didampingi orang tua

10. Apakah ada mekanisme untuk menjamin bahwa kondisi psikologis dan sosial anak tidak memburuk selama proses diversi?

Jawab : Untuk menjamin bahwa kondisi psikologis dan sosial anak tidak memburuk selama proses diversi maka dalam setiap tahapan tersebut didampingi instansi terkait.

11. Apakah anak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam proses diversi? Jika ya, bagaimana mekanismenya?

Jawab : Iya, diberi ruang untuk menyampaikan pendapat agar kita tahu apa yang anak inginkan.

Koordinasi Antar-Instansi dan Dukungan Institusional

12. Sejauh mana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dalam pelaksanaan diversi?

Jawab : Koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, BAPAS, dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dalam pelaksanaan diversi sudah berjalan dengan baik karena dalam setiap tahapan semua pihak saling mendukung

13. Apa dukungan kebijakan atau sumber daya yang masih dibutuhkan agar proses diversi bisa lebih melindungi hak anak?

Jawab : Kebijakan atau sumber daya saat ini sudah dirasa cukup

Refleksi dan Rekomendasi

14. Apakah Anda melihat adanya praktik yang baik (best practices) dalam penanganan diversi untuk anak dalam kecelakaan lalu lintas?

Jawab : Iya, Saya melihat adanya praktik yang baik (best practices) dalam penanganan diversi.

15. Apa yang Anda rekomendasikan agar perlindungan anak dalam proses diversi dapat lebih optimal?

Jawab : Untuk sementara proses yang sudah berjalan dirasa sudah cukup optimal.

Lampiran 6: Wawancara Bersama Petugas Dinas Sosial DAR

Interviewer : Sepengetahuan bapak secara umum untuk prosedur di Ferti ini terutama untuk menangani anak yang kecelakaan lalu lintas gimana prosedurnya?

Participant : saya sebagai Peksos memang ditugaskan Dari kementerian sosial pusat untuk di Kobar, jadi untuk satu Kobar, satu kabupaten mau diversi lintas Polsek atau Polres, tapi kebanyakan di Polres jadi kalau dari tiga itu lanjut biasanya kejaksan baru di pengadilan negeri kalau gak selesai juga biasanya sampai sidang tapi jarang sampai proses sidang. Tapi untuk khusus di lakalantas tugas dari plexus tidak semudah yang dibayangkan. Jadi harus ada pendekatan awal, kalau di kami ada pendekatan awal ada asesmen pada manajemen kasus, ada pelaksanaan intervensi rencana intervensi Monet. Monet itu di versi berlangsung baru kami melakukan monet sampai anak itu kembali ke keluarganya, kalo diversi yang kemarin baru awal jadi kan langsung instan, padahal harusnya ada pendekatan dulu. Jadi kami harus mengetahui dulu maunya korban itu seperti apa apalagi si pelaku yang menabrak ini otomatis kan biasanya tuh ngomong aduh saya harus ganti ini harus opening jadi kita perlu dukungan psikologis korban itu seperti apa karena biasanya korbannya mentalnya jatuh atau motor mobilnya rusak atau fisiknya luka jadi semua itu harus dipikirkan karena mungkin baru awal-awal kemarin jadi instan aja bersurat lalu manggil-manggil

Interviewer : Jadi misal alurnya gini apa jadi misal unit PPA yang umumnya ada laporan ini anak-anak sebagai pelaku nya berarti nanti dinas sosial langsung diberi tau dari Reskrim ini untuk ikut ke Polres atau gimana Pak alurnya?

Participant : Sebenarnya sih kalau dari undang-undang SPPA 11 12 si pelaku itu ada yang menangani, BAPAS namanya. Sebetulnya dinas sosial saya Peksos ini menangani korban. Tapi dalam satu konteks memang ada orang lintas belum mengetahui bapas sejati dalam undang-undang pun peksos itu berguna untuk Pendampingan korban, pelaku, selama saksi. Jadi harusnya itu dipisah, jadi si pelaku itu BAPAS nah saya peksos juga ada untuk pendampingan korban ada laporan sosialnya jadi kemarin karena Rancu, seperti itu jadi orang BAPAS itu tidak dipanggil untuk pendampingan pelaku anak-anak. Jadi ada yang miss untuk kejadian kemarin yang Laka. Tapi kalau di luar Laka lintas mau di Polres Polsek si pelaku anak-anak itu memanggil BAPAS

Interviewer : Berarti kaya Dinsos itu lebih mengarah kepada korban itu ya

Participant : Iya, korban. karena pelaku sendiri bapas yang menangani

Interviewer : Tapi kemarin kalau ga salah saya liat akhirnya ada BAPAS ya pak?

Participant : Iya kemarin mungkin mereka ngeliat harus ada aturan ada bapas, karena nanti ketika sidang juga harus ada bapas, kalo ngga nanti pas sidang pasti ga akan diterima

Interviewer : Tapi di unit yang umum misalnya kejadiannya adalah anak sebagai pelaku tapi korbannya orang yang bukan anak atau orang dewasa itu Peksos tetap dilibatkan dalam di versinya atau bagaimana

Participant : Mungkin karena pelakunya anak tetap Bapas namun ketika diundang nya ketika di versinya aja tapi biasanya saya minta kontak korban supaya tau arah ke depannya seperti apa pas di versi itu maunya korban seperti apa, saya tetap minta nomer korban supaya saya bisa berkomunikasi supaya proses mediasi nya itu enggak berlarut-larut.

Interviewer : Kalau dalam kasusnya kemarin berarti kan ada tahap yang ke skip kalau dari Dinsos sendiri itu kan berarti hanya mengikuti proses di versi nya aja atau proses terakhirnya aja ya

Participant : Iya karena kami tidak dilibatkan dari awal kami dilibatkan dari awal mungkin kami akan berbicara dengan korban dan pelaku, kalo yang kemarin datang itu kami hanya menghadiri tugas pokok saja gitu

Interviewer : Berarti untuk kasus kasus yang pertanyaan lain saya buat acuan nya itu untuk kasus umum aja ya Pak karena untuk kakaknya sudah tergambar bahwa ada yang lompat di depan. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran proses di versi ini kira-kira apa nih Bu sebenarnya bukan kelancaran aja sih ada kelancaran ke hambatan gitu

Participant : kalau untuk kelancarannya tentu komunikasi dengan korban atau pelaku jadi sekarang kan dari kejaksan diversi itu minta ada dari perangkat desa contohnya RT RW gitu jadi biar lingkungan sekitarnya yang punya tanggung jawab itu tau, dan sebetulnya kami sebelum ada patokan awal dari kejaksan kami sudah selalu koordinasi dengan RT kah atau RW gitu biasanya ya kami koordinasi dengan RT karena kalau dari kelurahan susah ya. Jadi supaya mengetahui bahwa ada warganya di sekitar situ yang sedang bermasalah dengan hukum. Sama SDM kalau sekarang kami kan Peksos itu ada UPT PPA, jadi saya sangat dibantu, Jadi kalau ada kasus gitu atau ada problem bisa sangat terbantu. Tapi terkait di versi dari daerah atau dari pusat itu enggak ada anggaran itu yang jadi permasalahan kan mustahil kami minta ke korban atau pelaku untuk mengadakan anggaran di versi

Interviewer : Kalau misal dari faktor masyarakatnya sosialnya gitu ada enggak yang kira-kira bikin jadi sulit

Participant : Diversi jadi sulit selama saya dari 2015 sampai saat ini belum ada sih cuma dampaknya. Jadi setelah saya Monet datang keluarga, jadi ada yang muncul stigma bagi si anak pelaku, jadi sulit untuk — saya selalu koordinasi sama kelurahan bahwa stigma pencuri stigma pelecehan itu dihilangkan karena pelaku nya anak-anak. Karena kalo yang dari undang-undang itu sifatnya walaupun dia pelaku tapi dia tetap korban jadi harus dilindungi, tetep harus dipenuhi kebutuhan dasar kayak sekolah gitu. Paling kendalanya ya stigma itu. Nah contohnya itu kayak ada satu kasus ketika sudah diurus satu kampung ini ngechat si anak itu pencuri jadi enggak ada yang mau main sama dia. Kebanyakan untuk masyarakat umum itu

tidak paham untuk di versi, jadi sebelum dimulai biasanya itu kami harus menjelaskan dulu harus ngobrol ngobrol dulu pada mereka jadi misal di versi itu musyawarah mufakat untuk kepentingan anak tidak dirugikan dan sebagainya. Kalau di kami itu biasanya yang sering berulang kasusnya itu kasus pencurian, jadi pencurian itu sebenarnya anak anaknya itu didorong untuk mencuri. Jadi dua bulan atau tiga bulan terakhir dari Astra itu ada yang menolak di versi dari kepolisian tapi ya akhirnya sidang

Kami dalam waktu dekat ini pengen membina panti asuhan supaya mau menampung anak-anak yang sebagai pelaku itu, sebetulnya pas 2019 itu dulu ada panti asuhan Rahman jadi setiap ada keputusan hakim si anak ini tuh tidak dikirim kepala kak tapi dikirim ke panti ar-Rahman tadi, tetapi mohon maaf tidak ada dukungan apapun dari pemerintah daerah dan pusat.

Interviewer: Ini di tesis ini saya membahas antara si anak sebagai pelaku terus ada korban nah pelaku dan si anak eh si anak dan si korban ini kan harus sama-sama mendapatkan kepastian hukum sementara kita juga harus memperhatikan kepentingan si anak sebagai pelaku ini, kira-kira menurut bapak di versi ini bisa menjamin pemenuhan hak si anak sebagai pelaku tapi juga mendapat keadilan si korban ini bisa bapak.

Participant : jadi saya meyakinkan si korban ini konteksnya sama sama anak ya, kami duduk berdasarkan undang-undang SPPA 11 12, kami berpatokan seperti itu, kami tidak mengenal pelaku atau korban, kami tidak ada juga mengambil kepentingan dari korban ataupun pelaku jadi kita kasih pemahaman seperti itu dulu bahwa kita di sini semua untuk kepentingan semua mau pelaku mau korban. Nah untuk pelaku kami tekankan kepada korban bahwa nah si pelaku ini kami kasih ke Bapas nanti di Bapas ada yang namanya pemantauan selama tiga bulan atau enam bulan tergantung keputusan hakim jadi si anak tidak bebas begitu saja dan pasti dipantau sama saya sebagai Peksos meskipun ada bapa saya menangani langsung, saya juga pasti tetap mendampingi. Dan kalau sikapnya sudah membuat owner satu kali lalu yang kedua itu enggak ada lagi proses di versi, pasti akan langsung ditahan. Rata-rata ketika sudah dijelaskan seperti itu si korban itu sangat memahami dan sangat sangat mau memaafkan. Dan memang kami tidak memungkiri bahwa ujung-ujungnya kamu itu kan ada ke rumah sakit ada biaya Bolak balik kerugian lalu kami sampaikan ke pelaku bahwa itu tidak bisa terelakkan itu tidak bisa dianggap ya sudahlah impas gitu tapi rata-rata si pelaku menyanggupinya asal dengan koridor perhitungan yang real. Disertakan nota dan lainnya.

Interviewer : Kalo yang kemarin kejadiannya si Halomoan itu setelah selesai Kejadiannya kan bapak bilang kemarin masih tetap ada kunjungan ke rumahnya kalau itu pendampingan nya berapa lama pelaksanaannya

Participant : Kalau dari saya itu paling ada home visit sebulan sekali tapi kalau dari bapas kan tiga bulan - 6 bulan, Itu kondisi anaknya trauma yang pasti trauma dan ketakutan ditahan gitu kalau udah ada kecelakaan gitu kan juga membuat anak enggak naik motor enggak mau lagi bawa sendiri paling kemana-mana diantar orang tua

Interviewer : Sama Bapas yang perbedaan nya gimana

Participant : Sebetulnya yang namanya pendampingan itu sama saja, cuma setiap orang kan mempunyai karakter untuk menggali yang berbeda. Ada satu kasus bapak ini udah pendekatan sangat dalam tiba tiba kacau, Jadi ternyata tuh orang tua yang tadinya dibilang orang tua anak itu bukan orang tua anaknya saya dibodohi saya pikir itu bapak kandung ternyata bukan.

Interviewer : Kalau dari Dinsos nya sendiri berapa orang yang ada di kobar

Participant : Sebetulnya ada dua cuma yang satu ini enggak jalan, jadi yang dikenal hanya saya sendiri se kobar. SES untuk si anak ini kembali ke semula ini sangat lama kak apalagi ketika Monet kemarin itu pasti si anak akan stress dan sebagainya nah alhamdulillahnya sekarang kan udah ada pembiayaan untuk Sekolah dari UPTD PPA di dinas pemberdayaan perempuan jadi saya selalu berkoordinasi dengan mereka saya bilang tolong bantu klien saya ini trauma gitu tolong psikolog gratis anaknya gak mampu dan lain-lain, termasuk ada bantuan visum juga.

Lampiran 7: Panduan Wawancara UPTD PPA IK Implementasi Diversi dalam Kasus ABH

1. Dapatkah Anda menjelaskan secara umum prosedur diversi dalam menangani ABH di Kotawaringin Barat?
Jawaban: Dalam menangani kasus Diversi ABH, UPTD PPA menerima pengaduan dan laporan dari pihak kepolisian secara langsung. ABH yang di diversi nantinya akan kami berikan pendampingan secara psikologis kepada ABH setelah diversi berhasil. Apabila diversi ABH tidak berhasil dilakukan di tingkat kepolisian dan Kejaksaan, maka UPTD PPA akan melakukan pendampingan kepada ABH di Pengadilan Negeri sampai kepada putusan.
2. Apa peran UPTD PPA dalam setiap tahapan diversi tersebut?
Jawaban: Peran UPTD PPA dalam setiap diversi yakni memberikan pendampingan secara psikologis, memberikan saran pendapat kepada anak dalam menghadapi diversi dan melaksanakan komunikasi serta negosiasi untuk kepentingan anak.
3. Apa saja bentuk layanan pendampingan atau rehabilitasi yang diberikan kepada anak selama proses diversi berlangsung?
Jawaban: Bentuk layanan yang diberikan UPTD PPA selama diversi yaitu berperan sebagai fasilitator dalam penguatan dan pendampingan psikologis anak.
4. Bagaimana koordinasi dengan instansi penegak hukum (misalnya kepolisian dan kejaksaan) saat melaksanakan diversi?
Jawaban: Koordinasi antara pihak UPTD PPA dan instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan) dilakukan dengan komunikasi lintas sektor yang mendalam mengenai kasus yang terjadi pada ABH. UPTD PPA berusaha untuk memperjuangkan hak-hak anak terutama dalam pemulihan psikologis anak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompleksitas Penerapan Diversi

1. Faktor apa saja (misalnya hukum, sosial, budaya, sumber daya) yang Anda nilai paling berpengaruh terhadap kelancaran penerapan diversi?
Jawaban: Kami menilai bahwa faktor budaya dan hukum mempengaruhi diversi ABH. Faktor budaya dalam hal ini bisa dilihat dari budaya Indonesia yang mementingkan musyawarah/mufakat serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Faktor budaya yang kurang mendukung restorative justice dan pemahaman dari pihak yang dirugikan maka hal ini menjadi hambatan utama diversi. Adapun faktor hukum, hukum Indonesia selalu mengupayakan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam pemulihan psikologis ABH dalam pelaksanaan diversi.
2. Bagaimana kesiapan SDM dan anggaran UPTD PPA dalam mendukung pelaksanaan diversi anak?

Jawaban: Sudah tersedia semua baik SDM maupun anggaran sesuai dengan standar yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan.

3. Adakah kendala spesifik di Kotawaringin Barat (misalnya geografis, kultur masyarakat) yang membuat diversi lebih kompleks?

Jawaban: Kultur hukum adat menjadikan proses diversi lebih kompleks. Hukum adat sebagai bentuk pengadilan yang terpisah memberikan pembebanan psikologis anak dan menjadikan proses diversi menjadi lebih kompleks.

4. Bagaimana respons korban dan keluarganya selama proses diversi? Apakah mereka cenderung mendukung atau menolak?

Jawaban: Respon keluarga ABH dan pihak yang dirugikan sangat mendukung dan terbuka dengan adanya pendampingan dari UPTD PPA sebagai fasilitator pemulihan psikologis anak di dalam proses diversi.

5. Apa upaya UPTD PPA dalam meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawaban: UPTD PPA berusaha melakukan pendekatan secara persuasif, memberikan edukasi kepada masyarakat dan korban, serta menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh adat dan tokoh agama di Kotawaringin Barat.

Keseimbangan Antara Kepentingan Anak, Korban, dan Kepastian Hukum

1. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana diversi bisa menjamin pemenuhan hak anak sebagai pelaku sekaligus keadilan untuk korban?

Jawaban: Diversi mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan anak dan korban melalui musyawarah serta pemulihan hubungan sosial dan psikologis anak.

2. Apa contoh konkret upaya UPTD PPA untuk mempertemukan kepentingan anak dan kepentingan korban dalam satu penyelesaian?

Jawaban: Contoh konkret upaya UPTD PPA yakni berhasil memfasilitasi dialog mediasi, memberikan konseling kepada ABH dan memastikan adanya kesepakatan damai yang adil.

3. Bagaimana Anda memastikan bahwa diversi tetap sesuai koridor hukum dan memberi kepastian hukum meski berorientasi keadilan restoratif?

Jawaban: UPTD PPA tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan seluruh elemen atau pihak dalam proses diversi secara musyawarah secara transparan.

4. Jika terjadi perbedaan kepentingan (misalnya korban menuntut proses pidana), apa pendekatan UPTD PPA untuk menjembatani perbedaan tersebut?

Jawaban: Upaya UPTD PPA yakni berkoordinasi dengan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri) untuk dilakukan mediasi ulang (tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) dengan pendekatan psikologis dan hukum, serta melibatkan tokoh masyarakat atau keluarga besar untuk memberikan perspektif keadilan restoratif

5. Menurut Anda, apakah sistem diversi saat ini sudah memadai? Apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya agar lebih seimbang dan efektif?

Jawaban: Menurut kami pelaksanaan diversi baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sudah sesuai prosedur dan memadai. Hal ini bisa dilihat dari upaya-upaya penegak hukum dalam peningkatan fasilitas pendukung dan regulasi teknis yang jelas terutama dalam terpenuhinya unsur-unsur yang berkepentingan, hal ini memperkuat pelaksanaan sistem diversi yang akan dilakukan nantinya.

Harapan dan Rekomendasi

1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap regulasi dan kebijakan terkait diversi anak di masa mendatang?

Jawaban: Harapan kami agar regulasi lebih responsif terhadap kondisi daerah dan mendukung pendekatan restoratif secara komprehensif.

2. Apa bentuk dukungan yang perlu ditingkatkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar diversi bisa berjalan lebih baik?

Jawaban: Perlu adanya dukungan anggaran, pelatihan berkala untuk SDM, serta integrasi program diversi dalam RPJMD daerah.

3. Apakah ada inovasi program dari UPTD PPA yang bisa dicontoh daerah lain dalam menangani diversi anak?

Jawaban: Belum ada inovasi yang secara konkrit dilaksanakan.